

**DIFERENSIASI PENERAPAN KRITERIA NEO
VISIBILITAS *HILĀL* MABIMS DI INDONESIA TAHUN
2021-2022 M/1442-1443 H**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh:

Hariyono

NIM: 2002048017

**MAGISTER ILMU FALAK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama Lengkap : Hariyono
NIM : 2002048017
Judul Penelitian : **Diferensiasi Penerapan Kriteria
Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS di
Indonesia Tahun 2021-2022
M/1442-1443 H**
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**DIFERENSIASI PENERAPAN KRITERIA NEO
VISIBILITAS *HILĀL* MABIMS DI INDONESIA TAHUN
2021-2022 M/1442-1443H**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 23 Juni 2022

Pembuat Pertayaan



Hariyono

NIM : 2002048017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>


FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Hariyono
NIM : 2002048017
Prodi : S2 Ilmu Falak
Judul : DIFERENSIASI PENERAPAN KRITERIA NEO VISIBILITAS HILAL MABIMS DI
INDONESIA TAHUN 2021-2022 M/1442-1443 H

telah diujikan pada tanggal 28 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Ali Imron, M.Ag.</u> Ketua Majelis	18/6/22	
<u>Dr. Junaidi Abdillah, M.SI.</u> Sekretaris	18-07-22	
<u>Prof. Dr. Abdul Fatah Idris, M.SI.</u> Penguji 1	19/7/22	
<u>Dr. Amir Tajrid, M.Ag.</u> Penguji 2	18/7/22	

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Hariyono

NIM : 2002048017

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl*
MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian tesis

Wassalamu 'alaikumm wr.wb.

Pembimbing I



Dr. H. Mahsun, M.Ag.

NIP: 196711132005011001

NOTA DINAS

Semarang, 22 Juni 2022

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Hariyono

NIM : 2002048017


Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl*
MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian tesis

Wassalamu 'alaikumm wr.wb.

Pembimbing II



Dr. Ahmad Adin Rofiuddin, M.S.I

NIP: 198911022018011001

ABSTRAK

Penentuan awal Bulan Hijriah di Indonesia sampai saat ini masih terjadi diferensiasi, terutama dalam penentuan tiga bulan krusial yaitu Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah. Di Indonesia sendiri masing-masing Ormas Islam mempunyai metode dan kriteria dalam menentukan awal bulan. Inilah yang menjadi keprihatinan umat Islam, khususnya di Indonesia, isu perbedaan penentuan awal bulan ini dalam kalender Hijriah masih menyulut kontroversi di kalangan umat Islam Indonesia. Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), dengan mengusung kriteria baru visibilitas *hilāl* (3-6,4) sebagai langkah penyatuan kalender Hijriah dikawan regional MABIMS. Maka demikian, timbul pertanyaan bagaimana geneologi penerapan kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia? Dan bagaimana Diferensiasi penerapan kriteria neo visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha 1443 H?

Penelitian ini adalah penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi berupa draft hasil muzakarah MABIMS yang mengusulkan kriteria neo visibilitas *Hilāl* MABIMS ketinggian *Hilāl* tidak kurang dari 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Dan sebagian data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan pakar ilmu falak, ormas Islam, astronomi dan pemerintah (kemenag). Data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria baru MABIMS sudah lama diusulkan dan pada akhir tahun 2021 MABIMS dan Negara Indonesia resmi mengadopsi kriteria yang baru yaitu ketinggian *Hilāl* 3 derajat, dan elongasi 6,4 derajat. Dengan diterapkan kriteria neo visibilitas *Hilāl*

MABIMS yang baru masih ada ormas Islam Indonesia yang masih belum menerima untuk diterapkan di Indonesia pada tahun 2022 M/1443 H yaitu Muhammadiyah yang menganggap bahwa kriteria baru MABIMS merupakan saintifik blunder dan lebih memilih kriteria *Wujudul Hilāl*, sedangkan ormas Islam NU dan Persis menerima kriteria baru MABIMS dan menerapkannya pada tahun 2022 M/1443 H dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawwāl dan Dzulhijjah, maka perbedaan dalam mengawal awal bulan Hijriah ormas Islam Indonesia tidak dapat dihindari.

Kata Kunci; Diferensiasi, MABIMS, Hisab-Rukyat

ABSTRACT

The determination of the beginning of the Hijri Month in Indonesia is still undergoing differentiation, especially in determining the three crucial months, namely Ramadan, Syawwal and Zulhijjah. In Indonesia, each Islamic Organization has its own methods and criteria for determining the beginning of the month. This is the concern of Muslims, especially in Indonesia, the issue of differences in the determination of the beginning of this month in the Hijri calendar is still sparking controversy among Indonesian Muslims. The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in collaboration with the Ministers of Religion of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and Singapore (MABIMS), by carrying out the new criteria for the visibility of the new moon (3-6.4) as a step to unify the Hijri calendar with the regional friends of MABIMS. Thus, the question arises how is the geneology of the application of the neo-visibility criteria for the hilāl MABIMS in Indonesia? And how is the differentiation of the application of the neo-visibility criteria of Hilāl MABIMS in Indonesia in determining the beginning of Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha 1443 H?

This research is a field research study using a field approach whose object is about the symptoms or events that occur in community groups. Data collection in this study was carried out using a documentation method in the form of a draft of the MABIMS muzakarah which proposed the criteria for neo-visibility Hilāl MABIMS Hilāl height of not less than 3 degrees, elongation of 6.4 degrees. And some of the data was collected by conducting interviews with experts in astronomy, Islamic organizations, astronomy and the

government (Kemenag). The data obtained were analyzed by descriptive analytical method.

The results of this study indicate that the new criteria for MABIMS have long been proposed and at the end of 2021 MABIMS and the State of Indonesia officially adopted the new criteria, namely the Hilāl height of 3 degrees, and an elongation of 6.4 degrees. With the application of the new MABIMS Hilāl neo-visibility criteria, there are still Indonesian Islamic organizations that still have not accepted to be implemented in Indonesia in 2022 AD/1443 H, namely Muhammadiyah which considers that the new MABIMS criteria are scientific blunders and prefers the Wujudul Hilāl criteria, while Islamic organizations NU and Persis accept the new criteria for MABIMS and apply them in 2022 AD/1443 H in determining the beginning of the months of Ramadan, Syawal and Dzulhijjah, so differences in starting the Hijri month of Indonesian Islamic organizations cannot be avoided.

Keywords: Differentiation, MABIMS, Hisab-Rukyat

الملخص

لا يزال تحديد بداية الشهر الهجري في إندونيسيا يخضع للتمايز ، لا سيما في تحديد الأشهر الثلاثة الحاسمة ، وهي رمضان وسيوال وزولججة. في إندونيسيا ، لكل منظمة إسلامية أساليبها ومعاييرها الخاصة لتحديد بداية الشهر. هذا هو قلق المسلمين وخاصة في إندونيسيا ، فما زالت قضية الخلافات في تحديد بداية الشهر الجاري في التقويم الهجري تثير الجدل بين المسلمين الإندونيسيين. وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا لتعاون مع وزراء الأديان في بروني دار السلام وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة (MABIMS) ، من خلال تنفيذ المعايير الجديدة لرؤية الهلال الجديد (3-6.4) كخطوة لتوحيد التقويم الهجري مع أصدقاء MABIMS الإقليميين. و لتالي ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتم تطبيق علم الجينات لتطبيق معايير الرؤية الجديدة لهلال مايمس في إندونيسيا؟ وكيف يتم التفريق بين تطبيق معايير الرؤية الجديدة لهلال مايمس في إندونيسيا في تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى 1443هـ؟

هذا البحث عبارة عن دراسة بحثية ميدانية تستخدم نهج ميداني هدفه هو الأعراس أو الأحداث التي تحدث في مجموعات المجتمع. تم جمع البيانات في هذه الدراسة استخدام طريقة التوثيق في شكل مشروع MABIMS muzakarah الذي اقترح معايير للرؤية الجديدة Hilal MABIMS ارتفاع الهلال لا يقل عن 3 درجات ، واستطالة 6.4 درجة. وتم جمع بعض البيانات عن طريق إجراء مقابلات مع خبراء في علم الفلك والمنظمات الإسلامية وعلم الفلك والحكومة (Kemenag). تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها لطريقة الوصفية التحليلية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المعايير الجديدة لـ MABIMS قد تم اقتراحها منذ فترة طويلة وفي نهاية عام 2021 اعتمدت دولة إندونيسيا المعايير الجديدة رسميًا ، وهي ارتفاع الهلال بمقدار 3 درجات ، واستطالة تبلغ 6.4 درجة. مع تطبيق معايير الرؤية الجديدة MABIMS Hilāl الجديدة ، لا تزال هناك منظمات إسلامية إندونيسية لم

يتم قبول تنفيذها في إندونيسيا في عام 2022 م / 1443 هـ ، وهي المحمدية التي تعتبر أن معايير MABIMS الجديدة أخطاء علمية وتفضل معايير Wujudul Hilalal ، بينما تقبل المنظمات الإسلامية NU و Persis المعايير الجديدة لـ MABIMS وتطبقها في عام 2022 م / 1443 هـ في تحديد بداية أشهر رمضان ، Syawal و Dzulhijjah ، لذا فإن الاختلافات في بدء الشهر الهجري للإندونيسية الإسلامي لا يمكن تجنب المنظمات.

الكلمات الدالة؛ التمايز ، ماعس ، حصب-ركيات

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	t
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	L
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. vocal Pendek

.... = a كَتَبَ kataba

.... = i سُئِلَ su'ila

.... = u يَذْهَبُ yažhabu

3. vocal Panjang

.... = ā قَالِ qāla

.... = ī قِيلِ qīla

.... = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au حَوْلَ = ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia dan serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis sebagai tugas akhir Magister yang berjudul “**Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilāl MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H**” Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta para Keluarga, Sahabat, dan umatnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan tak luput dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Jasmin dan ibu Sumarni beserta keluarga, atas segala doa, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan wujud kata-kata.

2. Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ahmad Adib Rafiuddin, M.S.I. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo dan Bapak Dr. KH. Moh Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Universitas dan Fakultas.
4. Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Abdul Ghofur, MA. Berserta seluruh civitas akademika UIN Walisongo
5. LP2M UIN Walisongo, Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang beserta tim.
6. Keluarga Bapak Dr. M. Rikza Chamami, M.S.I terima kasih atas dedikasinya yang telah membimbing penulis, memotivasi, menyalurkan ilmu serta nasehat yang

sampai saat ini tidak bisa penulis membalasnya atas jasa baik jenengan pak.

7. Kepada kakak-kakak tercinta (Kakang Ito, Andak Undat, Yu Unyai, Kak Mira, Iken), adik-adik tersayang (Nasri dan Dani), paman Kamto, paman Kamsi serta keluarga besar H. Dumbal (alm) dan keluarga besar mbah Paimin yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materiil, sehingga penulis mampu bertahan hidup menjadi perantau demi melanjutkan harapan dan cita-cita bersama.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan terkhusus Bpk. KH. Jalal Suyuti S.H dan Ibu Ny. Hj. Nelly Umi Halimah Jalal, beserta keluarga Ndalem yang telah mendidik penulis selama menuntut ilmu kurang lebih 3 tahun, serta memberikan semangat dan arahan yang sampai saat ini tidak akan penulis lupakan.

9. Keluarga besar Pondok Pesantren Yayasan Pondok Mahasiswa Islam (YPMI) Semarang Bpk. KH. Ahmad Ali Munir M.Si, yang selalu memberikan pencerahan, do'a motivasi dan bimbingan kepada penulis.
10. Bapak Dr. KH Ahmad Izzuddin, M.Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang sekaligus dosen Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang beserta Istri dan keluarga besar. Yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta arahan dan petuah-petuahnya sewaktu penulis belajar baik di kelas maupun di pondok Darun Najah, terima kasih atas bimbingannya kepada penulis.
11. Lembaga Falakiyah PBNU, khususnya kepada yang terhormat Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI., dan Ustadz Makrufin Sudibyo.
12. Lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, khususnya yang terhormat kepada Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A,

13. Kepada Bapak. Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar,
MA selaku kepala OIF UMSU
14. Para Pakar Falak Negara MABIMS, khususnya kepada
Tuan Dr. Kassim Bahali (Peneliti Universiti Kebangsaan
Malaysia), Dr. Firdaus Yahya (Islamic Religious Council
of Singapore) dan Prof. Thomas Djamaluddin, M.Sc.
(Peneliti Utama Astronomi-Astrofisika, Pusat Riset
Antariksa, BRIN)
15. Sahabat-sahabat forum diskusi 2020, Zaidul, Fajrul,
Kurni, Ayu. Terima kasih atas kebersamaannya selama
ini.
16. Hesti Suci Cahyani, yang sering memberikan masukan
dan support kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tak cukup untuk membalas semua bantuan serta dukungan dari pihak yang telah penulis sebutkan diatas. Semoga Allah Swt yang akan memberikan balasan yang lebih baik. Penulis berharap karya yang

sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya serta bagi para pengiat falak khususnya.

Semarang, 23 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HARIYONO', written over a light blue grid background.

HARIYONO

NIM: 2002048017

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING I	iv
NOTA PEMBIMBING II	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
المخلص	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Teori.....	22
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II :TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH	
A. Makna Kalender	34
B. Historis dan Dasar Hukum Kalender Hijriah ...	41

	C. Dasar Hukum Kalender Hijriah.....	56
	D. Kriteria dalam Penyusunan Kalender Hijriah yang Berkembang di Indonesia	66
	E. Beberapa Kriteria Visibilitas <i>Hilāl</i>	70
	F. Penerapan Kriteria Neo Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS dalam Perspektif Astronomi dan Fikih	73
BAB III	:GENEOLOGI PENERAPAN KRITERIA NEO VISIBILITAS <i>HILĀL</i> MABIMS DI INDONESIA	
	A. Kriteria Neo Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS	79
	B. Respon Ormas Islam Indonesia Terkait Kriteria Neo Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS.....	88
BAB IV	:ANALISIS DIFERENSIASI PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA TAHUN 2021-2022 M/1442-1443 H	
	A. Analisis Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah Tahun 1443 H.....	103
	B. Faktor Terjadinya Perbedaan dalam Penentuan Awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah di Indonesia	113
	C. Pro dan Kontra Penerapan Kriteria Neo Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah di Indonesia tahun 2022 M/1443 H.	125
	D. Kritik Terhadap Kriteria Neo Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan,	

Syawwāl dan Zulhijjah di Indonesia tahun 2022
M/1443 H. 137

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan..... 139

B. Saran-saran 141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi Perhitungan : Banda Aceh.....	74
Gambar 2. 2 Lokasi Perhitungan Pelabuhan Ratu	75
Gambar 4. 1 peta ketinggian <i>hilāl</i> saat matahari terbenam..	132
Gambar 4. 2 peta ketinggian <i>hilāl</i> saat matahari terbenam.	133
Gambar 4. 3 peta ketinggian <i>hilāl</i> saat matahari terbenam.	134

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1: Perbedaan Penentuan Awal Bulan oleh Kemenag dan Ormas dari tahun 1990 – 2012	110
Tabel 4. 2: Perbedaan sikap NU dan Muhammadiyah terhadap Keputusan Kementerian Agama tentang Idul Fitri.	123
Tabel 4. 3: Visibilitas <i>Hilāl</i> Awal Bulan Hijriah 1443 H Indonesia	127
Tabel 4. 4: Data sidang Isbat 12 Tahun terakhir.	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penyatuan kalender Hijriah sampai sekarang masih menjadi tanda tanya apakah bisa terwujud khususnya di Indonesia karena adanya perbedaan mengenai cara atau metode dalam menentukan pergantian awal Bulan Hijriah. Di Indonesia sendiri, masing-masing Ormas Islam mempunyai metode dan kriteria yang cukup berbeda dalam penentuan awal Bulan Hijriah seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Naqshabandiyah, An-Nadzir, *al-Wasīlīyāh* dan Aboge. Maka kemudian, hal inilah yang menjadi akibat munculnya perbedaan awal puasa Ramadan, puasa Arafah, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia berlarut-larut hingga sampai saat ini.¹ Bahkan kadang menyulut adanya permusuhan yang mengusik pada adanya jalinan ukhuwah Islamiyah.² Hal ini menjadi wajar meminjam teori evolusi Herbert Spencer menjelaskan bahwa struktur dan fungsi

¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), 183

² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, cet. II, 2012), 91

masyarakat terdiferensiasi dari yang awalnya bersifat homogen (sederhana) menjadi heterogen (kompleks) dan seterusnya.³

Perbedaan pemahaman dalam Ḥisab rukyat ini berdasarkan dari perselisihan para Ulama dalam memahami hadist-hadist tentang Ḥisab rukyat. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Hijriah pada hasil rukyat, sebagaimana telah dinyatakan yang menjadi patokan kalender Hijriah adalah hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah dan penampakkan Hilāl.⁴ Jadi dengan begitu jelas bahwa di zaman Nabi SAW digunakan rukyat sebagai metode penetapan masuknya bulan kamariah, khususnya bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, Syawwāl, Zulhijah, dan juga Muharam. Penggunaan rukyat pada zaman Nabi SAW itu adalah karena

³ M. Basthoni, "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer", *Dalam Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, (2018): 169, diakses 07 April 2022 M/ 5 Ramadan 1443 H, DOI:[10.14710/endogami.1.2.166-176](https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.166-176)

⁴ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, cet. I 2011). 14

pada masa beliau rukyat itulah sarana yang mudah dan tersedia, sementara Hisab belum dikuasai.⁵

Sebaliknya rukyat memaksa umat Islam berbeda dalam memulai awal bulan kamariah, termasuk di bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pendapat lain seperti Zulfikar Ali Shah dalam makalah yang berjudul “*The Astronomical Calculations and Ramadan A Fiqhi Discourse*” menjelaskan secara panjang lebar tentang argumen-argumen Hisab dan rukyat, Zulfikar berkesimpulan bahwa untuk era saat ini yang lebih relevan dengan perkembangan zaman untuk menentukan awal bulan kamariah adalah dengan Hisab.⁶

Inilah yang menjadi keprihatinan umat Islam, khususnya di Indonesia, isu perbedaan penentuan awal bulan ini dalam kalender hijriah masih menyulut kontroversi di kalangan umat Islam.⁷ Pemerintah sebagai badan otoritas

⁵ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, Dkk. *Hisab Bulan Kamariah*, tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadan Syawwāl dan Zulhijjah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet.III 2012), 5

⁶ Zulfikar Ali Shah, *The Astronomical Calculations and Ramadan A Fiqhi Discourse*, cet.I, (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2009). 136-137

⁷ Nursodik, “Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamaluddin ‘Abd Ar-Raziq serta Pengaruhnya terhadap Hari Arafah”, *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2016): 146.

tunggal telah mencoba menjembatani perbedaan tersebut dengan mengusung kriteria *imkān ar-rukyah*.⁸ Kriteria tersebut merupakan tawaran solusi dari keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqwim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dalam perkembangannya MABIMS mulai dibentuk pada tahun 1989 M/1404 H di negara Brunai Darussalam.⁹ Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Musyawarah pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam yaitu kemungkinan *Hilāl* bisa dirukyat ketika tinggi *Hilāl* minimal 2 derajat, umur Bulan 8 jam dan sudut elongasi Bulan dan Matahari 3 jam yang telah dibentuk pada tahun 1991 M/1412 H di Pulau Pinang Malaysia.¹⁰

⁸ Imkan ar-Rukyah disebut juga dengan visibilitas hilāl yang berarti kemungkinan terlihatnya hilāl. dalam artian lain imkan ar-rukyah berarti suatu kriteria ketinggian hilāl pada batas angka minimum tertentu, baik itu dari hasil riset atau pengalaman rukyat, kemudian direkomendasikan Jakarta emahkan dalam bentuk angka-angka sehingga didapatkan hasil bahwa awal bulan baru dapat ditentukan ketika hilāl berada pada batas minimum ketinggian hilāl yang telah ditentukan. Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013). 107

⁹ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni Jalan Menyikapi Keagungan Ilahi*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), 102

¹⁰ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni Jalan.....* 102

Namun nampaknya kriteria tersebut belum dapat mengakomodir terjadinya persatuan dalam penentuan awal bulan Hijriah khususnya di Indonesia. Seakan-akan kriteria *imkān ar-rukyah* yang diusulkan tidak dapat menjadi solusi yang efektif. Ormas-ormas pun tetap teguh pada pendiriannya. Kriteria *imkān ar-rukyah* yang selama ini dipakai oleh Indonesia adalah tinggi *hilāl* minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur *hilāl* 8 jam banyak menuai kritik dunia Internasional bahkan rekor penampakan *hilāl* dengan teleskop adalah 12,1 jam setelah terjadi ijtimak, untuk mata telanjang, rekornya adalah 15,5 jam dari bulan baru. Untuk tujuan penanggalan Islam, penampakan *hilāl* harus dilakukan dengan mata telanjang. Jelas, visibilitas *hilāl* muda tergantung pada kondisi atmosfer, lokasi dan persiapan pengamat.¹¹ Dari data rukyat global, tidak ada kesaksian *hilāl* yang bisa dipercaya secara astronomis yang beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat. Karena alasan ini pula ormas Persis cenderung menolak hasil rukyat dibawah 4 derajat. Disisi lain Muhammadiyah menentukan bila *hilāl* sudah diatas ufuk meski 0 derajat sekian menit, sudah dianggap pergantian

¹¹ Jamshid Ghanbari. Dkk, "Study of Meteorological Parameters Effects on Lunar Crescent Visibility Using a Genetic Algorithm". *Dalam Jurnal of the Earth and Space Physics* (2013):259. Diakses 11 April 2022 M/ 9 Ramadan 1443H doi.org/10.22059/jesphys.2013.30219

bulan, tanpa harus *Rukyat bil fi'li* dan cukup dengan metode Hisab atau metode wujudul *Hilāl*.¹² Sedangkan NU merupakan kelompok yang mengusung pemahaman rukyat dengan didukung dengan ilmu Hisab.¹³ Melihat fenomena ini, kita ingat perkataan yang pernah disampaikan oleh Snouck Hurgronje, seorang orientalis dari Belanda yang termuat dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Belanda:¹⁴

Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan.¹⁵

¹²AchmadShampon,<https://malangkota.kemenag.go.id/home/showNews?head=dengan-kriteria-baru,-awal-ramadan-kemungkinan-beda> (2022): diakses pada 8 April 2022 M/6 Ramadan 1443 H.

¹³ Ahmad Ghazalie Masroeri, Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU, <http://www.nu.or.id/post/read/9618/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu>, diakses 9 April 2022 M/ 7 Ramadan 1443 H.

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, (Menyatukan Nu & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 44

¹⁵ Komentar Snouck Horgronje tersebut sebagaimana dikutip majalah *Tempo*, 26 Maret 1994 dalam kolom tanggap-menanggapi adanya perbedaan 1 Syawwāl 1414 H/1994 M, walaupun pemerintah sudah berusaha keras, *Tempo*, 26 Maret 1994, hlm. 35, selengkapnya lihat Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, (Menyatukan Nu & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha), (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 44.

Selanjutnya perubahan terhadap kriteria visibilitas *Hilāl* MABIMS yang semula (2,3,8) berawal dari Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara MABIMS di Jakarta tanggal 21-23 Mei 2014. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa delegasi dari Indonesia yaitu Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A, Wahyu Widiana, Asadurrahman, Moedji Raharto, KH. Slamet Hambali, M.S.I, Cecep Nurwendaya, dan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag.¹⁶ Dalam pertemuan tersebut delegasi Brunei Darussalam dan Malaysia mengusulkan perlunya perubahan kriteria *Imkānūr* Rukyat MABIMS (2,3,8) karena dianggap kurang sesuai dengan praktik di lapangan. Sementara itu Singapore mengusulkan tiga alternatif, tetap 2, 3, 8, ikut Istanbul, dan lebih tinggi dari Istanbul. Indonesia masih “mempertahankan” dan perlu kajian terlebih dahulu.¹⁷

Kemudian pada Muzakarah rukyat dan Takwim Islam negara anggota MABIMS di Balai Cerap, Teluk Kemang, Negeri Sembilan Malaysia tahun 1437/2016 merespons pertemuan di Jakarta 2014 dan menghasilkan kriteria 3,6,4. Dengan kata lain kehadiran Neo-Visibilitas *Hilāl* MABIMS

¹⁶ Susiknan Azhari, *Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia - IBTimes.ID*. (2021): 2, di akses pada 2 Maret 2022 M/ 29 Rajab 1443 H

¹⁷ Wawancara dengan Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A via mesenger pada Selasa 1 Maret 2022 M/ 28 Rajab 1443 H.

(IR 3,6.4) merupakan perbaikan terhadap kriteria IR 2,3,8. Sementara itu kehadiran Rekomendasi Jakarta 1438/2017 merupakan respons terhadap hasil Turki 1437/2016 yang menghasilkan kriteria yang sama dengan pertemuan MABIMS di Teluk Kemang yaitu 3,6.4. Namun, konsep yang dikembangkan berbeda dengan konsep Neo Visibilitas HilālMABIMS (IR 3,6.4). Dengan kata lain Neo-Visibilitas HilālMABIMS dan Rekomendasi Jakarta 1438/2017 adalah “sama tapi tak serupa”.¹⁸ Tentunya ada sebab yang menjadi alasan atas perubahan kriteria MABIMS dari yang semula (2.3.8) menjadi (3.6,4) adalah karena kriteria yang lama sudah tidak relevan dengan fakta yang terjadi dilapangan, sebagaimana data astronomis bahwa data terlihatnya *Hilāl* di 2 derajat sangat sulit untuk dilihat.

Pada Selasa-Rabu 21-22 Rajab 1443 H/22-23 Februari 2022 diselenggarakan pertemuan ahli falak oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut untuk membahas perubahan kriteria baru MABIMS, dan Negara Republik Indonesia akan menggunakan kriteria *imkān ur rukyat* baru MABIMS pada 2022 M. Ada dua pandangan terkait hal ini. *Pertama,*

¹⁸ Susiknan Azhari, [Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia - IBTimes.ID](#). (2021): 2, di akses pada 2 Maret 2022 M/ 29 Rajab 1443 H.

menyetujui kriteria baru MABIMS segera digunakan pada penentuan awal Ramadan 1443 H yaitu dari kalangan Ormas Persis (Persatuan Islam)¹⁹ dan kemudian dari kalangan NU menyatakan menerima dengan beberapa catatan terkait penerapan kriteria baru MABIMS pada seminar CSSMoRA akhir tahun 2021. Ormas-ormas yang setuju beralasan, apa bedanya penggunaan sekarang atau tahun depan. Pandangan *Kedua*, sikap dari ormas Muhammadiyah menyatakan sebelum implementasi sebaiknya dilakukan sosialisasi, jangan tergesa-gesa. Memperhatikan hasil pertemuan tersebut di atas dan realitas empiris, alangkah baiknya Menag RI mengkaji ulang implementasi Neo Visibilitas *hilāl* MABIMS pada awal Ramadan 1443 H. Namun, jika Menag tetap mengimplementasikannya, perbedaan awal Ramadan 1443 H tak bisa dihindari, bahkan awal Syawwāl 1443 H pun dimungkinkan berbeda. Dan akibatnya, upaya penyatuan kalender Islam yang sudah lama dirintis di negeri ini kian jauh dari harapan.²⁰

¹⁹ThomasDjamaludin,<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> (2022): diakses pada 8 April 2022 M/ 6 Ramadan 1443 H.

²⁰ Susiknan Azhari, selengkapnya [Neo-Visibilitas Hilāl MABIMS \(republika.id\)](https://www.republika.id/neo-visibilitas-hilal-mabims) (2022): di akses pada hari Rabu 2 Maret 2020 M/ 29 Rajab 1443 H.

Sementara itu, PWNU Jawa Timur dalam Musyawarah Alim Ulama mengusulkan kepada PBNU untuk menyampaikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, untuk menunda pemberlakuan kriteria Neo Visibilitas *hilāl* MABIMS (3. 6,4) dengan alasan belum masifnya sosialisasi kriteria baru tersebut sehingga akan dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam di Indonesia.²¹

Melihat dari perdebatan panjang diatas antar Ormas-ormas besar Islam di Indonesia. Diferensiasi kriteria Neo Visibilitas *hilāl* MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriah terutama penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha 1443 H ini menjadi suatu problematika, karena masing-masing Ormas ada yang berbeda seperti Ormas Muhammadiyah dengan metode *Wujudul hilāl* yang sudah lebih awal mengeluarkan surat edaran dalam menentukan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha 1443 H.

Perbedaan kriteria penentuan awal bulan Kamariah dalam banyak metode yang dipakai oleh beberapa Ormas Islam di Indonesia di atas menjadikannya unik. Keunikannya

²¹<https://www.jawapos.com/nasional/31/03/2022/nu-jatim-minta-menag-ri-tunda-kriteria-imkanur-rukyat-neo-mabims/> diakses 9 April 2022 M/ 7 Ramadan 1443 H.

akan bertambah dengan Kriteria Imkān ur Rukyat MABIMS yang baru.

Ada Diferensiasi dalam perumusan kriteria awal bulan dalam penanggalan kalender Islam di Indonesia. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan diatas dengan adanya kesepakatan antar anggota MABIMS terkait Kriteria Neo Visibilitas *hilāl* yang telah disepakati. Penulis ingin meneliti lebih mendalam bagaimana Diferensiasi kriteria MABIMS yang baru untuk jangka panjang di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan dari perubahan kriteria tersebut terutama dalam penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha 1443 H dalam upaya penyatuan kalender Hijriah regional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan dan fakta empiris tersebut maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai:

1. Bagaimana Geneologi penerapan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia?
2. Bagaimana Diferensiasi penerapan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul adha 1443 H?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan point-point rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan sejarah kriteria awal bulan MABIMS sebagai bentuk usulan aplikasi kalender Islam Regional.
2. Untuk menganalisis Diferensiasi yang ditimbulkan pasca disetujuinya kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dalam upaya penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

Kajian-kajian tentang persoalan falak dan astronomi Islam yang saat ini berkembang di Indonesia didominasi oleh kajian dalam penentuan awal bulan kamariah atau kriteria penentuan awal bulan kamariah dan juga perdebatan tentang pijakan normative keberlakuan *Ḥisab* maupun rukyat. Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi yang besar dalam berbagai aspek diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah yang dapat menjembatani pemikiran *Ḥisab* dan rukyat di Indonesia khususnya dalam penyusunan kalender Hijriah Regional. Diharapkan penelitian ini

dapat memberikan wawasan, informasi dan kontribusi ilmiah bagi para akademisi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menginspirasi peneliti lain khususnya di kalangan akademisi untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Berangkat dari hasil penelitian ini, selanjutnya dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif, yang diharapkan akan memberikan pencapaian yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu falak.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara komprehensif bagi akademisi maupun masyarakat umum terkait penyusunan kalender hijriah regional di Indonesia melalui kriteria Neo Visibilitas *Hilāl*MABIMS. Mengingat perbedaan mazhab *Ḥisab* dan mazhab rukyat masih begitu kental dalam memulai hari pada awal bulan Kamariah terutama untuk bulan-bulan penentuan ibadah umat Islam. Diharapkan pula kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS ini dapat mempersatukan dalam konteks perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Minimal penelitian ini bisa menjadi suatu acuan yang dapat dipertimbangkan dalam memformulasikan penyusunan kalender Hijriah Regional di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan usaha dalam penelusuran terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungan pembahasan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tentang korelasi pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan pembahasan atau kesamaan penelitian. Berikut beberapa penelitian tentang kalender Hijriah yaitu:

“Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Ilmu Falak Ormas Islam di Indonesia”, oleh Ahmad Fadloli. Dari hasil penelitian ini Ahmad menjelaskan tentang akseptabilitas (penerimaan) draf kriteria baru MABIMS dalam penentuan kalender hijriah oleh ahli ilmu falak ormas Islam di Indonesia, serta peluang penerapannya. Penelitian ini fokus pada penerimaan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dengan melakukan survei yang terkumpul sebanyak 144 subyek yang di pilih dengan teknik *proportionate stratified random sampling* dari populasi umat Islam di Indonesia yang berkompeten di bidang ilmu falak atau astronomi, pada setiap ormas Islam di Indonesia. Penelitian ini secara isi dan objek penelitian sama dengan

peneliti hanya saja perbedaannya adalah pada sumber data, dan belum terlalu mendalam membahas tentang Diferensiasi dan efektivitas penerapan kriteria Neo MABIMS. Penelitian Ahmad hanya sebatas mengetahui apakah draf kriteria baru MABIMS ini bisa diterima atau tidak oleh ormas-ormas Islam di Indonesia.²²

Diferensiasi Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Penanggalan Umm Al-Qurā Sejak 1346 H/1927 M – 1436 H/2015 M, oleh Nur Aris. Dari hasil penelitian ini Nur Aris menjelaskan beberapa Diferensiasi dalam sistem penanggalan Umm al-Qurā yaitu ada 3 faktor utama. *Pertama*, kepentingan otoritas ulama fiqih Saudi dengan praktik rukyat yang tradisional-normatif. *Kedua*, kepentingan ilmiah astronomis yang diwakili oleh KACST. *Ketiga*, kepentingan modernisasi di berbagai bidang yang diwakili oleh pemerintah. Lalu kemudian, rumusan dalam kriteria awal bulan Kamariah sangat diwarnai oleh pemikiran anggota Komisi Supervisi Penanggalan Umm al-Qurā dari unsur Astronom pada masing-masing periode. Arah Diferensiasi kriteria penanggalan Umm al-Qurā cenderung

²² Ahmad Fadoli, “Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia”, (Disertasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 235.

mengarah kepada keadaan yang lebih dari sisi kedekatan dengan kriteria visibilitas hilāl. Sementara itu, dialog dan kompetisi antara kepentingan ilmiah astronomis dan kepentingan normatif-*fiqhiyyah* ulama fiqih masih terus berlanjut dalam persoalan kesahihan klaim rukyat di Saudi Arabia. Penelitian Nur Aris ini memiliki kesamaan dengan penulis hanya saja objek kajiannya yang berbeda dengan penulis.²³

Hisab dan Rukyat (Wacana membangun kebersamaan di tengah perbedaan), oleh Susiknan Azhari. Dari hasil penelitian ini Susiknan memunculkan ide-ide baru dalam rangka membangun sebuah kebersamaan di tengah perbedaan khususnya dalam menetapkan awal bulan-bulan ibadah umat Islam. Penelitian ini ini juga berbicara tentang beberapa pemikiran dan dialog para tokoh tentang *Hisab* rukyat. Salah satunya adalah pemikiran Mohammad Ilyas mengenai kalender Islam Internasional sebagai penengah problematika yang muncul akibat belum adanya kalender Islam yang berlaku secara global, yang sayangnya kalender universal

²³ Nur Aris, "Diferensiasi Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Penanggalan Umm Al-Qurā Sejak 1346 H/1927 M – 1436 H/2015 M, 503

tersebut terkadang berbeda dalam kaitannya dengan visibilitas *Hilāl* lokal.²⁴

“Kriteria Visibilitas Hilāl Turki 2016 dalam Perspektif tim Hisab rukyat Kementerian Agama RI”, oleh Aulia Nurul Inayah. Dari hasil penelitian ini Aulia menjelaskan respon Tim Hisab Rukyat Kemenag RI yang mempunyai kedudukan strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah terhadap hasil kongres di Turki mengenai unifikasi Kalender Islam Internasional dalam upaya penyatuan kalender Global. Kongres Turki tersebut memutuskan bahwa seluruh dunia mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama dengan menggunakan kriteria *imkān ar-rukyah* (visibilitas *Hilāl*) awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi bulan (jarak bulan matahari) lebih dari 8° dan tinggi bulan lebih dari 5°. Dengan cacatan awal bulan hijriah terjadi jika *imkān ar-rukyah* terjadi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar. Tim Hisab rukyat Kementerian Agama RI menyatakan belum bisa menerima kriteria visibilitas *Hilāl* Turki 2016, namun ada beberapa anggota yang setuju dalam hal penyatuan dengan memberikan usulan penyempurnaan kriteria. Tim Hisab

²⁴ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat (Wacana Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

rakyat Kemenag RI merekomendasikan dua usulan. *Pertama*, menyatukan kalender hijriah secara nasional. *Kedua*, menyatukan kalender hijriah dalam skala nasional dan internasional sekaligus dengan menggunakan kriteria Indonesia sebagai kuncinya.²⁵

“*Kriteria Visibilitas Hilāl dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*”, oleh Suhardiman dalam jurnal Khatulistiwa. Penelitian ini menghasilkan perlu adanya otoritas tunggal (pemerintah) sebagai fasilitator dalam perbedaan penetapan awal bulan kamariah, Suhardiman menilai beberapa proses pengamatan *Hilāl* yang dilakukan oleh perukyat, terdapat kesaksian-kesaksian yang masih berada di bawah batas kriteria visibilitas *Hilāl* menurut astronom. Hal ini tentu harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita bahwa kriteria astronom yang ada saat ini bukanlah satu-satunya syarat mutlak dan final yang menjadi pertimbangan dalam penetapan awal bulan kamariah. Karena, sejak dari awal kehadirannya, sains bersifat relatif dan tentative.²⁶

²⁵ Aulia Nurul Inayah, *Kriteria visibilitas hilāl Turki 2016 dalam perspektif tim hisab rukyat Kementerian Agama RI*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.

²⁶ Suhardiman, “Kriteria Visibilitas *Hilāl* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Dalam Jurnal Khatulistiwa*-

“*Usulan Kriteria Visibilitas Hilāl di Indonesia dengan Metode Kastner*”, oleh J.A. Utama, S. Siregar dalam Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia. Hasil penelitian ini . Kriteria visibilitas *Hilāl* Indonesia yang dapat diusulkan dirangkumkan berikut ini. *Pertama*, untuk dapat diamati pasca konjungsi umur Bulan > 15 jam dengan elongasi > 8° . *Kedua*, ARCV dan DAZ memenuhi hubungan per-tidaksamaan $ARCV > 10,69 - 1,27|DAZ| + 0,22 DAZ^2$, sehingga beda tinggi bulan–matahari me-miliki nilai ~ 11° untuk kasus beda azimut = 0. *Ketiga*, menggunakan batas minimum, linearitas empirik antara ARCV dan ARCL memenuhi hubungan $ARCV > (1,28 \times ARCL) + 1,51$. *Keempat*, saat di mana fungsi visibilitas Δm mencapai nilai maksimumnya dapat digunakan sebagai indikator waktu terbaik (best time) pengamatan *Hilāl*. Hal ini sebagai alternatif terhadap konsep *best time* Yallop yang lebih dulu dikenal. Dan terakhir, berdasarkan ketinggian *Hilāl* pada saat *best time*, dapat diusulkan ARCV minimum bernilai ~ 3° yang bersesuaian dengan saat Matahari tepat terbenam. Dalam penelitian ini juga peneliti berharap kepada pemerintah (Kemenag) sebagai otoritas tunggal untuk bisa membuka diri terutama yang terkait dengan hasil-hasil penelitian visibilitas

Journal of Islamic Studies (2013):82. Diakses 06 Maret 2022 M/ 03 Sya’bān 1443 H.

Hilāl dan berkenan untuk mengadopsi kriteria yang memiliki landasan ilmiah kokoh. Diharapkan dapat tercapai keseragaman antara pemerintah dan organisasi massa Islam dalam hal penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.²⁷

”Kajian Kriteria *Ḥisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus*” oleh Nursodik. Hasil kajian penelitian ini adalah Nursodik mengkomparasikan antara Kriteria *Ḥisab Global Turki* dan usulan Kriteria Baru MABIMS (KBM) menggunakan algoritma Meeus dalam beberapa tahun dan diidentifikasi pada beberapa kota meliputi beberapa kesimpulan. *Pertama*, Hasil identifikasi untuk kota-kota di Indonesia, Kriteria Baru MABIMS memiliki potensi lebih baik dijadikan rujukan kalender Islam yang terpadu. *Kedua*, untuk Kriteria *Ḥisab Global* banyak kasus yang menjadi titik kelemahan jika diimplementasikan di Indonesia, yang diklasifikasikan menjadi dua kasus. Kasus pertama, ketika Kriteria *Ḥisab Global Turki* sudah masuk kriteria (50-80), namun di garis tanggal di Asia Tenggara, masih di bawah ufuk. Kasus kedua, terkait adanya pengecualian masuknya

²⁷ J.A Utama & S.Siregar, “Usulan Kriteria Visibilitas *Hilāl* di Indonesia dengan Model Kastner”, *Dalam Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, (2013), 204. Diakses 07 Maret 2022 M/ 04 Sya’bān 1443 H, DOI: <https://doi.org/10.15294/jpfi.v9i2.3040>

Bulan baru yaitu konjungsi teRekomendasi Jakartaadi sebelum terbit fajar di Selandia Baru (New Zealand), dan bagian daratan Benua Amerika sudah imkân al-ru'yat. Artinya, memulai awal bulan baru keesokkan harinya, padahal pada sore kemarinnya Bulan sudah di bawah ufuk. Hal ini menimbulkan masalah terkait hilangnya prinsip ru'yat. *Ketiga*, dari kajian kedua kriteria tersebut, kriteria yang lebih implementatif adalah usulan Kriteria Baru MABIMS karena dianggap bisa mempersatukan ormas-ormas Islam yang sebelumnya berbeda kriteria, dan juga Kriteria Baru MABIMS mengakomodasi para pengamal ru'yat karena didasarkan pada data-data rukyat yang sah dan bisa dijadikan sebagai rujukan kegiatan rukyat di dunia.²⁸

Adanya penelusuran di atas, bertujuan agar penelitian ini dapat dipastikan tidak adanya kegiatan plagiasi atau kesamaan penelitian. Posisi penelitian ini merupakan penelitian lanjutan tentang konsep kriteria penentuan awal bulan Hijriah MABIMS. Sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian ini fokus pada Diferensiasi yang ditimbulkan pasca

²⁸ Nursodik, "Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan menggunakan Algoritma Jean Meeus", *Dalam Jurnal Al-Ahkam* (2018):137-138, diakses 05 Maret 2022 M/ 02 Sya'bán 1443 H, DOI: [10.21580/ahkam.2018.18.1.2353](https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2353)

disahkannya kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS (3-6,4) pada 08 Desember 2021 M/03 Jumadil Awwāl 1443 H lalu, dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah 1443 H. Berangkat dari penelusuran diatas, sejauh ini belum ada yang membahas tentang kriteria baru Visibilitas *hilāl* MABIMS dan Diferensiasinya, serta apakah kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS ini dapat menjembatani kriteria-kriteria selama ini yang kontradiksi di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Diferensiasi

Penggunaan kata Diferensiasi dalam tulisan ini menunjuk arti pada pembedaan, proses, cara, perbuatan membedakan. Perbedaan dalam memahami nash al-Qur'an dan Hadis, hal ini dibuktikan dengan kompleksitas kalender Islam dari masa ke masa. Bahkan setiap kelompok dan aliran Islam yang saat ini memiliki sistem atau metode penentuan awal bulan Kamariah yang berbeda-beda.²⁹

²⁹ Susiknan Azhari, *Hisab Dan Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

2. Evolusi Sosial

Konsep evolusionisme dalam bidang biologi diusulkan dan digunakan oleh Darwin, sedangkan Spencer sangat antusias menggunakan konsep evolusi dalam bidang sosiologi. Menurut Spencer proses evolusi sosial dimulai dari evolusi individu-individu yang menggabungkan diri menjadi sebuah keluarga, keluarga bergabung menjadi komunitas, komunitas menjadi masyarakat, dan masyarakat menjadi negara, dan demikian seterusnya.³⁰

Teori Spencer disebut teori sosial universal. Spencer melihat perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap bangsa di dunia itu telah atau akan melalui tingkat-tingkat evolusi yang sama. Spencer membedakan antara pertumbuhan budaya dan perkembangan budaya. Pertumbuhan adalah proses penambahan, sedangkan perkembangan mengandung pengertian transformasi struktur. Tentang perubahan dan perkembangan yang dirumuskan Spencer dapat diringkas:³¹

³⁰ Lebih detail baca Herbert Spencer, "Social Statics, Abridged and Revised; Together with The Man versus the State.," *Social Statics, Abridged and Revised; Together with The Man versus the State.*, 2012, <https://doi.org/10.1037/14113-000>.

³¹ M. Busthomi, "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, n.d., 168.

- a. Perkembangan akan mengalami kemajuan yang signifikan dan menyolok. Spencer tidak mengidentifikasi kemajuan tersebut secara lengkap, hanya disebutkan bahwa beberapa kesulitan mengakibatkan kemunduran dan beberapa penyederhanaan menyebabkan kemajuan.
- b. Kemajuan dalam teori Spencer adalah pada pokok persoalannya. Spencer optimis bahwa perubahan yang pasti akan terjadi, dan kemajuan akan terjadi secara otomatis dari perubahan tersebut. Kemajuan yang diungkapkan oleh Spencer adalah berdasarkan pada sebuah kemajuan akan kemampuan sebuah perubahan.
- c. Bertambahnya faktor kesulitan adalah faktor yang tidak penting, dan ini bukanlah sebuah asas dalam hukum alam semesta dan kehidupan. Organisme menyesuaikan dengan baik untuk bertahan dari sebuah perubahan atau perbedaan kondisi. Kesulitan dalam penyesuaian diri dari sebuah spesies atau organisme tertentu yang terputus akan mengakibatkan perubahan tetapi bukanlah perkembangan.

3. Konsep Kalender

Dalam negara Demokratis seperti Indonesia relasi negara dan agama Islam diwarnai oleh ketegangan dan moderasi. Dengan demikian relasi negara dan Islam di

Indonesia tidak selalu ditempuh melalui jalur ketegangan itu dapat dikelola secara kreatif melalui jalur moderasi dan toleransi.³²

Di Indonesia, perkembangan Hisab rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyyah mengalami Diferensiasi yang cukup signifikan. Mengingat masing-masing metode penentuan awal bulan qamariyyah mengalami perkembangan sesuai dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam metode Hisab dikenal banyak sistem dari mulai urfi, taqribi dan tahkiki. Begitu juga di dalam rukyat dikenal rukyat lokal, regional dan global. Metode yang bermacam-macam inilah kiranya merupakan hasil produk pemahaman para cendekiawan terhadap isyarat Nabi dalam melaksanakan ibadah yang didasarkan fenomena alam.³³

Diferensiasi adalah sebuah tantangan umat muslim saat ini dalam menyikapi tawaran hasil upaya para ahli dalam merumuskan kalender hijriah global. Sebuah kalender dapat dikatakan mapan menurut T.Djamaluddin jika memenuhi tiga

³² Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia," *Dalam RechtsVinding Online*, diakses pada 14 April 2022 M/ 12 Ramadan 1443 H, 7. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>

³³ Siti Tatmainul Qulub, "Pendekatan Politik Sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriah Seajar dengan Kalender Masehi" *Dalam Jurnal Bimas Islam*, (2017) 409. Diakses pada 14 April 2022 M/ 12 Ramadan 1443 H

syarat yang bersifat kumulatif, artinya ketiadaan satu syarat dari salah satu dari tiga syarat tersebut menjadikan sebuah kalender tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sistem kalender yang mapan. Tiga syarat tersebut adalah. *Pertama*, adanya otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya. *Kedua*, adanya kriteria yang bersifat konsisten yang disepakati. *Ketiga*, adanya batas wilayah keberlakuan. Sebagai contoh, kalender Masehi yang kini menjadi kalender Internasional, menjadi mapan setelah tiga syarat tersebut terpenuhi. Otoritas tunggal pada awalnya adalah Paus Gregorius yang menetapkan kriteria Gregorian. Kriteria Gregorian menyatakan, satu tahun panjangnya 365,2425 hari dengan pengaturan tahun kabisat 366 hari dalam tahun pendek 365 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4, kecuali bilangan kelipatan 100 harus habis dibagi 400. Batas wilayah pergantian hari disepakati sekitar garis bujur 180° dengan pembelokan sesuai batas Negara.³⁴

Dalam literature klasik maupun kontemporer istilah kalender biasa disebut dengan tarikh, takwim, almanak, dan

³⁴ Thomas Djamaluddin, *Dalam Seminar "Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017" Csmora UIN Walisongo Semarang 11 Desember 2021*. <https://www.youtube.com/watch?v=7rmwyvmlW64> Diakses pada 07 Maret 2022 M/ 04 Sya'ban 1443 H.

penanggalan.³⁵ Semua sistem kalender mengacu berdasarkan peredaran benda-benda langit yaitu matahari dan bulan. Kalender hijriah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan kamariah, setiap berlangsung sejak penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari),³⁶ sistem kalender hijriah atau penanggalan Islam adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase bulan, dalam penjelasan Thomas Djamaluddin, kalender kamariah merupakan kalender yang mudah dibaca di alam. Awal bulan ditandai oleh penampakan *Hilāl* (*visibilitas Hilāl*) sesudah matahari terbenam atau pada waktu maghrib.³⁷

Penelitian ini akan membahas terkait kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS yaitu nilai ketinggian *Hilāl* 3° dan elongasi 6,4° melalui pertemuan antar MABIMS yang diputuskan pada akhir tahun 2021 lalu yang sebelumnya yaitu

³⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, cet.III, 2011), 82

³⁶ John L. Esposito. *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, (New York:Oxford University Press, cet.I , 1995), 301

³⁷ Thomas Djamaluddin, “Kalender Hijriah, Tuntunan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaanya”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/24/kalender-hijriyah-tuntutan-penyeragaman-mengubur-kesederhanaanya/> diakses 07 Maret 2022 M/ 04 Sya’bān 1443 H.

tinggi *Hilāl*2°, elongasi 3° dan umur bulan 8 jam. Dalam penelitian ini nantinya akan menganalisis kriteria Neo Visibilitas *Hilāl*/MABIMS bagaimana prospek efektivitas implementasi dalam penetapan kalender hijriah regional pada beberapa tahun kedepan, dan problematika yang di timbulkan. Adapun parameternya adalah dengan melihat kontes syari'ah, astronomi dan pendapat para ahli ilmu falak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk *field research*.³⁸ jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini melihat dan mempelajari Diferensiasi perubahan sosial masyarakat terhadap kriteria dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sifat rumusan masalah yang pertama dan pendekatan penelitian

³⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. III, 63

yang digunakan adalah yaitu data kualitatif berupa pertanyaan atau konsep data-data kualitatif-astronomis. Sumber data primer adalah sumber data yang terkait langsung dengan unit penelitian dalam hal ini yaitu Ormas-ormas besar Islam di Indonesia, yaitu tanggapan atau respon setelah disepakatinya kriteria MABIMS yang baru. Sumber data sekunder adalah naskah hasil pertemuan antar negara MABIMS dan surat keputusan yang di keluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kemenag RI.

Sumber data lainnya berupa catatan-catatan para akademisi yang terkait dengan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl*/MABIMS seperti catatan-catatan Thomas Djamaluddin, Susiknan Azhari, serta informasi-informasi lain yang relevan.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.³⁹ Data penelitian ini ada yang berupa teks yang tercetak (terdokumentasi) juga ada yang berupa gambar-gambar dan pernyataan-pernyataan yang tercatat. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam pengumpulan data ada dua, yaitu:

³⁹ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 53

- a. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan data-data digital dan printed materials, baik dalam wujud buku, artikel, gambar dan lain sebagainya baik yang berasal dari informan utama ataupun dari informan pendukung. Wujud printed materials misalnya adalah produk penanggalan dari naskah draf hasil keputusan antar negara MABIMS dan dokumen resmi yang terkait.
- b. Wawancara atau korespondensi. Wawancara atau korespondensi digunakan untuk menggali data dan mengkonfirmasi kesahihannya dari informan utama. Hasil wawancara/korespondensi didokumentasikan dalam sebuah transkrip wawancara/korespondensi yang sering disebut dengan Transkrip Verbatim. Penentuan informan utama dilakukan secara purposive agar data yang terkumpul lebih fokus dan relevan dengan permasalahan penelitian. Informan utama adalah tokoh yang terkait langsung dengan panitia pembuat kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS diantaranya adalah Prof. Thomas Djamaluddin, M.Sc, Dr. Kassim Bahali, Dr. Firdaus Yahya, H. Khairul Abidin bin H. Sulaiman. Sedangkan informan pendukung adalah orang/sumber lain yang mungkin mengetahui tentang

permasalahan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS. Korespondensi paling intensif yang penulis lakukan melalui *email* adalah dengan dengan informan dan juga wawancara secara langsung dan membantu penulis dalam pemaknaan dari istilah-istilah yang belum diketahui.⁴⁰

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang kriteria penentuan awal bulan Kamariah dalam kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dan Diferensiasinya. Data-data kuantitatif yang terkumpul dalam penelitian ini, baik berasal dari hitungan atau dokumen terkait dianalisis dengan menggunakan analisis komparatif antara fakta penentuan awal puasa Ramadan, Idul fitri dan Idul adha khususnya setelah digunakan kriteria baru antara tahun 1443 H/2022 M dengan ukuran astronomis untuk mengetahui tingkat kesahihannya.

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik hasil wawancara/korespondensi maupun dokumen-

⁴⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet. XII, 107

dokumen yang relevan semuanya adalah dalam wujud *printed materials*, maka dalam analisisnya digunakan langkah-langkah analisis yang diadopsi secara sistematis dari langkah-langkah yang umum digunakan dalam metode penelitian *content analysis*.⁴¹ Adopsi dilakukan secara sistematis, agar metode ini relevan dengan masalah yang akan dijawab.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari atas lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Bab pertama, yang merupakan bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴¹ Content analysis menurut David Silverman dalam Denzin dan Lincoln bisa digunakan untuk menganalisis teks. Langkah-langkah metodologis content analysis diadopsi secara sistematis dari dalam. Untuk langkah-langkah teknis di atas diadopsi juga dari Kenneth S. Bordens (2008: 238-241). Earl Babbie dan David Silverman memposisikan metode content analysis berkaitan dengan penelitian terhadap human communication yang terdapat dalam *printed materials*. Earl Babbie tampak membatasi topik-topik yang biasa menggunakan metode ini pada lingkup yang lebih luas seperti masyarakat atau komunitas, bukan untuk studi *printed materials* yang bersifat personal. Namun penulis melihat metode tersebut ada relevansinya dengan penelitian ini mengingat posisi ontologis unit analisis dalam penelitian *field research* dengan metode content analysis adalah sama yaitu konsep dan pernyataan yang ada di dalam teks atau sekumpulan teks.

Bab kedua, penelitian ini membahas tentang kerangka teori landasan keilmuan yang berkaitan tentang ketentuan umum kalender Hijriah dan sejarahnya. Adapun sub babnya meliputi dasar hukum dan beberapa prinsip dasar dalam penyusunan kalender Hijriah.

Bab ketiga, membicarakan tentang Geneologi perumusan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain faktor apa saja yang mempengaruhi atau latar belakang sehingga kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS disahkan, membahas tentang sejarah kriteria MABIMS dan respon ormas-ormas Islam atas dampak apa yang ditimbulkan dengan disahnya kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS yang terbaru.

Bab keempat, penelitian ini berisi analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah, juga landasan astronomi dan fiqh tentang kriteria baru MABIMS. Analisis Diferensiasi penerapan kriteria neo visibilitas *Hilāl* MABIMS dengan teori-teori Diferensiasi social.

Bab kelima, penelitian ini berisi kesimpulan penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH

A. Makna Kalender

Dalam literatur klasik maupun kontemporer, istilah kalender biasa disebut dengan *tārīkh*,¹ *taqwīm*,² *almanak*³ dan *penanggalan*.⁴ Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama.⁵ Kalender berasal dari bahasa Inggris *calendar*. Sebagaimana dikutip oleh Nursodik dalam disertasinya, istilah *calendar* dalam *Dictionary of The English Language* berasal dari bahasa Inggris pertengahan, yang asalnya dari bahasa Prancis *calendier*, yang berasal dari bahasa Latin *kalendarium* yang berarti “catatan pembukuan utang” atau “buku catatan bunga pinjaman”. Kata

¹ Hans Weher, *Dictionary of Modern Written Arabic*, Germany: otto Harrassonitz, 1994, 15.

² Munir Ba‘albaki, *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Cet. VII (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyin, 1974), 144. Lihat juga Ahmad SH al-Khatib, *A New Dictionary of Scientific & Technical Terms*, Cet. IV (Libanon: Maktabah Libanon, t. th.), 77.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, t.th.), 1263. Kata almanak juga sering dipakai di kalangan Muhammadiyah dan NU, seperti Almanak Muhammadiyah dan Almanak PB NU.

⁴ Susiknan Azhari, *Illmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, 94.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, 380-904.

kalendarium dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata *kalendae* yang berarti hari pertama dari setiap bulan.⁶

Adapun pengertian kalender sendiri di dalam Kamus Oxford, sebagaimana yang dikutip oleh Ruswa Darsono, terdapat menjadi tiga pengertian⁷:

1. Sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan permulaan, panjang dan pemecahan bagian tahun ditetapkan, seperti Kalender Julian, Gregorian dan sebagainya.
2. Suatu tabel atau deretan halaman-halaman yang memperhatikan susunan hari, minggu, dan bulan dalam satu tahun tertentu.
3. Sebuah daftar atau jadwal mengenai hari-hari, kejadian khusus tertentu seperti penundaan keputusan kasus-kasus di pengadilan, peristiwa-peristiwa sosial yang direncanakan dan sebagainya.

Menurut sebuah studi tahun 1987, disebutkan bahwa ada sekitar 40 sistem kalender yang saat ini digunakan di dunia dan dikenal dalam pergaulan internasional, namun secara umum

⁶ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang : EL-WAFA, 2013), 23.

⁷ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010, 23.

dikategorikan ke dalam tiga mazhab besar dalam perhitungan kalender. Yaitu Kalender Solar (Matahari) , Kalender Lunar (Bulan) dan Kalender Lunisolar (Matahari-Bulan)⁸. Yang *pertama* adalah sistem kalender Matahari (*Syamsiah*) atau *solat calender*, yaitu sistem kalender yang perhitungannya berdasarkan pada perjalanan bumi saat melakukan revolusi mengorbit Matahari. Seperti, kalender Gregorian yang digunakan untuk keperluan sipil diseluruh dunia. Kalender tersebut dirancang agar tetap sinkron dengan tahun tropis (musim). Untuk menjaga sinkronisasi ini, jumlah harinya disisipi (dalam bentuk tahun kabisat atau *leap year*) sebagai tambahan pada jumlah hari rata-rata kalender tersebut. *Kedua*, adalah kalender bulan⁹ (kamariah) atau *lunar calender* yang berdasarkan perjalanan Bulan selama mengorbit (berevolusi) terhadap Bumi. Contohnya adalah Kalender Islam. Kalender ini murni *lunar calender* yang mengikuti fase Bulan tanpa ada

⁸ Abu Sabda, *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i dan Astronomi*, Bandung: Persis Pers, 2019, 15

⁹ Ada ambiguisitas dalam istilah bulan dalam bahasa Indonesia karena kata “bulan” digunakan untuk bulan (Inggris: month) dan Bulan (Inggris: moon) yang merupakan satelitnya Bumi kita. Oleh karenanya, untuk selanjutnya sistem kalender bulan kita sebut saja dengan sistem kalender *qamariah* atau *lunar calender*. Untuk menghindari kerancuan tersebut, penulisan terhadap bulan yang menunjukkan waktu diawali dengan huruf kecil, sedang nama benda-benda langit dimulai dengan huruf besar, seperti Bumi, Bulan, Matahari.

keterikatan dengan tahun tropis. Itulah sebabnya, jumlah hari dalam kalender Islam selalu secara sistematis bergeser (lebih pendek sekitar 11,53 hari per tahun) daripada kalender Gregorian. Yang *ketiga*, adalah *lunisolar calender* yang merupakan gabungan antara kedua sistem diatas. Kalender lunisolar memiliki urutan bulan yang mengacu pada siklus fase Bulan, namun pada setiap beberapa tahun tertentu, sebuah bulan sisipan (*intercalary month*) diberikan agar kalender ini tetap sinkron dengan kalender musim (*solar calender*). Kalender Yahudi, China, dan kalender Arab pra-Islam adalah contoh kalender jenis ini.¹⁰

Selanjutnya, dalam *Leksikon Islam*, sebagaimana dikutip Susiknan Azhari, disebutkan bahwa kalender Hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw.¹¹ Senada dengan ungkapan Muhammad Basil al-Tai yang menyatakan bahwa Kalender Hijriah merupakan kalender kamariah yang digunakan pertama kali

¹⁰ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta : P.T Amythas Publicita, 2007, 47-48

¹¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah NU*, (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012), 27.

pada masa khalifah Umar bin al-Khattab berdasarkan peristiwa hijriahnya Nabi saw dari Mekkah ke Madinah.¹²

T.Djamaluddin berpendapat bahwa kalender kamariah merupakan sistem penanggalan yang didasarkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi (*lunar system*). Awal bulan ditandai oleh penampakan hilal (*visibilitas hilal*) sesudah Matahari terbenam (magrib).¹³ Sejalan dengan itu, menurut Moedji Raharto, sebagaimana dikutip oleh Suksinan menyatakan kalender Hijriah atau penanggalan Islam adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase Bulan.¹⁴

Susiknan Azhari dalam Ensiklopedia Hisab Rukyatnya juga menjelaskan bahwa makna dari kalender Hijriah adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang.¹⁵ Senada dengan yang diungkapkan Slamet Hambali dalam Almanak Sepanjang Masa yaitu sebuah sistem perhitungan

¹² Muḥammad Basil an-Tai, *Ilmu Falak wa at-Taqwīm*, (Kairo: Dār al Nafāis, 2003), 248.

¹³ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian solusi Perbedaan Hari Raya)*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), 12.

¹⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains.....* 83

¹⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet.II, 115

bertujuan untuk pengorganisasian waktu dan periode tertentu.¹⁶

Ma'rifat Iman yang mengutip dari karya P.J Bearman, *The Encyclopaedia of Islam* melakukan sebuah studi etimologis kecil tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan makna Kalender Hijriah. Menurutnya kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan kamariah, setiap bulannya berlangsung sejak penampakkan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari).¹⁷

Menurut Mohammad Ilyas yang dianggap sebagai penggagas Kalender Islam Internasional menjelaskan bahwa kalender Hijriah atau Kalender Islam adalah kalender yang berdasarkan atas perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit, terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara.¹⁸

Sementara itu, Jamāludin 'Abd ar-Rāziq sebagai penggagas Kalender Hijriah Terpadu mengartikan kalender adalah sarana untuk mengorganisasikan penanggalan hari dalam ruang waktu secara pasti dan tanpa kekacauan. Secara

¹⁶ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 3

¹⁷ Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: GP Press, 2010, 13.

¹⁸ Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, cet.I, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997, 40-42

implisit mengandung pendefinisian hari, dimana dan kapan ia mulai, dan dimana serta kapan ia berakhir dalam aliran waktu.¹⁹

Kemudian, dapat diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya yang menjadi patokan kalender Hijriah adalah Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah dan penampakkan *Hilal* untuk menentukan permulaan bulan. Namun, bila yang menjadi standar dan diaplikasikan pada setiap negara di seluruh dunia berdasarkan sistem kamariah dan awal bulannya sudah diatas ufuk setelah Matahari tenggelam itu ternyata menemukan kesulitan karena fenomena alam yang tidak mendukung.²⁰ Maka perlu paradigma baru tentang Kalender Hijriah.

Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini dirumuskan bahwa Kalender Hijriah adalah kalender yang berdasarkan sistem *qomariyah* dan awal bulannya dimulai dengan apabila terjadi Ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*moonset after sunset*), pada posisi *Hilāl* di atas ufuk di seluruh dunia.

Dari uraian diatas, maka pengertian kalender dapat disimpulkan sebagai berikut:

¹⁹ Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *at-Taqwīm al-Qamari al-Islamī al-Muwahad*, (Rabat:Marsam, 2004), 22.

²⁰ Nazar Mahmud Qasim, *I’dad at-Taqowīm al-Hijriah*, (Beirut: Darul Basyair al Islamy, 2009), 128.

- Kalender adalah sejumlah sarana untuk mengorganisasikan hari-hari secara pasti dan tanpa kekacauan (teratur)
- Kalender merupakan penyusunan kronologis waktu, dan pengelompokan hari ke dalam minggu, bulan, dan tahun.

B. Historis dan Dasar Hukum Kalender Hijriah

1. Sejarah Kalender Hijriah

Kalender Islam atau Kalender Hijriah semula (pra Islam) adalah kalender *lunisolar* yang menggunakan *lunar month* dan telah digunakan masyarakat pagan Arab jauh sebelum Islam lahir. Dalam satu tahun kalender pra-Islam ada 12 bulan, setiap bulan memiliki jumlah 29 atau 30 hari dan total semuanya berjumlah 354 hari.²¹

Untuk mengejar ketertinggalan sistem kalender Bulan yang selalu tertinggal 11,53 hari setiap tahun terhadap musim tahunan dengan cara menyisipkan *intercolary month* (bahasa Arabnya: *Nasi*) sebagai bulan ke-13. Kurang begitu jelas apakah *Nasi* ini disisipkan pada musim gugur (*spring*) seperti kalender Yahudi atau pada musim gugur (*autumn*), namun diduga kuat sisipan ini dilakukan antara bulan ke-12 (bulan

²¹ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 57

haji bagi masyarakat pagan Arab sebelum Islam) dan bulan pertama (*Muharam*). Dua bulan ini dikenal sebagai *musim hujan* di Mekkah yang sebetulnya sedang musim gugur. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tahun *lunisolar* pada masa pra-Islam diawali pada sekitar *autumnal equinox*. Namun, pada menjelang meninggalnya, atas perintah Allah, Nabi Muhammad SAW kemudian melarang bulan sisipan ini yang menimbulkan dugaan bahwa tahun *lunisolar* pra-Islam itu dimulai berdekatan dengan *vernal equinox* karena ini merupakan dimulainya tahun Kamariah modern (era Islam) yaitu pada tahun terakhir sebelum beliau meninggal.²²

Kemudian seiring dengan kemajuan peradaban, kalender yang di pegangi oleh umat Islam adalah kalender Islam (kalender Hijriah) yang patokannya adalah pergerakan bulan (*qamar*). Artinya kalender Hijriah sudah murni kalender yang menggunakan perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi

²² Bulan ke-13 pada masa pra-Islam biasanya digunakan sebagai upacara pesta masyarakat pagan Arab yang dibarengi dengan upacara penyembahan berhala dan pesta mabuk-mabukan. Disamping itu cara penyisipan bulan ke-13 ini sering dimanipulasi dalam penentuan awal dan akhir bulan haram dalam rangka untuk melegalkan perang antar suku yang mereka deklarasikan. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi, untuk menghilangkan bulan ke-13 dalam tahun Kamariah sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah: 36-37. *Lihat selengkapnya* Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007, 61-62

(atau biasa disebut *lunar calendar*) yang memiliki 12 bulan yaitu mengikuti pergerakan Bulan. Karena bukan sinodik (*Synodic Month*) hanya memiliki 12 x 29,53 hari, maka satu tahun kalender Qamariyah ini hanya memiliki 354, 36707 hari. Berarti bahwa kalender Islam secara lebih konsisten lebih pendek sekitar 11,256 hari dari kalender Syamsiyah (tahun tropis) karenanya juga selalu bergeser (maju) terhadap kalender Kristen Gregorian yang banyak dipakai oleh dunia internasional kini.²³

Didalam literatur klasik, kalender Hijriah disebut dengan nama yang berbeda-beda untuk hal yang sama. Di antara nama lain dari kalender Hijriah adalah *al-Tāq̄wim al-Hijri*,²⁴ *al-Tarikh al-Hijri*,²⁵ *Tarikh Islam*,²⁶ Tahun Hijriah,²⁷ Kalender Hijri,²⁸ Tahun Hijri,²⁹ Kalender Islam,³⁰ Kalender

²³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. 64

²⁴ Muhammad bin Muhammad FIyadh, *al-Taq̄wim*, Mesir: Nahdhah Mishr, 2003, 60

²⁵ Abd al-Mun'im Majid, *Muqaddimah li Dirasah al-Tarikh al-Islami*, Kairo: Maktabah al-Anjalu al-Mishriyyah, tt, 75

²⁶ Hasan Shadily, dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1982, 1307

²⁷ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001, 329.

²⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996,) 83

²⁹ Muhammad Husain Haikal, *Umar bin Khattab*, terj. Ali Audah, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2003,) 642

Arab Islam,³¹ *Muhammad Calender*,³² dan *Moslem Calender*.³³ Dalam literatur bahasa Inggris, angka tahun untuk kalender Hijriah diberi tanda A.H (*Anno Hegirae*), sedangkan dalam bahasa Arab biasanya diberi tanda huruf (هـ) dan dalam bahasa Indonesia diberi tanda (H).

Berdasarkan catatan sejarah, penanggalan Islam pertama kali dibentuk dan ditetapkan oleh Khalifah Umar Bin Khaththab hingga sekarang mempunyai perkembangan yang pesat. Pada masa itu Islam mengalami kejayaannya, hal ini terbukti bahwa Umar telah melebarkan sayap untuk menyambangi wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Romawi, Jasa besar Umar yang tidak akan dilupakan sejarah adalah menetapkan sistem penanggalan resmi yang disebut Kalender Hijriah.³⁴ At-Tabari menyebutkan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa saat

³⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam; Ke Arah Integrasi Muhammadiyah NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012),

³¹ John L. Esposito *Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern*, ahli bahasa oleh Eva Y.N. dkk., (Bandung: Mizan, 2002,) 156

³² H.A.R. Gibb dan J. H. Kramers (ed.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1974), 578

³³ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 27

³⁴ Muhammad ibn Jarir at-Tābari, *Tārikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 252-253

tiba di Madinah, nabi Muhammad saw langsung menyuruh sahabat membuat penanggalan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa orang yang pertama kali menuliskan kalender adalah Ya'la bin Umayyah, gubernur Yaman pada masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq. Namun, pendapat yang paling mashyur adalah bahwa perhitungan kalender yang dimulai dari tahun hijrihnya nabi Muhammad SAW ditetapkan Umar bin Khattab.³⁵

Adapun dalam menentukan kapan terjadinya hijriah Nabi, ternyata diantara para sejarawan terdapat perbedaan pendapat:

Ibnu Ishaq yang membawa riwayat Ibnu Hisyam, mengatakan bahwa peristiwa hijriah (dalam hal ini Rasulullah SAW memasuki Quba') terjadi pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 M.³⁶

Al-Ghozi Ahmad mengatakan permulaan dari peristiwa hijrah Nabi (dalam hal ini hari dimana Rasulullah sampai ke Quba') yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awwal, bertepatan dengan tanggal 20 September 622 M. Sebuah hari dalam Islam dimulai pada saat Matahari tenggelam pada hari

³⁵ Muhammad ibn Jarir at-Tābari, *Tārikh al-Umam*....252-253

³⁶ Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, (Jakarta: GP Press, 2010), 16

sebelumnya atau pada *buruj Mizan*.³⁷ Lain lagi yang disebutkan oleh Harun Nasution di dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, bahwa hijrahnya Nabi SAW jatuh pada 12 Rabi'ul Awwal bersamaan dengan tanggal 2 Juli 622 M.³⁸

Adapun penelitian lain tentang ketetapan tanggal hijrahnya Nabi dalam buku ensiklopedi lain, yakni menurut *The Encyclopaedia of Islam* yang diterbitkan oleh E.J. Brill menyebutkan bahwa hijrahnya Nabi sampai ke Madinah ialah jatuh pada tanggal 16 Juli 622 M.³⁹

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai awal tanggal hijrahnya Nabi, disepakati waktunya dihitung ketika sampai beliau ke Madinah, akan tetapi penanggalannya sangat beragam. Namun dari sekian banyak pendapat itu, Abdur Rachim dalam bukunya “Arti dan Makna Tahun Hijrah” sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hasan Sadily dalam *Encyclopaedia Indonesia* dan Nazar Mahmud Qasim serta Hasbi ash-Shiddieqy bahwa peristiwa hijrah terjadi pada tanggal 8 Rabi'ul Awwal. 1 H. Bertepatan dengan tanggal 20 September 622 M. Karena disamping ia ahli Ilmu falak,

³⁷ Nazar Mahmud Qasim, *I'dad at-Taqowim al-Hijriah*, 131. Lihat juga, Hasan Sadily, dkk., *Encyclopaedia Indonesia*, (Jakarta: P.T. Ikhtiar Baru van Hoeve, t.th, 1307

³⁸ Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jilid I, cet. II, (Jakarta: Djambatan, 2002), 388

³⁹ B.Lewis, dkk., *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. III, 367

pendapatnya bersesuaian dengan pendapat Ishaq al-Baradi dan Muslim. Sebagaimana dikutip dari hadis Nabi SAW.⁴⁰

Ibnu ‘Abbas berkata: Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi pada hari Senin, mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin, wafat pada hari Senin, dan tarikh Islam dimulai dengan hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Orang yang mula-mula membuat tarikh dengan tahun Hijriah adalah Umar bin Khattab r.a pada tahun 17 Hijriah. Hanya saja tarikh Hijriah itu dimulai dua bulan sebelum peristiwa hijrah. Dengan demikian mereka memulai perhitungan tarikh dari bulan Muharram pada tahun itu, sedang Nabi SAW pada waktu itu masih berada di Makkah, dan peristiwa hijrah terjadi sesudah itu, yaitu pada bulan Rabi’ul Awwal.

Ada banyak pembahasan mengenai sejarah hijrahnya Nabi SAW dan juga mengenai penetapan kapan hari pertama hijrah Nabi terjadi. Dalam disertasi Ma’rifat Iman mengemukakan dengan cukup gamblang tentang runtutan sejarah kalender hijriah, sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Ma’rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, 18

⁴¹ Ma’rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, 19

Adapun nama-nama bulan pada sistem penanggalan Hijriah berserta dengan makna dan alasan dibalik setiap penyebutannya dapat dilihat pada keterangan berikut ini:⁴²

- a. *Muḥaram* (yang suci). Disebut *Muḥaram* karena orang-orang Arab dilarang mengadakan peperangan pada bulan ini. Ini adalah bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriah, dan termasuk dalam bulan-bulan suci.
- b. *Šafar*, disebut safar (kosong) karena rumah-rumah orang Arab tidak ada penghuninya karena berperang dank arena tradisi orang-orang Arab ketika kabilah-kabilahnya berperang mereka meninggalkan yang mereka miliki tanpa menyisakan harta benda sedikitpun.
- c. *Rabi' al-Awwal*. Secara bahasa berarti musim semi pertama. Dinamakan *Rabi' al-Awwal* karena sebelum Islam penamaannya bertepatan dengan musim semi, dan akhirnya sebutan ini melekat menjadi nama untuk bulan ke tiga ini yang tidak selalu jatuh pada musim semi.

⁴²Diakses pada 07 April 2022 M/ 5 Ramadan 1443 H. www.ummulqura.org.sa.

- d. *Rabi'as-Šāniy*. Secara bahasa berarti musim semi kedua. Dinamakan demikian karena orang-orang Arab menetap (berdiam) di wilayahnya pada bulan ini yakni karena pada bulan ini mereka memelihara ternak dengan rerumputan, dan dikatakan pula disebut *Rabi'* karena pada masa dulu bertepatan dengan musim semi maka selanjutnya nama ini melekat padanya dan tidak selalu bertepatan pada musim semi.
- e. *Jumādāl al-Ulā*. Secara bahasa berarti musim dingin pertama. Sebelum Islam bulan ini dinamakan *jumādā al-khamsah*. Dinamakan *jumādā* karena dulu waktu penamaannya bertepatan dengan musim dingin. Dimana air bisa sangat dingin yang membekukan. Dalam sistem penanggalan Hijriah, bulan ini tidak selalu jatuh pada musim dingin.
- f. *Jumādāl al-Ākhirah*. Sebelum Islam bulan ini dinamakan *jumādāl as-sittah*. Dinamakan *jumādāl*, karena dulu waktu penamaannya bertepatan pula dengan musim dingin, dan kemudian nama itu melekat padanya. Sekarang bulan ini tidak selalu jatuh pada musim dingin.
- g. *Rajab*. Bulan ini termasuk bulan suci. Dinamakan *rajab* karena orang Arab meletakkan tombak-tombak mereka dan mereka menarik diri darinya, dengan

demikian bagaimana mungkin mereka berperang. Dikatakan pula *rajab* artinya berhenti dari berperang.

- h. *Sya'bān*. Secara bahasa artinya berpencar secara berkelompok. Bulan ini dinamakan *Sya'bān* karena pada bulan ini dulu orang Arab terbagi ke dalam kelompok-kelompok untuk mencari air.
- i. *Ramadān*. Secara bahasa berarti panas yang menyengat. Bulan ini adalah bulan puasa bagi umat Islam. Dinamakan *Ramadān* karena menyengatnya panas dan terik matahari yang amat sangat terjadi pada bulan ini pada saat dulu dinamakan. Pada periode ketika bulan ini dinamakan keadaannya sangat panas.
- j. *Syawwal*. Secara bahasa berarti meningkat. Awal bulan ini adalah hari raya Idulfitri. Dulu dinamakan *syawwal* karena pada bulan ini unta-unta betina mengangkat ekornya jika bunting.
- k. *Zulqa'dah*. Secara bahasa berarti yang duduk. Bulan ini adalah salah satu bulan suci, dulu dinamakan *zulqa'dah* karena orang Arab *qa'ada* (duduk) untuk beristirahat dari perang dan perjalanan mereka. Pada bulan ini mereka tidak mencari rumput basah atau makanan semacam beras karena mempertimbangkan bulan ini sebagai bulan suci.

1. *Zulhijjah*. Secara bahasa berarti yang memiliki haji. Pada bulan ini ada musim Haji dan Idul adha. *Zulhijjah* adalah salah satu bulan suci, dinamakan *zulhijjah* karena orang Arab pergi untuk berhaji pada bulan ini.

Setiap bulan dimulai munculnya hilal, berselang-seling 30 atau 29 hari, sehingga 354 hari setahun, 11 hari lebih cepat dari kalender *solar* (matahari) yang setahunnya 365 hari. Agar kembali sesuai dengan perjalanan Matahari dan agar tahun baru selalu jatuh pada awal musim gugur, maka dalam setiap periode 19 tahun ada tujuh buah tahun yang jumlah bulannya 13 (satu tahunnya 384 hari). Bulan interkalasi atau bulan ekstra ini disebut *nasi'* yang ditambahkan pada akhir tahun sesudah *Zulhijjah*.⁴³

Ternyata tidak semua kabilah Arab sepakat mengenai tahun-tahun mana saja yang mempunyai bulan *nasi'*. Masing-masing kabilah seenaknya menentukan bahwa tahun yang satu 13 tahun dan tahun yang lain 12 bulan. Lebih celaka lagi, jika suatu kaum memerangi kaum lainnya pada bulan Muharam (bulan terlarang untuk berperang) dengan alasan perang itu masih dalam bulan *nasi'*, belum masuk Muharam, menurut

⁴³ Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, 20.

kalender mereka. Akibatnya masalah bulan interkalasi ini menimbulkan permusuhan dikalangan orang Arab.

Kemudian, setelah masyarakat Arab memeluk Islam dan bersatu dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, maka turunlah perintah Allah SWT (surat At-Taubah ayat: 36-37) agar umat Islam memakai kalender *lunar* yang murni dengan menghilangkan *nasi*'.

Dengan turunnya wahyu Allah di atas, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan dekrit bahwa kalender Islam tidak lagi bergantung kepada perjalanan Matahari. Meskipun nama-nama bulan dari *Muharram* sampai *Zulhijjah* tetap digunakan karena sudah popular pemakaiannya. Bulan-bulan tersebut bergeser setiap tahun dari musim ke musim, sehingga Ramadan (pembakaran) tidak selalu pada musim panas dan *Jumadil Awwal* (beku pertama) tidak selalu pada musim dingin.

Said Aqil dalam artikelnya juga menyatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, kekuasaan Islam baru meliputi semenanjung Arabia. Tetapi, pada masa Khalifah Umar ibn Khattab (634-644) kekuasaan Islam meluas dari Mesir sampai ke Persia. Pada tahun 638, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari berkirin surat kepada

Khalifah Umar di Madinah, yang isinya antara lain: Surat-surat kita memiliki tanggal dan bulan. Tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungan tahun.⁴⁴

Khalifah Umar bin Khattab menyetujui usul gubernurnya ini. Kemudian terbentuklah panitia yang diketahui Khalifah Umar bin Khattab sendiri dengan enam sahabat Nabi yang terkemuka, yaitu: Usman bin Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Thalhah ibn Ubaidillah, dan Zubair ibn Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan Tahun Satu dari kalender yang selama ini digunakan tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan perhitungan dari tahun kelahiran Nabi (*'Am al-Fil*, 571 M.), dan ada pula yang mengusulkan tahun turunnya wahyu Allah yang pertama (*'Am al-Bi'sah*, 610 M). Tetapi, akhirnya yang memilih disepakati panitia adalah usulan dari Ali ibn Thalib, yaitu tahun berhijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah (*'Am al-Hijrah*, 622 M).⁴⁵

Pemdaapat yang diusulkan 'Ali ibn Abi Thalib memiliki tiga argumen. *Pertama*, dalam al-Qur'an sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-orang yang berhijrah (*al-lazina*

⁴⁴ Said Aqil Sirodj, *Memahami Sejarah Hijrah*, 9

⁴⁵ Abu Yusuf Al-Atsary, *Pilih Hisab Rukyah*, (Solo: Darul Muslim, tt., 40)

hajar). *Kedua*, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terwujud setelah hijrah ke Madinah. *Ketiga*, umat Islam sepanjang zaman diharapkan selalu memiliki semangat hijriyah, yaitu jiwa dinamis yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah pada kondisi yang lebih baik.⁴⁶

Selanjutnya, Khalifah Umar ibn Khattab mengeluarkan keputusan bahwa tahun hijrah Nabi adalah Tahun Satu, dan sejak saat itu kalender umat Islam disebut *Tarikh Hijriah*. Tanggal 1 Muharram 1 Hijriah bertepatan dengan 16 Tammuz 622 Rumi (16 Juli 622 Masehi).⁴⁷ Tahun keluarnya keputusan Khalifah itu (638 M.) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriah. Dokumen tertulis bertarikh Hijriyah yang paling awal (mencantumkan *Sanah 17 = Tahun 17*) adalah Maklumat Keamanan dan Kebebasan Beragama dan khalifah Umar ibn Khattab kepada seluruh penduduk kota Aelia (Yerusalem) yang baru saja dibebaskan laskas Islam dari penjajahan Romawi.⁴⁸

Menurut Tantawi al-Jauhari, sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari, para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan nama-nama bulan pada era pra Islam. Selanjutnya dinyatakan bahwa nama-nama bulan dalam

⁴⁶ Muhammad Shalih al-Bunadq, *at-Taqwim al-Hadi*, (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1980), 41.

⁴⁷ Muhammad Shalih al-Bunadq, *at-Taqwim al-Hadi*, 42.

⁴⁸ Said Aqil Siradj, *Memahami Sejarah Hijrah*, 9.

kalender Kamariah yang digunakan sekarang telah ditetapkan pada masa Kilab bin Murrah, salah satu kakek Nabi Muhammad SAW.⁴⁹ Menurut al-Biruni, nama-nama bulan tersebut kemudian berubah-ubah selama empat kali sampai kini dipakai oleh mayoritas umat Islam. Nama-nama bulan Kamariah yang berkembang sekarang mulai digunakan sejak abad V Masehi. Selengkapnya perhatikan tabel berikut:⁵⁰

NO	NAMA NAMA BULAN KAMARIAH			
	I	II	III	IV
1	Natiq	Mujab	Al-Mu'tamar	Muharram
2	Thaqil	Mujar	Najir	Safar
3	Taliq	Murad	Khawan	Rabiul Awal
4	Najir	Nalzam	Sawan	Rabiul Akhir
5	Samah	Masdar	Hantam	Jumadil Awal
6	Amnah	Hubar	Zubar	Jumadil Akhir
7	Ahlak	Hubal	Al-Asam	Rajab

⁴⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, 86.

⁵⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, 162-163

8	Kasa'	Muha'	'Adil	Sya'bān
9	Zahir	Dimar	Nafiq	Ramadan
10	Bart	Dabir	Waghil	Syawwāl
11	Harf	Hifal	Hawagh	Zulqa'dah
12	Na's	Musbal	Burak	Zulhijjah

Tabel 2.1

Nama-nana bulan Hijriah

C. Dasar Hukum Kalender Hijriah

1. Nash Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum kalender Hijriah terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang terkait dengan kalender Hijriah. Setidaknya terdapat 14 ayat al-Qur'an⁵¹ yang berkaitan dengan kalender Hijriah. Menurut Nuruddin Umar seperti yang dikutip oleh Susiknan Azhari, hanya ada satu ayat yang terkait dengan kalender Hijriah, sedangkan menurut

⁵¹ Ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah : 189, QS. Yunus : 5, QS. Al Isra'' : 12, QS. Al-Nahl : 16, QS. Al-Taubah : 36, QS. Al-Hijr : 16, QS. Al-Anbiya'' : 33, QS. Al-An'am : 96-97, QS. Al-Baqarah : 185, QS. Al-Rahman : 5, dan QS. Yasin : 38-40.

M. Quraish Shihab perihal tentang kalender Hijriah hanya merujuk pada surat al-Kahfi : 25.⁵²

Jules La Beame dalam kitabnya yang berjudul *La Koran Analyse* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari, mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan kalender Hijriah berjumlah lima ayat.⁵³ Berdasarkan uraian diatas, menurut Susiknan, ayat-ayat yang ditampilkan oleh para ahli tidak ada yang secara langsung memuat kata tarikh atau takwim, dengan kata lain dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata tarikh atau taqwim. Al-Qur'an menyebutkan lafazh *Hilāl* sekali dalam bentuk plural (jamak).⁵⁴ Oleh karena itu, penulis akan menghubungkan ayat-ayat yang secara langsung membicarakan tentang kalender Hijriah dan prinsip-prinsipnya antara lain: Q.S. Yunus ayat 5, Q.S. Al-Baqarah ayat 189, Q.S. Yasin ayat 39, Q.S. At-Taubah ayat 36.

⁵² M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007) 189-190

⁵³ Lima ayat yang dimaksud adalah Q.S. Al-Baqarah: 189, Q.S. Yunus: 5, Q.S. Al-Isra': 12, Q.S. Yasin: 36 dan 39. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, 85.

⁵⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Muhfahrats li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986, cet. I), 738.

1. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ.

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).⁵⁵

Pada ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa telah ditetapkan manzilah-manzilah bagi Bulan yang artinya tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari Matahari, sehingga Bulan terlihat berbeda di Bumi sesuai dengan posisinya dengan Matahari.⁵⁶ Manzilah atau fase-fase Bulan yang dimaksud tidak lain kecuali posisi Bulan pada saat-saat tertentu terhadap Matahari dan Bulan itu. Yang mana peredaran posisi Bulan terhadap Bumi dan Matahari menyebabkan adanya perubahan bentuk semu Bulan. Perubahan bentuk semu Bulan itu dapat dijadikan dasar untuk menentukan pengorganisasian waktu ke dalam satuan hari/tanggal, bulan, tahun, dan seterusnya. Perubahan posisi

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, (2019) 109

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 20.

Bulan yang relative konstan itu sekaligus dapat dipastikan perhitungannya.⁵⁷

2. Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji."⁵⁸

Ayat ini dipahami bahwa *al-ahillah (Hilal)* atau Bulan sabit itu sebagai referensi penentuan waktu secara umum dan manasik haji. Ayat ini turun dilatarbelakangi pertanyaan para sahabat tentang Bulan sabit, mengapa Bulan yang pada mulanya terlihat seperti sabit, kecil, tetapi dari malam ke malam membesar sehingga mencapai purnama, kemudian mengecil lagi sampai menghilang dari pandangan? Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat.⁵⁹ Sebenarnya ayat diatas memberikan informasi

⁵⁷ Oman Fathurahman, *Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah, di Jakarta, 18 Agustus 2008, 7.

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, (2019) 29.

⁵⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah.*, 417

bahwa perubahan bentuk semu Bulan (fase-fase Bulan) merupakan pertanda bahwa perubahan waktu. Penyebutan *al-ahillah* (Hilāl) dalam ayat tersebut bersifat umum, mutlak dan fleksibel, sehingga dapat diterjemahkan ke beberapa pengertian. Secara astronomis *Hilāl* bisa saja dinyatakan sebagai bentuk semu Bulan yang paling kecil menghadap ke Bumi, artinya permukaan Bulan yang terkena sinar Matahari yang menghadap ke Bumi dalam keadaan paling kecil, atau bisa juga diartikan penampakan Bulan pertama kali setelah mengalami ijtima'.⁶⁰ Menurut ahli linguistik Arab, *al-Khalil bin Ahmad*, *Hilāl* didefinisikan dengan sinar Bulan pertama, ketika orang melihat dengan nyata Bulan sabit pada awal sebuah Bulan. Kata ini bisa saja berakar dari dua bentuk kalimat aktif maupun pasif seperti: dia muncul (*halla*) atau dia kelihatan (*uhilla*) yang kedua-duanya melibatkan proses menyaksikan.⁶¹

3. Yasin ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

⁶⁰ Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, 117.

⁶¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, 83.

Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.⁶²

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa satu siklus peredaran Bulan melalui fase-fasenya adalah mulai dari keadaan Bulan sebagai bentuk tandan tua (*'urjun al-qadim*), maksudnya bulan-bulan itu pada awal Bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, kemudian manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung. Secara astronomis *'urjun al-qadim* adalah terjadinya konjungsi yaitu ketika Bulan dan Matahari berada pada bujur yang sama yang menandakan sempurnanya peredaran Bulan mengelilingi Bumi.⁶³ Menurut Saadod'din Djambek, ayat diatas menggambarkan bahwa bentuk Bulan yang terlihat dari Bumi setiap hari mengalami perubahan. Mula-mula kecil, membesar menjadi lingkaran, purnama, kemudian mengecil kembali. Akhirnya menghilang dan muncul kembali terbentuk bulan sabit. Periode perubahan bentuk Bulan tersebut adalah sebagai akibat pergerakan menelusuri *manzilah* satu ke *manzilah* lainnya dan perubahan ini merupakan periode pergantian

⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, (2019) 442.

⁶³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), 18

waktu bulan Kamariah. Bentuk Bulan sabit adalah bentuk Bulan yang terjadi pada awal bulan Kamariah.⁶⁴

Kemudian, Oman Fathurohman menyebutkan bahwa ayat diatas secara eksplisit menjelaskan bahwa bentuk-bentuk semu Bulan tersebut ditandai dengan dua unsur. *Pertama*, bagian permukaan Bulan yang tampak dari Bumi disinari Matahari seperti yang dilukiskan dalam surah Yasin ayat 39. *Kedua*, kedudukan Bulan dan posisinya terhadap Matahari (mendahului Matahari) seperti tertuang dalam Q.S. Yasin ayat 40.⁶⁵

4. At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ.

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.⁶⁶

⁶⁴ Saadod'ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, (Jakarta: Tintamas, 1976), 10

⁶⁵ Oman Fathurohman, *Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*, 19-24.

⁶⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, (2019) 192.

Ayat ini menguraikan tentang Bulan yang mempunyai kaitan erat dengan ibadah haji dan zakat. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa sesungguhnya batas yang tidak dapat ditambah atau dikurangi menyangkut bilangan bulan di sisi Allah SWT, yaitu menurut perhitungan dan ketetapan-Nya sebanyak dua belas bulan tidak lebih tidak kurang, tidak juga dapat diubah/diputarbalikkan tempatnya. Bilangan itu berada dalam ketetapan Allah sejak dahulu saat pertama kali diciptakannya Langit dan Bumi yang atas keberadaannya waktu pun tercipta.⁶⁷

Kemudian diantara beberapa bulan dari 12 bulan kalender Hijriah ada empat bulan haram. Penetapan bulan haram ini adalah sebagai bentuk penegasan ketetapan Allah SWT tentang keharaman berperang pada empat bulan tersebut melalui lisa Nabi Ibrahim as. Dan Nabi Ismail as. Dan terus berlaku hingga masa kenabian Muhammad SAW. Adapun keempat bulan tersebut adalah Muharam, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah.⁶⁸

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 193

⁶⁸ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 114

2. Nash Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا عبد بن مسلمة عن ملك عن فع عن عبد بن عمر رضي
عنهما. ان رسول ذكر رمضان فقل: لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ
وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَفُذُّوْا لَهُ (رواه البخارى ومسلم)⁶⁹

“Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat *Hilāl* dan (kelak) janganlah kamu berbuka sampai kamu melihatnya lagi. Dan jika tertutup awan (mendung) maka perkirakanlah (sampai 30 hari)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حد سعيد بن عمرو انه سمع
ابن عمر رضي عنهما عن النبي انه قال: إِيَّ أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسُبُ
الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخارى
ومسلم)⁷⁰

Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummi* kami tidak bisa membaca dan tidak bisa melakukan *Hisab*. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh Sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari. (HR. Bukhari dan Muslim).

⁶⁹ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), 588.

⁷⁰ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 588. Lihat pula Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sāhīh Muslim*, Juz 2., 759. Kitab *as-saum bab qawl an-nabiy lā naktub wa lā naksub*. Hadis nomor 180. *Sāhīh Muslim*, kitab *as-siyām*. Hadis nomor 1795.

3). Hadis Riwayat Bukhari

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخارى)⁷¹

Berpuaslah kamu karena melihat *Hilāl* dan beridul fitrilah karena melihat *Hilāl*, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. (HR. Bukhari).

Hadis-hadis di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Hadis-hadis tersebut semuanya bernilai *Sahih*, baik sanad maupun matan yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang kuat, di mana hadis-hadis tersebut berupaya memperjelas makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang masih global. Hadis-hadis tersebut dapat dicerna sebagai suatu konsep tentang kalender Hijriah, sebagaimana Quraish Shihab mengatakan bahwa *nas* tersebut secara eksplisit mengandung juga konsep dasar tentang Kalender Hijriah. Konsep dasar yang dimaksudkan adalah Bulan sabit (*Hilāl*).⁷²

⁷¹ Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, 588. Lihat pula Muslim Ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 759. *Kitab as-ṣaum bab qawl an-nabiyy izā ra'itum al-hilāl*. Hadis nomor 1776. *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab *as-ṣiyām bab wujūb ṣaum ramaḍān li ru'yati al-hilāl*. Hadis nomor 1796.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Karisma, 2000, cet 1). 390

B. Kriteria dalam Penyusunan Kalender Hijriah yang Berkembang di Indonesia

Sistem penanggalan atau kalender yang berkembang di dunia sangat banyak. Namun semuanya hanya bertumpu pada dua benda langit. Siklus peredaran harian, bulanan, dan tahunan dua benda langit, yaitu Matahari dan Bulan merupakan acuan dalam menyusun sistem penanggalan. Pemanfaatannya bagi tatanan sistem waktu jangka panjang dikenal sebagai sistem penanggalan Matahari (Syamsiyah) (*solar calendar*), sistem penanggalan Bulan (Qomariyah) (*lunar calendar*), dan kalender Bulan Matahari (*luni-solar calendar*).⁷³

Menurut pendapat dari para pakar ilmu falak di Indonesia ada beberapa pandangan mengenai beberapa model kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah baik itu yang berkembang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Beberapa kriteria tersebut diantaranya:

1. Kriteria klasik salah satunya merupakan kriteria Babylonia. Orang Babylonia menggunakan kriteria kemungkinan visibilitas hilal dengan adanya bulan lebih

⁷³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab.*,

dari 24 jam setelah terbenamnya matahari. Kriteria klasik yang lain dari salah satu tokoh astronomi klasik yang terkenal adalah Al-Battani yang menawarkan kemungkinan hilal bisa dirukyat apabila kerendahan Matahari saat terbenamnya bulan adalah antara 8° sampai 10° di bawah ufuq. Kedua menurut Syaikat Audah belum merupakan kriteria yang belum akurat.⁷⁴

2. Kriteria waktu Ijtimak. Ijtimak atau konjungsi ialah ketika Matahari dan Bulan berada pada bujur astronomi yang sama.⁷⁵ Kemudian Ijtimak dibagi lagi kedalam beberapa bagian:

- a. *Ijtimak Qablal Ghurub*

Adalah aliran yang mengaitkan saat ijtimak terjadi dengan terbenam matahari. Aliran ini beramsumsi jika ijtimak terjadi sebelum matahari maka malam hari itu sudah dinyatakan sebagai bulan baru. Namun jika ijtimak terjadi sesudah terbenam matahari maka malam hari itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berjalan.

- b. *Ijtimak Qablal Fajr*

⁷⁵ Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, 34

Adalah aliran yang menetapkan jika ijtimak terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar ketika itu ditetapkan sebagai bulan baru, dan jika ijtimak terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berjalan.

c. Ijtimak dan Tengah Malam

Adalah aliran yang menyatakan bila ijtimak terjadi sebelum tengah malam maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan, namun jika ijtimak terjadi sesudah tengah malam maka, malam itu masih termasuk bulan yang sedang berjalan, dan awal bulan ditetapkan mulai tengah malam keesokan harinya.

d. Ijtimak dan *Ufuk Hākikī*

Aliran ini berpendapat bahwa awal bulan Kamariah dimulai sejak terbenamnya matahari setelah terjadi ijtimak, dan hilal saat itu sudah berada diatas ufuk hakiki (*true horizon*).⁷⁶ Prinsip ini agak mirip dengan Hisab ijtimak qablal ghurub, bedanya aliran ini selalu

⁷⁶ Ufuk hakiki adalah lingkaran bola langit yang bidangnya melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertical dari si pengamat, sedangkan posisi hilal adalah kedudukan titik pusat pada ufuk hakiki.

mempertautkan posisi hilal, apakah sudah berada diatas ufuk atau setelah matahari terbenam, yaitu dalam perhitungan astronomi hilal sudah positif atau masih negative. Dalam hal ini yang menjadi standar adalah ijtimak telah terjadi dan posisi *Hilāl* sudah di atas ufuk.

e. Ijtimak dan Ufuk *Hissi*

Adalah aliran yang menyatakan awal bulan telah terjadi bila saat terbenam matahari dan setelah terjadi ijtimak hilal sudah berada di atas ufuk hissi (*astronomical horizon*).⁷⁷

f. Ijtimak dan Ufuk *Mar'i*

Adalah merupakan aliran pengembangan dari Ijtimak dan Ufuk Hakiki dan Hissi. Aliran ini berpegang pada posisi *Hilāl* di atas ufuk mar'I (*visible horizon*). Ufuk Ma'I adalah bidang datar yang merupakan batas pandangan mata pengamat. Aliran ini juga melengkapi perhitungannya dengan koreksi-koreksi kerendahan ufuk (*dip*), refraksi cahaya, paralaks,

⁷⁷ Ufuk hissi adalah atau horizon semu adalah bidang datar yang sejajar dengan ufuk hakiki melalui mata si peninjau. Jarak ufuk haqiqi dengan ufuk hissi adalah setengah garis bumi ditambah ketinggian mata peninjau di atas permukaan bumi. Ufuk ini juga tidak dapat dilihat.

semi diameter bulan dan lainnya yang diperlukan dengan rukyatul *Hilāl*.⁷⁸

g. Ijtimak dan Imkān Rukyat

Menyatakan awal bulan telah terjadi apabila setelah terbenam matahari dan setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu *Hilāl* dimungkinkan untuk dapat dilihat (rukyat). Dalam prakteknya para ahli Ḥisab masih berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas *Hilāl* untuk dapat teramati.⁷⁹

C. Beberapa Kriteria Visibilitas *Hilāl*

Kriteria visibilitas *Hilāl* (kemungkinan *Ḥilal* bisa teramati) adalah sebuah sistem yang banyak diikuti dan digunakan. Sistem ini merupakan bagian dari Ḥisab ijtimak dan posisi *Hilāl*. Sejauh ini, kriteria ini berkembang sangat banyak sekali, sesuai dengan kemauan dan kesepakatan masing-masing kelompok, diantaranya adalah:⁸⁰

a. Kriteria Visibilitas *hilāl* MABIMS

⁷⁸ Machnun Husein, *Sekilas Mengenal Mazhab-mazhab Hisab*, Artikel dimuat: <http://ilmufalak.or.id>. Di akses pada 27 Mei 2022 M/ 26 Syawwāl 1443 H

⁷⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak.*, 110-111.

⁸⁰ Arwin Juli Rahmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 102.

Kriteria ini digagas oleh Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kriteria ini pada awalnya mensyaratkan bahwa *hilāl* bisa diamati itu ketika tinggi *hilāl* 2° , elongasi 3° dan umur bulan 8 jam. Namun, kriteria ini menimbulkan berbagai polemik bagi para astronom karena bagi mereka ketinggian *hilāl* 2° dinilai sangat sulit atau mustahil dilihat dengan mata telanjang. Akhirnya setelah melakukan pengujian dan hasil data menunjukkan bahwa perlu melakukan perubahan kriteria. Alhasil setelah melakukan banyak pertemuan antar anggota MABIMS, ahli falak dan astronomi. Maka, pada akhir Desember 2022 ditetapkanlah untuk kriteria visibilitas *hilāl* MABIMS yang baru yaitu tinggi *hilāl* 3° dan elongasi $6,4^{\circ}$.⁸¹

b. Kriteria Limit Danjon

Adalah konsep *imkān rukyat* yang diusulkan oleh Andre Danjon,⁸² seorang pakar astronomi kebangsaan Prancis yang memberikan kriteria bahwa *hilāl* bisa teramati pada ketinggian 2° dan

⁸¹ Susiknan Azhari, *Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia-IBTimes.ID*. (2021):4, di akses pada 31 Mei 2022 M/ 30 Syawwāl 1443 H

⁸² Arwin Juli Rahmadi Butar-butur, *Problematika.*, 104.

jarak lengkung bulan-matahari (jarak busur) tidak kurang dari 7° . Limit (kriteria) ini banyak dipakai oleh berbagai kalangan hingga dikenal dengan Limit Danjon.

c. Kriteria Ilyas

Kriteria ini digagas oleh Mohammad Ilyas dari Malaysia. Ia dikenal sebagai orang yang pertama mengusulkan garis tanggal kamariah (*khath at-tārikh al-qamary*) yaitu garis yang memisahkan bumi menjadi dua bagian. Ilyas menetapkan *Hilāl* akan dapat teramati jika jarak busur bulan-matahari minimal 10° dan tinggi *Hilāl* minimal 5° .⁸³

d. Kriteria LAPAN

Kriteria ini diusulkan oleh LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang dilatarbelakangi sebagai tindak lanjut Fatwa MUI tahun 2004 untuk mengusahakan adanya kriteria penetapan awal bulan Kamariah untuk dijadikan pedoman bersama.⁸⁴ Kriteria ini digagas oleh Prof. Thomas Djamaluddin, M.Sc, (Profesor Riset

⁸³ Mohamad Ilyas, *Kalender Islam Antar Bangsa*, (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, cet III, 1996), 12-13

⁸⁴ Lihat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah.

Astronomi Astrofisika LAPAN, Anggota Badan Hisab dan Rukyat Pusat Kementerian Agama RI). Kriteria ini mengusulkan tinggi bulan adalah 4° sedangkan elongasi adalah $6,4^\circ$.

D. Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dalam Perspektif Astronomi dan Fikih


Kemudian jika ditinjau dari pandangan astronomis dan fikih terkait kriteria visibilitas baru MABIMS (3-6,4) bisa dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Perspektif Astronomi

Kriteria baru MABIMS sebagai kriteria baru dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia yang disahkan oleh Menteri-mentari Agama Anggota MABIMS dengan memakai kriteria visibilitas *Hilāl*(terlihatnya *Hilāl*) pada setiap tanggal 29 pada bulan Hijriah. Pada kriteria baru MABIMS juga mengacu kepada fenomena astronomis pergerakan matahari dan bulan. Konsep


Melihat dari data analisis Hisab 180 tahun saat matahari di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu juga membuktikan bahwa elongasi $6,4$ derajat juga menjadi prasyarat agar saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk.⁸⁵

⁸⁵Thomas Djamaluddin, *Dalam Internasional Webinar "Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and*



Gambar 2. 1 Lokasi Perhitungan : Banda Aceh

the Neo Visibilitas of the Hilāl of MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries” pada Rabu 23 Maret 2022 M/20 Sya’bān 1443 H.



Gambar 2. 2 Lokasi Perhitungan Pelabuhan Ratu

Pada 2 grafik di atas terlihat bahwa pada elongasi 6,4 derajat posisi bulan semuanya positif, sedangkan bila elongasi kurang dari 6,4 derajat bulan masih berada di bawah ufuk atau ketinggiannya negative.

Kemudian dari kompilasi kesaksian *hilal* Internasional, disimpulkan bahwa:

- a. Beda tinggi bulan-matahari minimal untuk teramati pada ssat maghrib dan penelitian Ilyas (1988) dan Caldwell dan Leney (2001) adalah 4° . Karena tinggi

matahari saat terbenam adalah $-50'$, maka tinggi minimal adalah dibulatkan menjadi 3^0

- b. Elongasi bulan minimal dari penelitian Odeh (2006) adalah $6,4^0$.⁸⁶

Kriteria baru MABIMS (3-6,4) sebelum ditetapkan oleh Negara-negara MABIMS tentunya kriteria ini sudah dikaji di teliti oleh tim pakar dan juga telah diseminarkan diberbagai lembaga dan tentunya tidak masalah kecuali Ormas Muhammadiyah.⁸⁷

Dan didalam penentuan awal bulan Kamariah mengapa harus memerlukan kriteria astronomis (kriteria baru MABIMS 3-6,4). *Pertama*, memverifikasi rukyat untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru, *Kedua*, memprediksi awal bulan, karena pada dasarnya Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria, dan yang *Ketiga*, dasar penyusunan kalender berbasis Hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat.

⁸⁶ Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi," Diakses pada 19 Juni 2022 M/19 Zulqa'dah 1443 H. . <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>

⁸⁷ Wawancara dengan KH. Slamet Hambali pada 27 Mei 2022 M/26 Syawwāl 1443 H.

2. Perspektif Fikih

Semua ulamafikih sepakat bahwa dalam penentuan awal bulan Hijriah dalam 1 bulan jumlah harinya adalah 29 / 30 hari dan tidak ada dalam kalender Hijriah jumlah harinya melebihi atau mengurangi yaitu 28 / 31 hari. Dasar ijma' ulama adalah pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عن عبد بن عمر رضي عنهما, أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً, فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ, فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Dari Abdullah Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah saw menyebut Ramadan dan bersabda: Dari Ibnu Umar ra. Berkata, Rasulullah bersabda, satu bulan itu hanya ada 29 malam (hari), berpuasalah kalian karena melihat (rukyah) *Hilāl*, dan berbukalah kalian karena melihat *Hilāl*. Maka jika ia tertutup awan bagimu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'bān tiga puluh. (HR. Bukhari).⁸⁸

Hadis diatas yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar r.a menunjukkan bahwasanya Nabi mengatakan jumlah hari 29 / 30 hari kewajiban berpuasa yaitu dengan masuknya awal bulan Kamariah. Selanjutnya para ulama sepakat yang ditulis dalam kitab-kitab shahih bahwa tanda-tanda permulaan

⁸⁸ Bukhari, tt:327/II. Selengkapnya lihat, Muh. Arif Royyani, Fikih Astronomi, tp, tt. 56

awal bulan Kamariah pada setiap bulan dengan terlihatnya Bulan sabit atau *Hilāl*.

Secara umum, posisi *Hilāl* ada 3 kategori:

1. *Hilāl* sudah wujud namun tidak bisa dirukyat (mustahil atau sulit)
2. *Hilāl* sudah wujud dan memungkinkan bisa dirukyat (imkān rukyat)
3. *Hilāl* sudah wujud dan dipastikan bisa dirukyat (qothi rukyat).

Kriteria baru MABIMS (3-6,4) dalam pandangan fikih menjadi sebuah ijtihad baru dalam penentuan awal bulan Kamariah karena dengan kriteria yang ditentukan.

BAB III
GENEOLOGI PENERAPAN KRITERIA NEO
VISIBILITAS *HILĀL* MABIMS DI INDONESIA

A. Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS

1. Sejarah Singkat Tentang MABIMS

MABIMS atau nama penuhnya Pertemuan Tahunan Tidak Resmi, merupakan kependekan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura¹ yang terbentuk berawal dari pertemuan-pertemuan tidak resmi sejak tahun 1991 M/1412 H. Bentuk pertemuan menteri tersebut adalah acara tahunan yang bertujuan mengurus masalah agama dan menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara anggota. Dalam perkembangan terakhir pertemuan diadakan dua tahun sekali.²

Embrio MABIMS sebenarnya sudah lahir pada tahun 1989 M/1409 H di Brunei Darussalam. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender

¹Selengkapnya di artikel, <http://www.mabims.gov.bn/Site/Pages/Pengenalan.aspx> Diakses pada 01 Juni 2022 M/ 1 Zulqa'dah 1443 H.

² Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi, Astronomi Islam dan Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), 102.

Islam Kawasa.³ Persoalan ini ditangani Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam. Mereka bersetuju untuk menyelaraskan kalender Hijriah antara 4 Negara agar tidak berselisih dalam permulaan Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah. Maka demikian Negara-negara MABIMS itu dibentuk.⁴

Musyawaharah pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H dan terakhir diadakan di Bali Indonesia tahun 2012.⁵ Salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”. Visibilitas *hilāl* MABIMS mensyaratkan ketinggian *hilāl* tidak kurang dari 2°, elongasi tidak kurang dari 3°, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam.⁶

MABIMS telah menentukan kriteria bersama dalam penentuan hilal yang bisa menjadi solusi bersama umat Islam.

³ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi*, 102.

⁴ Wawancara dengan Dr. Firdaus Yahya Pakar Falak Singapura, via Email pada 27 Mei 2022 M/ 27 Syawwāl 1443 H

⁵ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi*, 103

⁶ Susiknan Azhari, *Visibilitas Hilāl MABIMS dan Implementasinya* <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/> diakses pada 03 Juni 2022 M/ 03 Zulqā'dah 1443 H.

MABIMS menentukan berdasarkan *imkān al-ru'yah* dengan analisis sederhana dan diterima oleh negara-negara Asia Tenggara. Kriteria *imkān al-ru'yah* (visibilitas hilal) MABIMS menyatakan awal Bulan ditentukan bila tinggi hilal lebih dari 2°, jarak sudut Bulan-Matahari lebih 3°, dan umur bulan 8 jam dari saat ijtima' saat matahari terbenam.⁷

Salah satu wacana yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah yakni kemungkinan penyatuan penentuan awal bulan Hijriah ialah dengan membangun wacana penyatuan kalender Islam Internasional. Melalui MABIMS, Pemerintah RI mengupayakan penyelarasan rukyat dan takwim Islam sejak pertemuan di Brunai Darussalam tahun 1989 M/ 1409 H. Realisasinya, dibentuklah jawatan khusus yang bertugas secara khusus dalam penyelarasan rukyat dan takwim Negara-negara MABIMS.⁸

2. Perubahan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS

Dalam catatan sejarah bahwa MABIMS telah berumur kurang lebih 30 tahun lamanya.⁹ Tentu hal ini sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan para pakar ilmu falak dan

⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2007), 158.

⁸ Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, 42.

⁹ Wawancara dengan Dr. Kassim Bahali Pakar Ilmu Falak Malaysia via WhatsApp pada 23 Mei 2022 M/22 Syawwāl 1443 H

astronomi MABIMS dalam merumuskan persatuan kalender Hijriah regional antar kawasan Asia Tenggara terlebih adalah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah.

Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl*MABIMS adalah rumusan kriteria baru dalam masalah penentuan awal bulan Kamariah yang diputuskan pada 8 Desember 2021 dan telah diterapkan pada awal Ramadan 1443 H/ 2022 M lalu.¹⁰ Kriteria ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah dinyatakan masuk dan tiba bila memenuhi parameter ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, disingkat 3-6,4.

Pemerintah sebagai badan otoritas tunggal telah mencoba menjembatani perbedaan tersebut dengan mengusung kriteria *imkān ar-rukyah*.¹¹ Selanjutnya

¹⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, *Diferensiasi Para Ahli Tentang Kriteria 3 6,4* selengkapnya <https://oif.umsu.ac.id/2022/04/Diferensiasi-para-ahli-tentang-kriteria-3-64/> di akses pada tanggal 4 Juni 2022 M/04 Zulqadah 1443 H

¹¹ Imkan ar-Rukyah disebut juga dengan visibilitas hilal yang berarti kemungkinan terlihatnya hilal. dalam artian lain imkan ar-rukyah berarti suatu kriteria ketinggian hilal pada batas angka minimum tertentu, baik itu dari hasil riset atau pengalaman rukyat, kemudian direkomendasikan Jakarta emahkan dalam bentuk angka-angka sehingga didapatkan hasil bahwa awal bulan baru dapat ditentukan ketika hilal berada pada batas minimum ketinggian hilal yang telah ditentukan. Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013).107

perubahan terhadap kriteria visibilitas *Hilāl*MABIMS yang semula (2,3,8) berawal dari Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara MABIMS di Jakarta tanggal 21-23 Mei 2014. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa delegasi dari Indonesia yaitu Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A, Wahyu Widiana, Asadurrahman, Moedji Raharto, KH. Slamet Hambali, M.S.I, Cecep Nurwendaya, dan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag.¹² Dalam pertemuan tersebut delegasi Brunei Darussalam dan Malaysia mengusulkan perlunya perubahan kriteria *Imkān ur Rukyat MABIMS* (2,3,8) karena dianggap kurang sesuai dengan praktik di lapangan. Sementara itu Singapore mengusulkan tiga alternatif, tetap 2, 3, 8, ikut Istanbul, dan lebih tinggi dari Istanbul. Indonesia masih “mempertahankan” dan perlu kajian terlebih dahulu.¹³

Kemudian pada Muzakarah rukyat dan Takwim Islam negara anggota MABIMS di Balai Cerap, Teluk Kemang, Negeri Sembilan Malaysia tahun 1437/2016 merespons pertemuan di Jakarta 2014 dan menghasilkan kriteria 3,6,4. Dengan kata lain kehadiran Neo-Visibilitas *Hilāl*MABIMS (IR 3,6,4) merupakan perbaikan terhadap kriteria IR 2,3,8.

¹² Susiknan Azhari, *Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia - IBTimes.ID*. (2021): 2, di akses pada 2 Maret 2022 M/ 29 Rajab 1443 H

¹³ Wawancara dengan Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A via mesenger pada Selasa 1 Maret 2022 M/ 28 Rajab 1443 H.

Sementara itu kehadiran Rekomendasi Jakarta 1438/2017 merupakan respons terhadap hasil Turki 1437/2016 yang menghasilkan kriteria yang sama dengan pertemuan MABIMS di Teluk Kemang yaitu 3,6.4. Namun, konsep yang dikembangkan berbeda dengan konsep Neo Visibilitas HilālMABIMS (IR 3,6.4).

Dengan kata lain Neo-Visibilitas HilālMABIMS dan Rekomendasi Jakarta 1438/2017 adalah “sama tapi tak serupa”.¹⁴ Tentunya ada sebab yang menjadi alasan atas perubahan kriteria MABIMS dari yang semula (2.3.8) menjadi (3.6.4) adalah karena kriteria yang lama sudah tidak relevan dengan fakta yang terjadi dilapangan, sebagaimana data astronomis bahwa data terlihatnya *Hilāl* di 2 derajat sangat sulit untuk dilihat.

Menurut KH. Slamet Hambali kriteria tersebut telah digagas lama sekali dan sudah diseminarkan serta didiskusikan tentu tidak ada masalah kecuali ada dari saudara kita yaitu Muhammadiyah yang masih belum menyetujuinya.¹⁵

¹⁴ Susiknan Azhari, *Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia - IBTimes.ID*. (2021): 2, di akses pada 2 Maret 2022 M/ 29 Rajab 1443 H.

¹⁵ Wawancara dengan KH. Slamet Hambali pada tanggal 27 Mei 2022 M/ 26 Syawwāl 1443 H.

Adapun draf Keputusan Muzakarah Rukyat dan Taqvim Islam Negara Anggota MABIMS ke 16 pada 2-4 Agustus 2016 Kompleks Baitul Hilal, Port Dickson, Negeri Sembilan bersetuju menerima keputusan sebagai berikut:¹⁶

1. Kriteria Imkân ur rukyat bagi Negara anggota MABIMS dalam penentuan takwim hijriah dan awal bulan hijriah adalah:
“Ketika matahari terbenam, ketinggian hilal tidak kurang 3° dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) bulan ke matahari tidak kurang dari $6,4^{\circ}$ ”
2. Parameter jarak lengkung (sudut elongasi) yang dirujuk adalah dari pusat bulan ke pusat matahari
3. Pelaksanaan kriteria ini dalam penyusunan takwim hijriah akan bermula pada tahun 2018 M/1438 H.
4. Teknik pengamatan boleh digunakan dalam rukyatul hilal mengikuti syarat-syarat berikut:
 - i. Berlaku selepas matahari terbenam.
 - ii. Perukyat adalah seorang Muslim yang adil.
 - iii. Peralatan yang digunakan mengekalkan prinsip rukyat.

¹⁶ Thomas Djamaluddin, Dalam Internasional Webinar, “Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and the Neo Visibilitas of the Hilāl of MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries” pada Rabu 23 Maret 2022 M/ 20 Sya’bān 1443 H.

5. Cadangan takwim hijriah Global yang diputuskan dalam kongres takwim hijriah Global Istanbul 2016 diperhalusi oleh Negara-negara anggota.
6. Kajian *Hilāl* akan diteruskan.

Kemudian pertemuan MABIMS terus ditindak lanjuti pada pertemuan Pakar Falak MABIMS Tahun 2019 merekomendasikan untuk mewujudkan unifikasi kalender Hijriah mengikuti kriteria MABIMS yang baru (tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat) di Yogyakarta pada 8-10 Oktober 2019 M / 9-11 Safar 1441 H. Pertemuan tersebut mengangkat tema yaitu “Perkembangan Visibilitas *Hilāl* dalam Perspektif Sains dan Fikih”. Kemudian menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:¹⁷

1. Mewujudkan unifikasi kalender Hijriah mengikuti kriteria MABIMS yang baru (tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat).
2. Penyegeeraan kajian penggunaan pengimejan dalam rukyatul *Hilāl* sesuai dengan kaidah Syariah, untuk membuat garis pandu cerapan *Hilāl*.

¹⁷ Ahmad Izzuddin, Dalam Internasional Webinar, “Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and the Neo Visibilitas of the *Hilāl* of MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries” pada Rabu 23 Maret 2022 M/20 Sya’bān 1443 H.

3. Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-17 diusulkan di Brunai Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi penggunaan pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom dan cendekiawan.
4. Melakukan cerapan anak bulan (Rukyatul Hilāl) bersama pada tahun 2020 oleh Negara Malaysia dan Brunai Darussalam.
5. Melakukan evaluasi terhadap Takwim Standar MABIMS yang telah diputuskan dalam Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-15 pada tahun 2012 di Bali berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunai Darussalam.
6. Melakukan kursus/pelatihan Ilmu Falak secara bergantian dengan Negara anggota MABIMS.

Kemudian, pada 8 Desember 2021 M / 3 Jumadil Akhir 1443 H dalam pertemuan virtual akhirnya kriteria baru MABIMS disahkan oleh Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pada naskah pengesahan disebutkan bahwa kriteria baru MABIMS

dilaksanakan pada 2021 M/1443 H atau sesuai kesiapan masing-masing Negara untuk menerapkannya.¹⁸

Menteri Agama RI menyatakan dalam dokumen resmi MABIMS bahwa Indonesia menerapkan kriteria baru MABIMS mulai 2022. Republik Indonesia bersetuju untuk mempercepat penetapan Imkân ur Rukyah dengan kriteria MABIMS Baru, yakni tinggi *Hilāl* 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Republik Indonesia akan menggunakan Kriteria Imkân ur Rukyah Baru MABIMS pada tahun 2022 M/1443 H yang akan datang.¹⁹

B. Respon Ormas Islam Indonesia Terkait Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia Organisasi Masyarakat beragama sekali. Pada tahun 2019 misalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada lebih dari 400 ribu Organisasi Masyarakat yang terdaftar

¹⁸ Wawancara dengan Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Utama Astronomi-Astrofisika, Pusat Riset Antariksa, BRIN. Pada tanggal 23 Mei 2022 M/ 22 Syawwāl 1443 H

¹⁹ Thomas Djamaluddin, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> diakses pada 5 Juni 2022 M/05 Zulqa'dah 1443 H

dalam data Kemendagri.²⁰ Dan yang menaungi masalah Hisab Rukyah yang selalu eksis setiap tahunnya adalah ormas islam seperti, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PERSIS (Persatuan Islam). Meskipun pada faktanya ada beberapa Ormas Islam lagi yang mempunyai metode dalam penentuan awal bulan Hijriah seperti, Naqsabandiyah, An-Nadzir, Al-Washiliyah dan Aboge. Maka kemudian, hal inilah yang menjadi akibat munculnya perbedaan awal puasa Ramadan, puasa Arafah, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia berlarut-larut hingga sampai saat ini.²¹

1. Respon Ormas Nahdlatul Ulama (NU)

Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) didirikan tepatnya pada 31 Januari 1926 bertepatan dengan tahun Hijriyah 16 Rajab 1344 H di kota Surabaya, pendirian NU tak terlepas dari peran besar KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syamsuri. Atas para tokoh Kyai, NU kemudian menjelma menjadi salah satu ormas Islam besar

²⁰ Puspen Kemendagri, "Lebih dari 400 Ribu Ormas Terdaftar di Indonesia," diakses pada 07 Juni 2022 M/07 Zulqa'dah 1443 H, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22589/Lebih-dari-400-Ribu-Ormas-Terdaftar-di-Indonesia>.

²¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), 183

di Nusantara. NU merupakan salah satu dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.²²

Berbeda dari pandangan kelompok seperti Muhammadiyah dan Persis NU melalui doktrin ASWAJANYA sengaja mengembangkan tradisi keilmuagamaan peripurna dan baku karena telah membagi siklus kehidupan para warganya dalam sejumlah lingkaran kegiatan atau bidang yang baku. Bidang baku itu adalah bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Inti dari tradisi keilmuagamaan yang dianut NU adalah perpaduan organis antara tauhid, fikih dan tasawuf secara integral, yang dalam jangka panjang dapat menumbuhkan pandangan adanya hubungan erat dan saling berkelindan antara dimensi duniawi dan ukhrawi dari kehidupan.²³

Didalam batang tubuh organisasi NU sendiri ada banyak lembaga salah satunya adalah lembaga LFNU (Lajnah Falakiyah Nadhlatul Ulama) yang berada dibawah naungan Tanfidziyah NU. Lembaga ini menjadi pondasi dalam Hisab rukyat dikalangan NU sendiri, didirikan pada tanggal 26

²² Mohamad Salik, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*, (Malang: Literindo Berkah Jaya, 2019), 31

²³ Mahsun Mafudz, "Membaca Nalar Hukum Nahdlatul Ulama." *MADINAH* 9.1 (2013):56 57 .Diakses pada 07 Juni 2022 M /07 Zulqa'dah 1443 H. <https://adoc.pub/membaca-nalar-hukum-nahdlatul-ulama.html>

Januari 1985. Ketua lembaga LFNU pertama kali adalah KH. Radli Soleh yang juga merupakan pengiat dan pengajar ilmu falak di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.²⁴

Memasuki dekade 1980-an, Diferensiasi umum dalam khazanah falakiah di Indonesia menyeruakkan pentingnya ada entitas khusus dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang menangani aspek-aspek falakiah. Kebutuhan tersebut kian terasa pada saat terselenggaranya Mukhtar Situbondo 1984 yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Asembagus, Situbondo Jawa Timur. Mukhtar tersebut menghasilkan berbagai putusan, salah satunya terkait penetapan awal Ramadan, awal Syawwāl, dan awal Zulhijjah yang wajib berdasarkan rukyatul *Hilāl*. Jika tidak terlihat maka diputuskan untuk Istikmal (digenapkan).

Kemudian dalam webinar Nasional yang diselenggarakan oleh LFNU yang bertema “Mengetahui Kriteria Imkān Rukyat Nahdlatul Ulama dan Aplikasinya” pada Kamis, 12 Ramadan 1443 H/ 14 April 2022 M. Dalam Webinar Nasional tersebut ada 2 pemateri yang menjadi narasumber pertama oleh KH. Ahmad Yazid Fattah dan yang

²⁴ Munawar AM, “Lembaga Falakiah NU, Sejarah dan Peran Dalam Ilmu Falak”, diakses pada tanggal 05 Juni 2022 M/ 05 Zulqa’dah 1443 H, <https://pcnucilacap.com/lembaga-falakiah-nu/>

kedua Dr. Ing Khafid. Kemudian didalam sambutan Sekretaris LF PBNU Ma'rufin Sudibyو menyampaikan bahwa PBNU dalam menentukan awal bulan yaitu ketika terlihatnya *Hilāl*.

Webinar Mengenal Kriteria Imkān Rukyah Nadhlatul Ulama ini sebenarnya sebagai tidak lanjut sosialisasi bahwa PBNU sendiri menyetujui penerapan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl*/MABIMS untuk diterapkan di Indonesia pada penentuan awal bulan Hijriah tahun 1443 H/2022M. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan PBNU yang bernomor. 001/SK/LF-PBNU/III/2022 tentang putusan Kriteria Imkān Rukyah Nadhlatul Ulama yang salah satu isinya sebagai berikut:

Kriteria Imkān Rukyah Nadhlatul Ulama adalah tinggi *Hilāl* minimal 3 derajat dan elongasi *Hilāl* minimal 6,4 derajat.

KH. Slamet Hambali mengatakan dalam penentuan awal bulan Hijriah, NU menerima menggunakan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl*/MABIMS dan PBNU sepakat untuk dan tidak ada masalah jika diterapkan pada tahun 2022 dalam penentuan awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah, hanya ada tambahan sedikit untuk tinggi *Hilāl* 3 derajat harus tinggi toposentris (adalah busur vertical yang ditarik dari ufuk mar'i menuju pusat piringan Bulan dalam situasi awal bulan Hijriah). Dan elongasi 6,4 adalah busur yang ditarik dari pusat piringan

Matahari menuju pusat piringan Bulan secara haqiqi (geosentrik) dalam situasi awal bulan Hijriah.²⁵

2. Respon Ormas Muhammadiyah

Muhammadiyah (waktu berdiri ditulis *Moehammadiyah*) adalah nama gerakan Islam yang lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912.²⁶ Pada waktu berdiri dan mengajukan pengesahan kepada pemerintah Hindia Belanda memakai tanggal dan tahun Miladiyah atau Masehi. Adapun pertepatan waktu dengan penanggalan Hijriyahnya ialah tanggal 8 Zulhijjah 1330 H. pendiri Muhammadiyah adalah sosok seorang Kyai yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang sebelumnya atau nama kecilnya bernama Muhammad Darwisy.

Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah memiliki fungsi pokoknya ialah permasalahan yang berkaitan dengan hokum Islam dan fatwa.

²⁵Wawancara dengan KH. Slamet Hambali pada tanggal 27 Mei 2022 M/26 Syawwāl 1443 H.

²⁶Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 15

Majelis ini dikenal dengan nama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah didirikan setelah adanya keputusan Kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan, pada tahun 1927 atas usul dari K.H Mas Mansyur,²⁷ fungsi dari majlis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hokum tentang masalah-masalah tertentu yang dalam hal ini salah satunya adalah masalah penentuan awal bulan Kamariah.

Kriteria penentuan bulan baru kalender Hijriah menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Telah terjadi Ijtimak.²⁹

²⁷ “Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,” diakses 10 Juni 2022 M/10 Zulq’adah 1443 H, https://tarjih.or.id/sejarah_majelis-tarjih/

²⁸ Pedoman Hisab Rukyat Muhammadiyah, *Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, cet ii, 2009), 82.

²⁹ Biasa pula disebut *Iqtiran* merupakan pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian ijtimak bila dikaitkan dengan bulan baru Kamariah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet iii, 2012), 93

- b. Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (*gurub*)
- c. Pada saat terbenamnya matahari, bulan berada di atas ufuk.

Oleh karena itu untuk penentuan awal bulan harus dilakukan perhitungan terhadap saat terjadinya ijtimak, saat terbenamnya matahari (*ghurūb*) dan posisi bulan berada diatas saat terbenamnya matahari.

Ormas Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Hijriah menggunakan metode sendiri yaitu di kenal dengan Kriteria *Wujudul hilāl* didalam buka pedoman Hisab rukyat PP Muhammadiyah dijelaskan bahwa kriteria tersebut lebih menjamin kepastian terhadap penentuan awal bulan Hijriah dibandingkan dengan kriteria yang lain.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 mengamanatkan upaya penyatuan kalender Hijriah secara global. Setelah melalui berbagai seminar, penelitian, kajian dan diskusi akhirnya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berhasil membuat prototipe/model/ccontoh Kalender Hijriah Global 1443 H.

Kalender Hijriah Global ini disusun berdasarkan kriteria Istanbul Turki yang merupakan keputusan Kongres

Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Global yang diselenggarakan di Istanbul Turki 2016, Kriteria yang disepakati tersebut adalah:

- a. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia.
- b. Awal bulan baru dimulai apabila terjadi imkân rukyat di belahan bumi manapun sebelum pukul 12 malam (00.00 GMT/07.00 WIB) dengan syarat ketinggian *hilāl* minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 pada saat matahari terbenam.
- c. Apabila imkân rukyat pertama di muka bumi terjadi melewati pukul 12 malam (00.00 GMT/07.00 WIB) bulan baru tetap dimulai dengan syarat:
 1. Kriteria imkân rukyat (tinggi *Hilāl* minimal 5 derajat, elongasi minimal 8 derajat) terpenuhi telah terjadi konjungsi sebelum fajar di New Zealand,

2. Imkān rukyat terjadi di daratan Amerika, bukan di lautan.³⁰

Pada tahun 1998 M/1418 H pemerintah melalui Departemen Agama (Kementerian Agama), melakukan musyawarah tentang kriteria penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia yang dihadiri dari berbagai kalangan, mulai ahli falak, astronomi, ormas Islam serta MUI, memutuskan penggunaan kriteria imkān rukyat MABIMS untuk dijadikan pertimbangan penentuan kalender Hijriah di Indonesia.³¹

Salah satu tokoh falak Muhammadiyah, yaitu Susiknan Azhari menegaskan bahwa janganlah tergesa-gesa mengatakan bahwa kriteria MABIMS adalah jalan tengah. Pasalnya Kriteria MABIMS dianggap sebagai jalan tengah, karena pada waktu itu ada orang yang melapor melihat *Hilāl* dalam ketinggian 2 derajat. Seharusnya pemerintah Kemenag RI juga mengumpulkan data rukyatul *Hilāl* berdasarkan observasi yang bukan hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu dalam satu tahun kamariah, tetapi

³⁰Kalender KIG 1443 H, https://tarjih.or.id/wpcontent/uploads/2021/08/KIG-1443_REVISI-6_LOW.pdf . Diakses pada 10 Juni 2022 M/ 10 Zulqa'dah 1443 H.

³¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat....*, 158

seluruhnya, dari Muharram sampai Zulhijjah. Dan hal ini menjadi delema dalam penyatuan kalender Hijriah.³²

Dosen Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Prof Hamka (UHAMKA) Tono Saksono mengatakan bahwa kriteria baru yang akan diberlakukan pada tahun 2022 merupakan sebuah scientific blunder. Menurutnya dengan adanya kriteria baru MABIMS ini memaksa umat Islam diwilayah ASEAN untuk tidak berpuasa pada saat *Hilāl* itu sudah sangat besar.³³

Lebih lanjut Kepala Observatorium Ilmu Falak dan Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, MA mengatakan bahwa pada dasarnya penerapan kriteria baru MABIMS kapan saja tidak masalah, namun idealnya dan seyogianya dilakukan sosialisasi dulu. Adapun untuk pengkajian ulang memang perlu sebab seperti kita tau, pasca penerapan kriteria 3-6,4

³² Wawancara dengan Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A via mesengger pada Selasa 1 Maret 2022 M/28 Rajab 1443 H.

³³ Ilham, “Beberapa Akibat Jika Menerapkan Kriteria Imkan Rukyat yang Baru”, diakses pada 8 Juni 2022M/ 08 Zulqa’da h 1443 H. <https://muhammadiyah.or.id/beberapa-akibat-jika-menerapkan-kriteria-imkan-rukkyat-yang-baru/>

tersebut ada banyak Diferensiasi dan dialektika di tengah masyarakat.³⁴

3. Respon Ormas PERSIS

PERSIS atau Persatuan Islam tumbuh pada permulaan abad ke-20, ketika rasa nasionalisme bangsa Indonesia masih baru tumbuh, kata Islam merupakan kata pemersatu bagi bangsa Indonesia dalam berhadapan dengan bangsa lain, PERSIS merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang didirikan oleh H. Zamzam dan H. Muhammad Junus pada 12 September 1923 M/1341 H di Bandung. Persis didirikan di Gang Pakgade, sebuah gang di dalam kota Bandung.³⁵

Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena sudah tercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadist yang shahih.

³⁴ Wawancara dengan Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butarbutar, M.A via Email pada 03 Juni 2022 M/03 Zulqa'dah 1443 H

³⁵ Dadan Wildan Anas, Badri Khaeruman, Dkk, *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, tp, tt, 31.

Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Nabi Muhammad telah memberikan petunjuk terkait penetapan awal bulan Kamariah yaitu dengan terlihatnya hilal, ini telah disepakati oleh semua ulama maupun ormas yang ada di Indonesia. Namun, kriteria hilal itu tersendiri, ternyata terjadi perbedaan persepsi dalam mengartikan 'melihat' dengan mata atau mengartikan 'melihat' dengan ilmu, sehingga muncul dua pendapat yaitu dengan rukyat dan dengan Ḥisab.

Dalam Talk Show “Bagaimana Implementasi Kriteria Jakarta 2017” yang diselenggarakan oleh CSSMoRA UIN Walisongo Semarang pada 11 Desember 2021 yang lalu. KH. Syarif Ahmad Hakim selaku wakil ketua (Dewan Ḥisab Rukyat) Persis, menyampaikan bahwa Persis dalam penentuan awal bulan Kamariah memakai Ḥisab, ini memiliki arti melihat bukan hanya dengan mata kepala melainkan melihat dengan ilmu (Ḥisab). sehingga jauh-jauh hari Persis sudah menentukan awal bulan Kamariah, terutama awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijah. Pimpinan Puasa Persis sendiri sudah mengeluarkan edaran jauh-jauh hari sebelumnya. Khusus di

tiga bulan krusial, dalam pelaksanaannya menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Umum Persis, apakah mengikuti kriteria sendiri,³⁶ atau mengikuti sidang isbat.

Lebih lanjut Syarif Ahmad Hakim saat diwawancara secara online mengatakan bahwa Ormas Persis setuju untuk mengikuti Kriteria Baru MABIMS, bahkan Ormas Persis sendiri telah lama mengikuti kriteria yang di usulkan oleh Prof. Thomas Djamaluddin, namun ada sedikit perbedaan dimana tinggi kriteria Persis adalah 4 derajat sedangkan MABIMS atau Rekomendasi Jakarta 3 derajat sedangkan untuk elongasi sama yaitu 6,4 derajat. Artinya bahwa Persis sudah 9 tahun menggunakan kriteria Astronomis.³⁷

Syarif Ahmad Hakim sebagai bagian dari Dewan Hisab Rukyat Persis merupakan cita-cita bersama yang tidak bisa terlepas dari kontribusi semua pihak yang berkepentingan yang ada di Indonesia. Lebih jelas lagi, semua ormas harus

³⁶ Persis dalam menentukan awal bulan Kamariah mempunyai kriteria sendiri. Yaitu mengikuti Kriteria MABIMS yang lama 238. Akan tetapi dikarenakan banyak kritik terkait kriteria tersebut akhirnya beralih pada 31 Maret 2012, kriteria tersebut diusulkan oleh Prof. Thomas Djamaluddin, M.Sc yaitu 3-6,4.

³⁷ Wawancara dengan Syarif Ahmad Hakim, Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam. Pada 17 Juni 2022 M/17 Zulqa'dah 1443 H.

berbesar hari dan berlapang dada dalam menerima satu kriteria yang disepakati bersama sebagai kriteria tunggal untuk penentuan kalender Hijriah tingkat nasional.

BAB IV

**ANALISIS DIFERENSIASI PENENTUAN AWAL
BULAN KAMARIAH DI INDONESIA TAHUN 2021-
2022 M/1442-1443 H**

Bangsa Indonesia memiliki keragaman penduduk dengan multi etnis, multi bahasa, multi budaya, bahkan multi agama. Keberagaman umat ini berimplikasi pada pola pikir masyarakat terhadap sebuah pemahaman. Pemikiran dan keagamaan dan keragaman ini menjadikan ormas Islam Indonesia memiliki karakteristik beragam pada masalah keagamaan. Ditambah dengan adanya kebebasan berpendapat dan melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang hal itu menambah subur keberagaman pemahaman yang terjadi, terutama bagi umat Islam dan Ormas (Organisasi Masyarakat) Islam.

A. Analisis Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah Tahun 1443 H

Penggunaan kata Diferensiasi dalam tulisan ini menunjuk pada perubahan, energi, keuletan dan produktivitas. Diferensiasi sosial mengasumsikan bahwa masyarakat selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan dan perubahan masyarakat dapat terjadi secara lambat dapat pula

secara cepat. Meminjam teori Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mendorong terjadinya Diferensiasi sosial adalah:

- a. Perubahan struktur sosial. Perubahan struktur sosial bisa disebabkan faktor eksternal, seperti perubahan situasi sosial dan ekonomi. Situasi tertentu dapat mengubah struktur sosial, seperti ancaman dan tantangan dari luar akan mendorong terjadinya perubahan struktur sosial.
- b. Pergantian anggota dalam struktur sosial. Pergantian anggota suatu struktur sosial tidak selalu membawa perubahan. Namun, ada pula yang mengalami perubahan ketika terjadi penggantian salah seorang anggota, apalagi anggota yang bersangkutan mempunyai posisi yang penting.
- c. Perubahan situasi sosial dan ekonomi. Masalah sosial dan ekonomi tertentu bisa menjadikan suatu masyarakat bersatu dalam menghadapinya, dan menepikan pandangan yang berbeda di antara mereka.¹

Kemudian Menurut Peter Weeks, sosiologi pengetahuan memiliki dua prinsip. Pertama, ilmu pengetahuan adalah seperangkat ide yang diterima oleh masyarakat atau

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 352

sekelompok masyarakat yang dianggap nyata oleh mereka. Kedua, suatu pengetahuan kalau tidak mempengaruhi masyarakat maka sebaliknya bahwa pengetahuan tersebut memiliki basis sosio-kulturalnya.

Sudah menjadi sesuatu hal yang wajar di dalam Diferensiasi ilmu pengetahuan. Seperti contoh tentang teori Geosentris yang menyatakan bahwa Bumi merupakan pusat dari tata surya. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli dari Yunani bernama Claudius Ptolomeus. Teori ini menyatakan bahwa semua objek dalam tata surya kita bergerak relatif terhadap bumi. Dengan kata lain, bahwa bumi kita sebagai pusat tata surya.

Hingga kemudian teori tersebut mendapat kritikan karena tidak dapat menjelaskan matahari dan bulan yang bergerak dalam jejak lingkaran mengelilingi bumi. Dan kemudian teori tersebut tergantikan dengan teori yang baru yaitu yang dikenal dengan teori Heliosentris (Matahari sebagai pusat tata Surya) yang di usung oleh Ilmuwan yang bernama Galelio Galilei.²

Muara perbedaan pemikiran Hisab rukyat di Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan muara perbedaan

² A Pannekoek, *A History Of Astronomi*, (Canada, General Publishing Company, 1961), 193.

pemikiran para fuqaha terdahulu yakni pada perbedaan pemahaman hadis-hadis Hisab rukyat. Hanya saja dalam wacana pemikiran Hisab rukyat di Indonesia ragam pemikirannya lebih majemuk dibanding ragam pemikiran dalam wacana Hisab rukyat pada kalangan para fuqaha. Hal ini karena sentuhan Islam sebagai great tradition dan budaya local yang sering menimbulkan corak budaya tersendiri yang diluar dugaan.³

Perdebatan mengenai penentuan awal bulan Hijriah telah lama menjadi objek ikhtilaf antara kalangan umat Islam di Indonesia. Pemerintah RI melalui Kementerian Agama juga telah banyak mengeluarkan kebijakan serta langkah nyata dalam upaya menemukan titik temu penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Salah satu alasan turut campurnya pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah, adalah karena awal-awal bulan tersebut tidak hanya terkait dengan amal ibadah umat Islam, melainkan juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan social masyarakat Indonesia.⁴

³ Ahmad Izzuddin, "Diferensiasi Hisab Rukyat di Indonesia", **Istinbath : Jurnal Hukum**, 12, (2015): 7, diakses: 06 Juni 2022 M/06 Zulqa'dah 1443 H.

⁴ Muchamad Coirun Nizar, "Respon Nasional dan Asean atas Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Kriteria Awal Bulan,

Bahkan perbedaan antar ormas tersebut menimbulkan ketegangan, pada awal Bulan Ramadan 1422 H misalnya. Pada saat itu, Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa puasa akan dimulai pada hari Jum'at 16 November 2002 M/ 1 Syawwāl 1422 H dengan berdasarkan pada posisi *hilāl* yang sudah diatas ufuk pada satu hari sebelumnya. Sementara itu NU dan Pemerintah masih menunggu hasil dari pengamatan *hilāl (rukyat)* yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Pada akhirnya Pemerintah memutuskan bahwa puasa akan dimulai pada hari Sabtu 17 November 2002 M. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa NU dan Muhammadiyah akan memulai puasa pada hari yang berbeda.⁵ Kemudian yang menjadi disini adalah bahwa ormas PERSIS yang menganut metode *hisab* tidak mengikuti apa yang diputuskan Muhammadiyah sebagai sesama pengguna metode *hisab*. Sebaliknya, Persis memilih untuk mengikuti Pemerintah

Otoritas Tunggal dan Batas Tanggal”, (Disertasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 79

⁵ Ahmad Adib Rofiuddin, “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia”, *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*,” *Istinbath* 18, No 2, no. 2 (2019): 233–54.

dan NU karena mereka menganggap bahwa posisi *hilāl* pada saat itu cukup kritis.⁶

Penggunaan kriteria ini didasari alasan pentingnya kriteria *imkān ruyat* sebagai solusi alternatif yang dapat diterima semua pihak sebab sudah menjadi rahasia umum, bahwa perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawwāl, dan Zulhijah, hingga kini masih kerap terjadi. Langkah pemerintah tersebut diperkuat dengan keputusan Musyawarah Kerja Ḥisab Rukyah tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor dan diimplementasikan pada Maret 1998 dengan mempertegas pemakaian kriteria MABIMS.⁷

Meski pemerintah telah memiliki satu kriteria yang dipakai sebagai tolok ukur penentuan awal bulan kamariah, ternyata hal itu tidak lantas menghapus perbedaan dalam memulai awal bulan kamariah. Bahkan, jika dilihat pola perbedaannya, penegasan pemakaian *imkān ruyat* kriteria MABIMS mengubah dari sebelumnya pemerintah lebih sering

⁶ Ahmad Adib Rofiuddin.

⁷ Keputusan selengkapnya adalah: (1) penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada imkan ruyat, sekalipun tidak ada laporan ruyatulhilar. (2) imkan ruyat yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak saat matahari terbenam. (3) Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki. (4). Laporan ruyatul hilal yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Ruyat...*, 158

bareng dengan Muhammadiyah (pra 1998, khususnya pra 1994) menjadi sering bareng dengan NU (pasca 1998).⁸

Berikut KH. Slamet Hambali menulis dalam rangkumannya peristiwa tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Awal Bulan	Sidang Isbat	NU	MD	Ormas Lain	Pembeda
1	1990	Syawwā 1 1410	26 April	26 April	26 April	26 April	KH. Turaihan Kudus
2	1992	Syawwā 1 1412	5 April	4 April	5 April	5 April	NU
3	1993	Syawwā 1 1413	25 Maret	24 Maret	25 Maret	25 Maret	NU
4	1994	Syawwā 1 1414	14 Maret	13 Maret	14 Maret	14 Maret	NU
5	1998	Syawwā 1 1418	30 Januari	29 Januari	29 Januari	30 Januari	NU+MD

⁸ Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah” makalah ini disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call For Papper oleh Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012, 3.

6	2006	Syawwā 1 1427	24 Oktober r	24 Oktober	24 Oktober	24 Oktober	PWNU Jatim
7	2007	Syawwā 1 1428	13 Oktober r	13 Oktober	12 Oktober	13 Oktober	MD
8	2011	Syawwā 1 1432	31 Agustu s	31 Agustus	30 Agustus	31 Agustus	MD
9	2012	Syawwā 1 143	21 Julil	21 Juli	20 Juli	21 Juli	MD

Tabel 4. 1Perbedaan Penentuan Awal Bulan oleh Kemenag dan Ormas dari tahun 1990 – 2012⁹

Dari data dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa setelah pelaksanaan sidang isbat oleh Kementerian Agama RI, selalu ada pihak yang menjadi pembeda dari hasil sidang isbat pemerintah. Pada tahun 1990, meski NU dan Muhammadiyah serta ormas lain sepakat dengan keputusan sidang isbat, akan tetapi ada kebijakan lain seperti di Kudus oleh KH. Turaichan Adjhuri sebagai salah seorang pakar ilmu falak Kudus memilih untuk menetapkan hari Raya Idul Fitri berbeda dengan hasil sidang isbat pemerintah yaitu pada 26 April 1990. Beliau menetapkan 1 Syawwāl 1410 H jatuh pada tanggal 27 April 1990.¹⁰

⁹ Muchamad Coirun Nizar, “Respon Nasional..”, 6-7

¹⁰ Slamet Hambali, Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat..”,

Selanjutnya pada akhir tahun 2021 Indonesia resmi dan bersepakat untuk menggunakan penetapan *Imkān ur Rukyat* dengan Kriteria MABIMS yang baru, dimana kriteria yang sebelumnya (238) banyak kritik dari berbagai ahli terutama dari ahli astronomi yang menilai bahwa kriteria tersebut sangat tidak efektif dan menimbulkan banyak kesalahan teknis. Kriteria lama MABIMS sudah dikritisi dalam beberapa kali pertemuan pakar falak MABIMS (seingat saya sejak 2014) karena dianggap terlalu rendah.¹¹

Berikut merupakan perjalanan panjang menuju kesepakatan Kriteria Neo *Visibilitas Hilāl* MABIMS di Indonesia yang dirangkum oleh Prof. Thomas Djamaluddin:¹²

1. Kriteria sudah lama dirumuskan sejak 2010
2. Pada 2012 Kriteria Astronomi tersebut diadopsi oleh Ormas Persis (Persatuan Islam)
3. Pada Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS 2014 mengusulkan kriteria baru
4. Argumentasi pemilihan kriteria baru dilengkapi saat penyusunan Naskah Akademik oleh tim Pakar Astronomi

¹¹ Wawancara dengan Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Utama Astronomi-Astrofisika, Pusat Riset Antariksa, BRIN. Pada tanggal 23 Mei 2022 M/ 20 Sya'ban 1443 H.

¹² Thomas Djamaluddin, "Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriah", diakses 06 Juni 2022 M/ 06 Zulqa'dah 1443 H., <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>.

pada 2015, naskah Akademik tersebut disiapkan untuk di ajukan ke Munas MUI pada 2015. Namun Munas MUI saat itu belum menerima kriteria baru yang di usulkan (3.6,4)

5. Konsep Kriteria baru tersebut dibawah delegasi RI ke pertemuan teknis MABIMS pada 2016. Dengan masukan dari semua delegasi, akhirnya disepakati draft kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
6. Pada 2017 konsep kriteria baru diajukan sebagai Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global pada seminar Fikih Falak dan masuk pada rumusan Rekomendasi Jakarta 2017.
7. Dalam berbagai kesempatan kriteria baru tersebut ditawarkan untuk dikritisi oleh para pakar, tetapi tidak ada respons berupa tawaran alternative kriteria lain.
8. Pembahasan draft kriteria baru berlanjut dibahas di tingkat MABIMS: mulai tingkat teknis, pejabat tinggi (SOM), sampai tingkat Menteri (2016-2021).
9. Kriteria baru MABIMS atau juga di kenal Rekomendasi Jakarta 2017 diharapkan bisa menjadi kriteria tunggal untuk mewujudkan Kalender Islam Global, minimal ditingkat nasional Indonesia dan regional ASEAN yang dimulai terlebih dahulu oleh Negara-negara MABIMS

(Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

10. Kriteria MABIMS yang identik dengan kriteria pada Rekomendasi Jakarta 2017 disepakati bersama oleh para Menteri Agama pada 8 Desember 2021, dan Indonesia berkomitmen menerapkan Kriteria Baru MABIMS mulai 2022.

B. Faktor Terjadinya Perbedaan dalam Penentuan Awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah di Indonesia

Ketiadaan definisi tunggal untuk kata '*Hilāl*' hingga kini sesungguhnya adalah faktor utama umat Islam dalam berpuasa dan berhari raya secara tidak bersama. Ada beberapa faktor melatarinya, satu diantaranya adalah aspek visibilitas (bisa terlihatnya *hilāl*) dan aspek factual peredaran bulan sebagai sunnatullah.

Sejatinya, dari uraian diatas, mendefinisikan *hilāl* mengacu kepada tiga faktor yaitu:¹³

1. Faktor Visibilitas

Faktor ini sangat penting, karena berkaitan dengan faktor selanjutnya yaitu nash. Manusia hidup dimuka bumi dan dilindungi atmosfer yang cukup tebal, sementara *hilāl* berada

¹³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang : Madani, 2014), 90.

di atas. Sehingga apa yang terjadi selain dari faktor jarak dari kedua objek tersebut (bumi dan bulan) harus diperhitungkan. Bahkan alat-alat canggih terus diciptakan oleh manusia untuk mengamati benda-benda diluar angkasa, seperti teropong robotik, camera DSLR, dan bahkan ada yang sudah berbentuk 3D seperti tayangan-tayangan simulasi dan bentuk *hilāl*, kapan, dan dimana posisinya dapat kita ketahui.

Kecerlangan cahaya bulan dan kecerlangan cahaya sinar matahari harus diperhitungkan secara matang. Jika kecerlangan bulan lebih redup dari kecerlangan matahari, maka *hilāl* tidak akan terlihat dengan cara dan dengan alat apapun.¹⁴ Lain hal jika sebaliknya, jika *hilāl* sudah wujud meski terkadang tak tampak, padahal nash menghendaki untuk terlihat dan atau istikmal, bukan hanya sekedar wujud. Dalam pendapat sebagian, konsep *Wujudul hilāl* kurang realitis, karena sepenuhnya mengabaikan faktor atmosfer bumi dan sensitivitas optic (visibilitas) dan sensitivitas nash (dalil).

Upaya menentukan kriteria visibilitas *hilāl* sudah sangat tua dalam peradaban umat manusia, setidaknya sejarah mencatat sejak zaman Babilonia. Orang-orang Babilonia

¹⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan..*, 91.

merumuskan dua kriteria untuk dapat melihat *hilāl*, yaitu: *Pertama* usia *hilāl* di tempat terbenamnya matahari lebih dari dua puluh empat jam, dan. *Kedua*, mukul *hilāl* ebih dari empat puluh delapan menit.¹⁵

2. Faktor Fiqh

Faktor nash ini sudah bersifat klasik dipertentangkan oleh fuqaha dan juga para ahli ilmu falak, yang dipertentangkan adalah masalah antara *rukyat bil fi'li* (dengan mata telanjang) dan Hisab yang juga diklaim sebagai *rukyat bil 'ilmu* serta pemahaman hadis yang berbeda-beda.

Di dalam jurnal Ilmiah Antropologi yang ditulis oleh M Busthomi hal tersebut terjadi karena masyarakat Islam yang terus berkembang luas, terjadinya diferensiasi pemahaman hadis-hadis Hisab ruykat tentang metode penentuan awal bulan Hijriah.¹⁶ Secara global dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu, Hadis estimasi (perkiraan), Hadis istikmal, Hadis laporan kesaksian *hilāl*, Hadis mathla', Hadis consensus puasa/lebaran.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 57.

¹⁶ M. Basthoni, "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer", *Dalam Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, (2018): 169, diakses 12 Juni 2022 M/ 12 Zulqa'dah 1443 H, DOI:[10.14710/endogami.1.2.166-176](https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.166-176)

Dari kesemua hadis tersebut adalah hadis-hadis shahih, baik dari segi sanad maupun matannya. Dalil-dalil hadis inilah yang dipahami secara berbeda oleh para pakar dan ormas-ormas Islam terutama ormas NU dan Muhammadiyah.

Di Indonesia *Ḥisab* mutlak diwakili oleh Ormas Muhammadiyah. Ormas Muhammadiyah merasa tidak perlu lagi melakukan rukyat, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan metode *ḥisab ḥakiki* dengan kriteria *wujud hilāl* dalam menentukan awal bulan Kamariah.¹⁷ akan tetapi belakangan ini ada banyak ahli falak dikalangan Muhammadiyah telah melakukan rukyat terlebih pada penentuan awal bulan Ramadan, Syawwāl dan Zulḥijjah. Bagi ormas Muhammadiyah *Ḥisab* dianggap cukup dan tidak lagi menyulitkan. Sementara rukyat diwakili oleh Ormas NU, walaupun sebenarnya NU juga memakai *Ḥisab* sebagai pendukung bahwa pada tanggal 29 pada setiap bulan Hijriah bisa diketahui posisi dan ketinggian *hilāl*.

3. Faktor Teknis

a. Perbedaan diantara ahli *Ḥisab*

Ḥisab adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang

¹⁷ Rupi'i Amri, "DIFERENSIASI PENENTUAN AWAL BULAN MENURUT MUHAMMADIYAH.Pdf," n.d. 139..

diinginkan. Apabila Hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada Hisab waktu salat atau Hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu.¹⁸

Perbedaan di kalangan ahli Hisab bermuara pada dua hal, pertama karena bermacam-macamnya sistem dan referensi Hisab dan kedua, karena berbeda-beda kriteria hasil Hisab yang dijadikan pedoman.

Perbedaan metode ahli dalam sistem Hisab tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu:¹⁹

1) *Hisab Haqiqi Taqriby*

Hisab taqriby menyediakan data dan sistem perhitungan posisi bulan dan matahari secara sederhana tanpa mempergunakan ilmu segita bola. Adapun referensi yang di gunakan dalam Hisab ini adalah *Tadzkirotul Ikhwān* (Ahmad Dahlan as-Samaroni), *Saulamun Nayyiroin* (Muhammad Mansur

¹⁸ Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 148.

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat; Menyatukan Nu & Muhammadiyah, dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 7.

al-Batawi), *Fathurroufil Manan* (Abdul Jalil Kudus), *Syamsul Hilāl* (KH. Noor Ahmad SS).

2) *Ḥisab Haqiqi Taḥqīqī*

Ḥisab Taḥqīqī menyajikan data dan sistem perhitungan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segita bola. Referensi yang digunakan dalam Ḥisab ini adalah: *Mathlā'us Sa'id* (Syekh Husain Zaid Mesir), *Badi'atul Mitsāl* (KH. Muhammad Ma'sum Jombang), *Khulashotul Wafiyah* (KH. Zubair Umar al-Jailāni Salatiga), *Muntaha Nata'ijil Aqwāl* (KH. Ahmad Asy'ari Pasuruan), *Ḥisab Haqiqi* (Muhammad Wardan), *Nurul Anwar* (KH. Noor Ahmad SS Jepara).²⁰

3) *Ḥisab Taḥqīqī Kotemporer*

Dalam Ḥisab ini selain menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segita bola, juga menggunakan data yang up to date sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Referensi yang digunakan dalam Ḥisab ini adalah sistem Ḥisab Saadoeddin Djambek dengan

²⁰ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 9

Almanak Nautika, *Jean Meeus* dan Ephemeris Hisab Rukyat.²¹

Berkenaan dengan penerapan kriteria hasil Hisab, terjadi perbedaan diantara ulama. Sebagian berpedoman pada *ijtima'* qablal ghurub, sebagian berpegangan pada posisi hilal di atas ufuq. Mereka yang berpegang pada posisi hilal diatas ufuq juga berbedabeda. Ada yang berpendapat pada *wujudul hilāl* diatas ufuq, dan ada yang berpedoman pada *imkān al-rukyat* 2 derajat atau 5 derajat semuanya ini dapat menimbulkan penetapan yang berbeda walaupun sama-sama menggunakan sistem dan referensi Hisab yang sama.²²

b. Perbedaan diantara ahli rukyat

²¹ Fika Afhamul Fuscha, "VERIFICATION OF THE HISAB EPHEMERIS SYSTEM AGAINST THE HIJRI CALENDAR LEAP YEAR PATTERN WITH CRITERIA IMKAN AL-RUKYAH MABIMS (Case Study in Kudus District)," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (2021): 107–28, <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2021.3.1.7733>.

²² Imroatul Munfaridah, "Problematika Hisab Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadan dan Solusinya di Indonesia", *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman MUADDIB* 5 (2015) : 102-104, diakses 16 Juni 2022 M/16 Zulqa'dah 1443 H, Doi: <http://dx.doi.org/10.24269/muaddib.v5i1.114>.

Rukyat adalah melihat *Hilāl* pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariyah. Kalau *Hilāl* berhasil dirukyat maka sejak matahari terbenam tersebut sudah dihitung bulan baru, kalau tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang berjalan dengan digenapkan (diistimalkan) menjadi 30 hari.²³

Tetapi pada praktek dilapangan masih terjadi perbedaan dari kalangan ahli rukyat, beberapa perbedaan tersebut disebabkan sebagai berikut:

1) Perbedaan *Mathla'*

Mathla' berasal dari kata Arab yaitu *al-mathla'* atau *al-mathāli'* yang bermakna tempat terbit atau tempat muncul. *Mathla'* disini adalah batas geografis keberlakuan rukyat.²⁴

Di kalangan para ahli rukyat belum satu kata dalam menetapkan *mathla'*, tentang batasan wilayah berlakunya hasil rukyat suatu tempat. Ada yang menganggap hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku

²³ Maskufa, *Ilmu Falaq..*, 149

²⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. II, 2007), 121.

untuk satu wilayah hukum (negara). Sebagian lagi yang berpendapat bahwa rukyat suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia.²⁵

2) Rukyat *bil fi'li* menggunakan alat (*nadzara*)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, Ibnu Hajar misalnya, tidak mengesahkan penggunaan cara pemantulan melalui permukaan kaca atau air (nahwa mir'atin). Al-Syarwāni lebih jauh menjelaskan bahwa penggunaan alat yang mendekatkan atau membesarkan seperti teleskop, air, ballur (benda yang berwarna putih seperti kaca) masih dianggap sebagai rukyat. Al-Muth'i menegaskan bahwa penggunaan alat optik (*nadzara*) sebagai penolong diizinkan karena yang melakukan penilaian terhadap hilal adalah mata perukyat sendiri.²⁶

Menurut Mulyadi Kartanegara, munculnya problem di atas dikarenakan kesalahan memetakan *Islamic Thought* (pemikiran Islam). Selama ini pemikiran Islam hanya dilihat pada empat aspek, yaitu: kalam, hukum, filsafat, dan tasawuf. Dengan pemetaan seperti ini, wajar dimensi sains terlupakan

²⁵ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat*, 11

²⁶ Imroatul Munfaridah, "Problematika Hisab Rukyat, 104

dan tidak pernah disentuh karena dianggap bukan bidang garapannya.²⁷

4. Faktor Politis

Dari uraian terdahulu nampak bahwa faktor fiqh dan teknis yang beraneka ragam itu harus disatukan, dan itu tidak bisa selain dengan suatu otoritas yang legitimate baik secara real politis maupun secara syar'i, yang akan mengadopsi salah satu pendapat yang argumentasinya paling kuat, entah dari segi fiqh maupun teknis rukyat/Hisab.

Keputusan ini lebih bersifat politis, karena memang yang dihadapi tidak lagi hukum atau teknis, tetapi masalah yang berkaitan dengan politik juga, yakni semangat kebangsaan (nasionalisme) sempit atau fanatisme golongan (sektarian) yang membuat orang memilih suatu pendapat bukan secara syar'i atau berdasarkan ilmu pengetahuan.²⁸

Dalam sidang isbat misalnya, ketika melihat fakta bahwa di dalam sidang isbat yang telah diupayakan, tidak jarang dalam pengambilan keputusan di dalamnya, sering dipengaruhi oleh iklim politik. Jika Menteri Agamanya

²⁷ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat*, 35-36

²⁸ Siti Tatmainal Qulub, "Pendekatan Politik Sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriah Seajar dengan Kalender Masehi, *Jurnal Bimas Islam*, (2017): 470, diakses 17 Juni 2022 M/ 17 Zulqa'dah 1443 H, DOI: <https://doi.org/10.37302/jbi.v10i3.31>

Muhammadiyah maka dasarnya adalah Hisab, sedangkan jika Menteri Agamanya adalah NU maka otomatis adalah rukyat.²⁹

Pemerintah	Muhammadiyah	NU	Menteri Agama
20 Juni 1985	20 Juni 1985	19 Juni 1985	Munawir Syadzali
5 April 1992	5 April 1992	4 April 1992	Munawir Syadzali
25 Maret 1993	25 Maret 1993	24 Maret 1993	Tarmizi Taher
14 Maret 1994	14 Maret 1994	13 Maret 1994	Tarmizi Taher
30 Januari 1998	29 Januari 1998	30 Januari 1998	Quraish Shihab
6 Desember 2002	5 Desember 2002	6 Desember 2002	Said Agil Husin AM
24 Oktober 2006	23 Oktober 2006	24 Oktober 2006	M. Maftuh Basyuni
31 Agustus 2011	30 Agustus 2011	31 Agustus	Suryadharma Ali

Tabel 4. 2Perbedaan sikap NU dan Muhammadiyah terhadap Keputusan Kementerian Agama tentang Idul Fitri.³⁰

Dari tabel perbedaan diatas dapat diketahui bahwa Jabatan Menteri Agama siapa yang menjadi Pemimpin maka berbeda pula metode penentuan awal bulan yang di pakai.

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 141-142.

³⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, n.d.

Dari pengalaman beberapa tahun yang lalu di berbagai daerah, diketahui tumbuh suasana panas antar warga Muhammadiyah dan NU karena perbedaan awal Ramadan dan Syawal. Bahkan tidak jarang pemerintah bersikap “otoriter” melarang masyarakat bertakbiran keliling kota, karena menurut pemerintah keesokan harinya masih termasuk bulan Ramadan. Begitu pula larangan menyelenggarakan salat Id di lapangan atau tempat terbuka, pada hari yang belum diputuskan pemerintah sebagai hari Raya Idul Fitri. Akibatnya, pemerintah di mata kalangan NU dianggap identik dengan Muhammadiyah karena dalam menetapkan Idul Fitri selalu bersamaan dengan Muhammadiyah dan pihak NU tidak dilibatkan. Menurut K.H. Irfan Zidny, keadaan ini sangat terasa pada saat Menteri Agama dipegang oleh Munawir Sjadzali selama dua periode. Pada saat itu pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat tidak melibatkan pihak NU.

Keputusan-keputusan sidang itsbat didominasi oleh hisab. Sebagai reaksi lahirlah rumusan keputusan Munas Alim Ulama NU di Sukorejo Situbondo pada tanggal 6 Rabiul Awal 1404/21 Desember 1983/7 yang diperkuat keputusan Munas Alim Ulama NU di Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap pada tanggal 23-26 Rabiul Awal 1408/15-18

Nopember 1987, yang berbunyi: Jika pengumuman Depag tentang awal Ramadan dan Syawal hanya sematamata berdasarkan hisab, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan menaatinya.³⁸ Akibat keputusan tersebut tidak jarang timbul perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan Idul Fitri³¹

C. Pro dan Kontra Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah di Indonesia tahun 2022 M/1443 H.

Pada penelitian ini, akan dilakukan kajian terhadap kriteria baru MABIMS, kriteria ini yang secara statistik optimis untuk keberhasilan rukyat.³² Kriteria MABIMS meski telah memperhitungkan visibilitas *hilāl* dan *hilāl* sudah dapat dipastikan berada diatas ufuk serta didukung sebagian ormas.³³ Namun pada sebagian ahli rukyat masih meragukan kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS, kriteria ini juga

³¹ Susiknan Azhari, “Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (2006): 453–86, <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485>.

³² Thomas Djameluddin, *Ilmu Falak: Antara Fiqih dan Sains*, (Semarang: tp, 2017), 9.

³³ Ormas yang telah menyepakati kriteria baru MABIMS di Indonesia adalah ormas Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) yaitu tinggi *Hilāl* 3 derajat, Elongasi 6,4 derajat, sedangkan ormas yang masih belum menyepakati adalah ormas Muhammadiyah yang tetap dengan memakai kriteria penentuan awal bulan dengan menggunakan metode *wujudul hilāl*

didasarkan pada data yang diyakini belum sepenuhnya valid, serta secara psikologis berpengaruh pada para pelaku rukyat.

34

Setelah diputuskan pada 8 Desember 2021 M/03 Jumadil Awwal 1443 H lalu, kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS (3-6,4) telah resmi diberlakukan di Indonesia membuat pemerintah dalam hal ini Kemenag sebagai otoritas masalah Hisab dan rukyat hijrah yang semula menggunakan kriteria lama MABIMS (2-3-8) dalam penentuan awal bulan Kamariah. Kemudian beberapa ormas juga mengikuti perubahan dari kriteria lama MABIMS menuju kriteria yang baru. Ormas yang telah menyetujui yaitu Nadhlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS) dan masih tetap dengan memakai kriteria wujudul *hilāl* yaitu ormas Muhammadiyah, maka perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah 1443 H tidak bisa dihindari.

Berikut merupakan tabel penentuan awal bulan sejak ditetapkannya kriteria baru MABIMS (3-6,4) pada 8 Desember tahun 2021 – 2022 M / 1443 H.

³⁴ Wawancara dengan Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA. Via email pada 07 Juni 2022 M/ 07 Zulqa'dah 1443 H.

No	Umur Bulan	Visibilitas <i>hilāl</i> MABIMS Tahun 1443 H	Kriteria 3-6,4	Nama bulan Hijriah
1	29	Selasa, 10 Agustus 2021 M	Mustahil	Muharram
2	30	Rabu, 8 September 2021 M	Imkān	Safar
3	29	Jum'at, 8 Oktober 2021 M	Imkān	Rabi' I
4	30	Sabtu, 6 November 2021 M	Mustahil	Rabi' II
5	29	Senin, 6 Desember 2021 M	Imkān	Jumad I
6	30	Selasa, 4 Januari 2022 M	Mustahil	Jumad II
7	29	Kamis, 3 Februari 2022 M	Imkān	Rajab
8	30	Jum'at, 4 Maret 2022 M	Imkān	Sya'bān
9	29	Ahad, 3 April 2022 M	Mustahil	Ramadan
10	29	Selasa, 1 Mei 2022 M	Imkān	Syawwal
11	30	Rabu, 1 Juni 2022 M	Imkān	Dzulqo'dah
12	29	Jum'at, 1 Juli 2022 M	Mustahil	Zulhijjah
Total	353			

Tabel 4. 3 Visibilitas *Hilāl* Awal Bulan Hijriah 1443 H Indonesia³⁵

³⁵ Sumber Program Penentuan Awal Bulan Hijriah karya Andi P. Hasanuddin

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada 5 bulan yang belum memenuhi kriteria MABIMS (3-6,4) yaitu pada bulan Muharram, Rabi'ul Awwal, Jumadi Akhir, Ramadan, dan Zulhijjah. maka, dapat dipastikan pada bulan-bulan krusial yaitu Ramadan dan Zulhijjah antara NU, PERSIS yang sudah menerapkan kriteria baru MABIMS serta Muhammadiyah yang masih memakai kriteria *Wujudul hilāl* berbeda dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan dan Zulhijjah.

Kemudian, penulis menambahkan data sidang Isbat Kementerian Agama RI dalam 12 Tahun terakhir menunjukkan bahwa *hilāl* dapat terlihat rata-rata ketinggian *hilāl* berada pada ketinggian minimal 3 derajat, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Bulan	Hijriah	Data tinggi <i>hilāl</i> di Indonesia		Hasil Rukyat
			Minimal	Maksimal	
2011	Ramadan	1432	04° 40'	06° 55'	Melihat
	Syawwāl		0° 18'	01° 53'	Tidak Melihat
	Zulhijjah		04° 25'	06° 34'	Melihat
2012	Ramadan	1433	0° 30'	01° 41'	Tidak Melihat
	Syawwāl		04° 18'	07° 08'	Melihat

	Zulhijjah		(-)04° 03'	(-)02° 16'	Tidak Melihat
2013	Ramadan	1434	(-)0° 56'	0° 38'	Tidak Melihat
	Syawwāl		02° 00'	03° 87'	Melihat
	Zulhijjah		02° 18'52' 33"	04° 44'	Melihat
2014	Ramadan	1435	(-)0° 30'	0° 32'	Tidak Melihat
	Syawwāl		02° 00'	03° 40'	Melihat
	Zulhijjah		(-)0,5°	0,5°	Tidak Melihat
2015	Ramadan	1436	(-)03° 43'	0,1° 47'	Tidak Melihat
	Syawwāl		01° 18'	03° 04'	Melihat
	Zulhijjah		(-)0° 32'	0° 37'	Tidak Melihat
2016	Ramadan	1437	02° 13'	04° 06'	Melihat
	Syawwāl		(-)02° 18'	(-)0° 49'	Melihat
	Zulhijjah		(-)01° 13'	0° 5'	Tidak Melihat
2017	Ramadan	1438	07°	08°	Melihat
	Syawwāl		02°	04°	Melihat
	Zulhijjah		06° 7'	07° 59'	Melihat
2018	Ramadan	1439	(-)	(-)	Tidak Melihat

	Syawwāl		06° 04'	07° 34'	Melihat
	Zulhijjah		(-)1° 25'	0° 14'	Tidak Melihat
2019	Ramadan	1440	04° 30'	05° 42'	Melihat
	Syawwāl		(-)01° 26'	(-)0° 5'	Tidak Melihat
	Zulhijjah		02° 04'	03° 57'	Melihat
2020	Ramadan	1441	02° 40'	03° 44'	Melihat
	Syawwāl		(-)05° 18'	(-)03° 58'	Tidak Melihat
	Zulhijjah		06° 51'	08° 42'	Melihat
2021	Ramadan	1442	04° 40'	06° 55'	Melihat
	Syawwāl		(-)05° 18'	(-)4° 4'	Tidak Melihat
	Zulhijjah		04° 25'	06° 34'	Melihat
2022	Ramadan	1443	01° 6,78''	02° 10,02'	Tidak Melihat
	Syawwāl		03° 24'	05° 24'	Melihat
	Zulhijjah		(-)3° 24'	(-) 1° 24'	Dimungkinkan tidak terlihat


Tabel 4. 4 Data sidang Isbat 12 Tahun terakhir.³⁶

³⁶ Kemenag RI ‘ Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawwāl, dan Zulhijjah 1381-1440 H/ 1962 – 2019 M

Dari tabel diatas yang dimuat kedalam rekapan Surat Keputusan Kementerian Agama RI tentang tanggal 1 Ramadhan, Syawwāl dan Zulhijjah dari tahun 1381-1443 H/ 1962 – 2022 M dan diambil 12 tahun terakhir (1432- 1443 H/2011-2022M) sebagai parameternya. Menyatakan bahwa tempat yang sering kali melapor terlihatnya *hilāl* adalah di Balai Rukyat Condrodipo Gresik sebanyak 16 kali dalam rentang 12 tahun.

Kemudian, dari data diatas sebanyak 4 kali terlihatnya *hilāl* pada ketinggian di bawah 3 derajat yaitu bulan Syawwāl 1435 H dengan ketinggian $2^0 49'$, bulan Syawwāl 1436 H dengan ketinggian $2^0 11'$, bulan Syawwāl 1438 H dengan ketinggian $2^0 54'$ dan bulan Zulhijjah 1440 H dengan ketinggian $2^0 24'$.

1. Analisis Awal Ramadan 1443 H




Gambar 4. 1 peta ketinggian *hilāl* saat matahari terbenam³⁷

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 April 2022. Tinggi *hilāl* maksimal dan minimal yaitu $01^{\circ} 6,78'' - 02^{\circ} 10,02'$ di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria *Wujudul hilāl* sehingga berdasarkan kriteria tersebut awal Ramadan 1443 adalah 2 April 2022. Tetapi dengan kriteria baru MABIMS, sebagian besar wilayah posisi bulan masih di bawah kriteria MABIMS. Ada potensi hilal tidak teramati. Jadi, dengan kriteria MABIMS, yang dikaitkan dengan potensi rukyatul hilal, awal Ramadan 2 atau 3 April 2022. Posisi bulan belum memenuhi kriteria disimpulkan awal Ramadan 1443 adalah pada 3 April 2022.

³⁷ Buku *hilāl* BMKG, diakses pada 16 Juni 2022 M/16 Zulqa'dah 1443 H

2. Analisis Awal Syawwal 1443 H




Gambar 4. 2peta ketinggian *hilāl* saat matahari terbenam³⁸

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 Mei 2022. Tinggi *hilāl* maksimal dan minimal yaitu sekitar $03^{\circ} 75' - 05^{\circ} 50'$ di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria *Wujudul hilāl* sehingga awal Syawwāl 1443 adalah jatuh pada 2 Mei 2022. Namun elongasi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS (3 6,4). Disimpulkan dengan kriteria baru MABIM S awal Syawwāl 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 3 Mei 2022. Namun pada faktanya penentuan awal bulan Syawwāl 1443 H/ 2022 M setelah sidang Isbat pemerintah menetapkan jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 M.

³⁸ Buku *hilāl* BMKG, diakses pada 16 Juni 2022 M/16 Zulqā'dah 1443 H

3. Analisis Awal Zulhijjah 1443 H



Gambar 4. 3peta ketinggian *hilāl* saat matahari terbenam³⁹

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 29 Juni 2022. Tinggi *Hilāl* maksimal dan minimal yaitu sekitar $0^{\circ} 75' - 03^{\circ} 80'$ di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan kriteria MABIMS sehingga awal Zulhijjah 1443 adalah 30 Juni 2022. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS. Disimpulkan dengan kriteria baru MABIMS awal Zulhijjah 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 1 Juli 2022.

Selain terbukti bahwa unsur kriteria dalam kriteria baru MABIMS (3-6,4) merupakan kriteria yang optimistic, dalam rukyat *Hilāl* kriteria tersebut juga dapat menjadi titik temu

³⁹ Buku *hilāl* BMKG, diakses pada 16 Juni 2022 M/16 Zulqā'dah 1443 H

antara dua mazhab penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, yakni mazhab Hisab dan rukyat. Kriteria yang direkomendasikan merupakan kriteria yang dihitung dengan metode Hisab hakiki dan disepakati dari data rukyat jangka panjang. Selain itu, penganut mazhab rukyat, kriteria tersebut juga dapat menjadi acuan dalam penolakan apabila ada rukyat yang tidak memenuhi kriteria *Hilāl* optimistik. Sedangkan bagi penganut mazhab Hisab, kriteria tersebut dapat menjadi dasar pedoman bagi waktu ibadah mereka.⁴⁰

Jangan sampai kasus penentuan awal Shafar 1442 menurut versi pengamal Hisab dengan kriteria Turki 2016 tidak mungkin diterima pengamal rukyat. Pada saat maghrib 17 September 2020 posisi bulan di benua Amerika sudah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan minimal 5 derajat, elongasi minimal 8 derajat) dan di Selandia baru belum terbit fajar. Dengan demikian awal Shafar 1442 M jatuh pada 18 September 2020. Namun pada saat itu posisi bulan di Indonesia masih terlalu rendah, kurang dari 1 derajat, sehingga tidak mungkin bisa dirukyat. Maka berdasarkan rukyat, awal Shafar 1442 H jatuh pada tanggal 19 September

⁴⁰ Thomas Djamaluddin, “Kalender 1443 Hijriah dengan Beragam Kriteria”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2021/08/22/kalender-1443-hijriyah-dengan-beragam-kriteria/>) Diakses pada 16 Juni 2022 M/16 Zulqa’dah 1443 H.

2020. Pengamal Hisab pun demikian harus konsisten dengan kriteria MABIMS (3-6,4), karena kriteria Turki 2016 yang akan diadopsi oleh Muhammadiyah ini tidak bisa mengakomodasi pengamal rukyat. Begitu juga dengan pengamal rukyat, contoh kasus yaitu pada saat maghrib 5 November 2021 yang lalu, dimana posisi *hilāl* sudah cukup tinggi dan telah memenuhi kriteria baru MABIMS (3-6,4). Semestinya 1 Rabiul Akhir jatuh pada 6 November 2021. Namun dikarenakan diseluruh Indonesia lokasi pengamatan mendung atau hujan, *Hilāl* tidak terlihat. Oleh karenanya LFNU mengumumkan Rabbi'ul Awwal diistimikan (dibulatkan 30 hari), sehingga Rabbi'il Akhir 1443 jatuh pada 7 November 2021. Tentu dari dua contoh kasus diatas menjadi sebuah alarm jika kita ingin benar-benar menerapkan kriteria baru MABIMS, setiap ormas hendaknya konsisten dan kondisi seperti ini tentu saja jauh dari upaya menuju titik temu dengan pengamal Hisab.⁴¹

⁴¹Thomas Djamaluddin, *Dalam Internasional Webinar "Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and the Neo Visibilitas of the Hilāl of MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries"* pada Rabu 23 Maret 2022 M/20 Sya'bān 1443 H.

D. Kritik Terhadap Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan, Syawwāl dan Zulḥijjah di Indonesia tahun 2022 M/1443 H.

Setelah memaparkan penjelasan diatas, mengenai kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS yang sudah disahkan pada 8 Desember 2020 M/03 Jumadil ūla 1443 H dan kemudian Menteri Agama RI menerapkannya mulai tahun 2022 M/1443 H dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawwāl dan Zuhijjah. Berdasarkan hasil wawancara penulis secara acak kepada beberapa informan yang *expert* dibidangnya terkait kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS, banyak terjadi adu argumen dan saling menyalahkan. Baik itu yang menganggap bahwa kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS ini merupakan *scientific blunder* dan juga sebaliknya menganggap kriteria *Wujudul hilāl* yang dipakai Muhammadiyah telah usang dan perlu di perbaiki.

Penulis menyayangkan sejauh ini belum ada 1 kriteria yang bisa menyatukan Ormas-ormas Islam di Indonesia dalam mengawali awal Ramadan, Syawwāl dan Zulḥijjah. Hal ini disebabkan perbedaan metode yang dipakai yakni mazhab rukyat dan mazhab *ḥisab*. Dan faktor politik juga mendominasi dalam mengambil suatu keputusan dan ini terus menerus berlanjut, sehingga umat yang menjadi penonton dibuat bingung menyebabkan terjadinya Diferensiasi sosial

terutama dalam keputusan awal bulan Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kriteria Neo Visibilitas *hilāl* MABIMS adalah rumusan kriteria baru dalam masalah penentuan awal bulan Kamariah yang diputuskan pada 8 Desember 2021 dan mulai untuk diterapkan pada awal Ramadan 1443 H/ 2022 M. NU menerima menggunakan kriteria Neo Visibilitas *hilāl* MABIMS dan PBNU sepakat untuk dan tidak ada masalah jika diterapkan pada tahun 2022 dalam penentuan awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah, hanya ada tambahan sedikit untuk tinggi *hilāl* 3 derajat harus tinggi toposentris (adalah busur vertical yang ditarik dari ufuk *mar'i* menuju pusat piringan Bulan dalam situasi awal bulan Hijriah). Dan elongasi 6,4 adalah busur yang ditarik dari pusat piringan Matahari menuju pusat piringan Bulan secara *haqīqī* (geosentrik) dalam situasi awal bulan Hijriah. . Ormas Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Hijriah menggunakan metode sendiri yaitu di kenal dengan Kriteria *Wujudul hilāl* didalam buka pedoman

Hisab rukyat PP Muhammadiyah dijelaskan bahwa kriteria tersebut lebih menjamin kepastian terhadap penentuan awal bulan Hijriah dibandingkan dengan kriteria yang lain. Ormas Persis setuju untuk mengikuti Kriteria neo visibilitas *hilāl* MABIMS, bahkan Ormas Persis sendiri telah lama mengikuti kriteria yang di usulkan oleh Prof. Thomas Djamaluddin, namun ada sedikit perbedaan dimana tinggi kriteria Persis adalah 4 derajat sedangkan MABIMS tinggi *hilāl* 3 derajat sedangkan untuk elongasi sama yaitu 6,4 derajat.

2. Diferensiasi sosial yang terjadi di Indonesia khususnya dalam penentuan awal bulan Kamariah setelah disahkannya kriteria visibilitas *hilāl* MABIMS terjadinya perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, Ormas Muhammadiyah lebih dulu menetapkan tanggal 1 Ramadan, sedangkan awal syawwāl tidak terjadi perbedaan dan kemungkinan awal Zulhijjah 1443 H berbeda antara Muhammadiyah dengan NU, Persis dan Pemerintah. Selain faktor visibilitas, nash dan teknis ada faktor Politis yang menjadi penyebab perbedaan dalam mengambil sebuah keputusan permulaan awal bulan Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah.

B. Saran-saran

1. Untuk mendapatkan kriteria yang ideal adalah dengan melakukan penelitian bersama antar kelompok ormas Islam di Indonesia, selain usaha dari pemerintah sebagai otoritas tunggal dalam menjembatani perbedaan memulai awal bulan Hijriah terutama tiga bulan krusial, hendaknya dari ormas-ormas Islam Indonesia bersatu, berdiskusi, giat melakukan seminar-seminar dan mencari sosusi antar ormas-ormas Islam di Indonesia, bukan malah sebaliknya saling membeda-bedakan hal inilah yang menjadi sulitnya menyatukan kalender Islam regional yang baik dan mapan. Jangan sampai peradaban umat Islam yang hampir mendekati 1500 tahun tetapi masih belum memiliki sebuah kalender Islam yang terpadu.
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah cukup akrab dengan berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan agama, ras, suku, bahasa, kultur, tradisi dan lain sebagainya. Dalam menyikapi hal tersebut, akan lebih baiknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat prediksi tiga bulan krusial agar kemudian masyarakat tidak kaget bila ada perbedaa mengawali puasa dan lebaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rāziq, Jamāluddīn . *at-Taqwīm al-Qamari al-Islamī al-Muwahad*, (Rabat:Marsam, 2004)
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam al-Muhfahrats li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986, cet. I)
- Ahmad Hakim, Syarif. “Dalam Talk Show Bagaimana Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017” pada 11 Desember 2021, selengkapnya <https://www.youtube.com/watch?v=7rmwyvmlW64&t=8094s>
- Ahmad Adib Rofiuddin. “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia”, *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam.*” *Istinbath* 18, No 2, no. 2 (2019): 233–54.
- Ali Shah, Zulfikar. *The Astronomical Calculations and Ramadan A Fiqhi Discourse*, cet.I, (USA: The International Institute of Islamic Institute of Islamic Thought, 2009).
- Amri, Rupi'i. “DIFERENSIASI PENENTUAN AWAL BULAN MENURUT MUHAMMADIYAH.Pdf,” n.d.
- al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- AM, Munawar. “Lembaga Falakiyah NU, Sejarah dan Peran Dalam Ilmu Falak”, diakses pada tanggal 5 Juni 2022, <https://pcnucilacap.com/lembaga-falakiyah-nu/>
- Anas, Badri Khaeruman, Dkk, Dadan Wildan. *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, tp, tt

- Anwar, Syamsul. *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*,
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011)
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet. XII
- Aris, Nur. “Diferensiasi Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Penanggalan Umm Al-Qurā Sejak 1346 H/1927 M – 1436 H/2015 M
- Asy’ari, Hasyim. “Relasi Negara dan Agama di Indonesia,”
Dalam RechtsVinding Online, diakses pada 14 April 2022, 7. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Azhari, Susiknan . *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni Jalan Menyikapi Keagungan Ilahi*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015)
- _____. *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet.III, 2011)
- _____. [*Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia - IBTimes.ID*](#). (2021): 2, di akses pada 2 Maret 2022
- _____. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet.II
- _____. *Hisab dan Rukyat (Wacana Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007)
- _____. *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah NU*, (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012)
- _____. [*Neo Visibilitas HilālMABIMS \(republika.id\)*](#) (2022): di akses pada hari Rabu 2 Maret 2020
- _____. “Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat.” *Al-Jami’ah*:

- Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (2006): 453–86.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485>.
- Ba‘albaki, Munir. *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Cet. VII (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyin, 1974),
- Badan Ḥisab Rukyat, *Almanak Ḥisab Rukyat*
- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013)
- Basil an-Tai, Muḥammad. *Ilmu Falak wa at-Taqwīm*, (Kairo: Dār al Nafāis, 2003)
- Basthoni, M. “Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer”, *Dalam Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, (2018): 169, diakses 07 April 2022, DOI:[10.14710/endogami.1.2.166-176](https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.166-176)
- Berger, Peter L. *The Social Construction of Reality*, (USA: Penguin Books, 1991)
- Coirun Nizar, Muchamad. “Respon Nasional dan Asean atas Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Kriteria Awal Bulan, Otoritas Tunggal dan Batas Tanggal”, (Disertasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem Fiqh dan Ḥisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, 380-904.
- Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Ḥisab-Rukyat dan Pencarian solusi Perbedaan Hari Raya)*, (Bandung: Kaki Langit, 2005)

- _____ “Kalender 1443 Hijriah dengan Beragam Kriteria”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2021/08/22/kalender-1443-hijriyah-dengan-beragam-kriteria/>).
- _____ “Kalender Hijriah, Tuntunan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaanya”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/24/kalender-hijriyah-tuntutan-penyeragaman-mengubur-kesederhanaannya/> diakses 07 Maret 2022
- _____ “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi,” diakses pada 19 Juni 2022. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>
- _____ *Dalam Seminar “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017” Csmora UIN Walisongo Semarang 11 Desember 2021.* <https://www.youtube.com/watch?v=7rmyvmlW64> Diakses pada 07 Maret 2022
- _____ “Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriah”, diakses 6 Juni 2022, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>.
- _____ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> diakses pada 5 Juni 2022
- _____ Dalam Internasional Webinar, “Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and the Neo Visibilitas of the Hilālof MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries” pada Rabu 23 Maret 2022

Djambek, Saadod’ddin. *Hisab Awal Bulan*, (Jakarta: Tintamas, 1976)

- Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern*, ahli bahasa oleh Eva Y.N. dkk., (Bandung: Mizan, 2002,)
- _____. *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, (New York:Oxford University Press, cet.I , 1995)
- Fadoli, Ahmad. “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia”, (Disertasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
- Fathurahman, Oman. *Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah, di Jakarta, 18 Agustus 2008.
- Fuscha, Fika Afhamul. “VERIFICATION OF THE HISAB EPHEMERIS SYSTEM AGAINST THE HIJRI CALENDAR LEAP YEAR PATTERN WITH CRITERIA IMKAN AL-RUKYAH MABIMS (Case Study in Kudus District).” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (2021): 107–28. <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2021.3.1.7733>.
- Ghanbari. Dkk, Jamshid. “Study of Meteorological Parameters Effects on Lunar Crescent Visibility Using a Genetic Algorithm”. *Dalam Jurnal of the Earth and Space Physics* (2013):259. Diakses 11 April 2022. doi.org/10.22059/jesphys.2013.30219

Ghazalie Masroeri, Ahmad. Penentuan Awal Bulan Qamariyah NU, <http://www.nu.or.id/post/read/9618/> p enentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu, diakses 9 April 2022

Gibb dan J. H. Kramers H.A.R. (ed.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1974)

Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*, Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, cet. I 2011)

_____ “Fatwa Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah” makalah ini disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call For Paper oleh Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012,

Howard dan Helmut Otto Dahlke, Becker. 1942, “Max Scheler's Sociology of Knowledge”, *Jurnal Philosophy and Phenomenological Research*, 2 (3) 310 diakses 14 April 2022. doi.org/10.2307/2103163

<https://www.jawapos.com/nasional/31/03/2022/nu-jatim-minta-menag-ri-tunda-kriteria-ilmu-ur-rukyat-neo-mabims/> diakses 9 April 2022

Husain Haikal, Muhammad. *Umar bin Khattab*, terj. Ali Audah, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2003.)

Husein, Machnun. *Sekilas Mengenal Mazhab-mazhab Hisab*, Artikel dimuat: <http://ilmufalak.or.id>. Di akses pada 27 Mei 2022

Ilham, “Beberapa Akibat Jika Menerapkan Kriteria Ilmu Rukyat yang Baru”, diakses pada 8 Juni 2022. <https://muhammadiyah.or.id/beberapa-akibat-jika-menerapkan-kriteria-ilmu-rukyat-yang-baru/>

- Ilyas, Mohamad. *Kalender Islam Antar Bangsa*, (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, cet III, 1996)
- _____*Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, cet.I, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997
- Iman, Ma'rifat . *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: GP Press, 2010
- Isma'il al-Bukhari, Muhammad ibn. *Shahih Bukhari*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992)
- Istinbath : Jurnal Hukum*** , 12, (2015): 7, diakses: 06 Juni 2022.
- Izzuddin, Ahmad . *Fiqih Hisab Rukyat*, (Menyatukan Nu & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007)
- _____*Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : PT Pustaka Rizki
- _____"Diferensiasi Hisab Rukyat di Indonesia,"
- _____*Dalam Internasional Webinar, "Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and the Neo Visibilitas of the Hilalof MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries"* pada Rabu 23 Maret 2022
- Jarir at-Tābari, Muhammad ibn. *Tārikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)
- Juli Rakhmadi Butar-butur, Arwin. *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014)
- _____*Diferensiasi Para Ahli Tentang Kriteria 3 6,4 selangka pnya* <https://oif.umsu.ac.id/2022/04/Diferensiasi-para-ahli-tentang-kriteria-3-64/> di akses pada tanggal 4 Juni 2022

- Kalender KIG 1443 H, https://tarjih.or.id/wpcontent/uploads/2021/08/KIG-1443_REVISI-6_LOW.pdf
- Kemenag RI ‘ Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawwāl, dan Zulhijjah 1381-1440 H/ 1962 – 2019 M
- Khazin, Muhyidin. *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005)
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991)
- Lewis, dkk. B. *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. III, 367
- Lihat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawwāl dan Zulhijjah.
- M. Iqbal, Hasan,. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Mafudz, Mahsun. "Membaca Nalar Hukum Nahdlatul Ulama." *MADINAH* 9.1 (2013):56 57 .Diakses pada 7 J uni 2022. <https://adoc.pub/membaca-nalar-hukum-nahdlatul-ulama.html>
- Mahmud Qasim, Nazar. *I'dad at-Taḡowīm al-Hijriah*, (Beirut: Darul Basyair al Islamy, 2009)
- Mahmud Qasim, Nazar. *I'dad at-Taḡowim al-Hijriah*, 131. Lihat juga, Hasan Sadily, dkk., *Encyclopaedia Indonesia*, (Jakarta: P.T. Ikhtiar Baru van Hoeve, t.th
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,” diakses 10 Juni 2022, <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009),
- Muhammad FIyadh, Muhammad bin. *al-Taḡāwim*, Mesir: Nahdhah Mishr, 2003

- Munfaridah, Imroatul. “Problematika Hisab Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadan dan Solusinya di Indonesia”, *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman MUADDIB* 5 (2015), 102-104, diakses 16 Juni 2022, Doi: <http://dx.doi.org/10.24269/muaddib.v5i1.114>.
- Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016)
- Nashiruddin, Muh. *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang : EL-WAFA, 2013)
- Nasution, dkk. Harun *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jilid I, cet. II, (Jakarta: Djambatan, 2002)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. III
- Nursodik, “Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan menggunakan Algoritma Jean Meeus”, *Dalam Jurnal Al-Ahkam* (2018):137-138, diakses 05 Maret 2022, DOI: [10.21580/ahkam.2018.18.1.2353](https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2353)
- _____. “Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamaluddin ‘Abd Ar-Raziq serta Pengaruhnya terhadap Hari Arafah”, *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2016)
- Nurul Inayah, Aulia. *Kriteria visibilitas hilāl Turki 2016 dalam perspektif tim Hisab rukyat Kementerian Agama RI*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Pannekoek, A. *A History Of Astronomi*, (Canada, General Publishing Company, 1961)

- Pedoman Hisab Rukyat Muhammadiyah, *Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, cet ii, 2009), 82.
- Puspem Kemendagri, “Lebih dari 400 Ribu Ormas Terdaftar di Indonesia,” diakses pada 7 Juni 2022, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22589/Lebih-dari-400-Ribu-Ormas-Terdaftar-di-Indonesia>.
- Rasyid Rida, Dkk. Syaikh Muhammad. *Hisab Bulan Kamariah*, tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadan Syawwāl dan Zulhijjah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet.III 2012)
- Royyani, Muh. Arif. *Fikih Astronomi*, tp, tt. 56
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak: Rumusan Syar’i dan Astronomi*, Bandung: Persis Pers, 2019
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta : P.T Amythas Publicita, 2007.
- Salik, Mohamad. *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*, (Malang: Literindo Berkah Jaya, 2019)
- Selengkapnya di artikel, <http://www.mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>
- Shadily, dkk. Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid III, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1982, 1307
- Shalih al-Bunraq, Muhammad. *at-Taqwiim al-Hadi*, (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1980)
- Shampon, Achmad .<https://malangkota.kemenag.go.id/home/howNews?head=dengan-kriteria-baru,-awal-Ramadan-kemungkinan-beda> (2022): diakses pada 8 April 2022
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

- Shihab, M. Quraish .*Tafsir al-Misbah*, juz 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- _____*Mukjizat al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007)
- _____*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Karisma, 2000, cet 1)
- Suhardiman, “Kriteria Visibilitas *Hilāl* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Dalam Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* (2013):82. Diakses 06 Maret 2022.
- Spencer, Herbert. “Social Statics, Abridged and Revised; Together with The Man versus the State.” *Social Statics, Abridged and Revised; Together with The Man versus the State.*, 2012. <https://doi.org/10.1037/14113-000>.
- Tatmainal Qulub, Siti. “Pendekatan Politik Sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriah Sejalan dengan Kalender Masehi, *Jurnal Bimas Islam*, (2017): 470, diakses 17 Juni 2022, DOI: <https://doi.org/10.37302/jbi.v10i3.31>
- Utama & S.Siregar, J.A. “Usulan Kriteria Visibilitas *Hilāl* di Indonesia dengan Model Kastner”, *Dalam Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, (2013), 204. Diakses 07 Maret 2022, DOI: <https://doi.org/10.15294/jpfi.v9i2.3040>
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, t.th.), 1263.
- Wawancara dengan Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, M.A via Email pada 3 Juni 2022 M/3 Zulqā'dah 1443 H

- Wawancara dengan Dr. Firdaus Yahya Pakar Falak Singapura, via Email pada 27 Mei 2022 M/ 26 Syawwāl 1443 H.
- Wawancara dengan Dr. Kassim Bahali Pakar Ilmu Falak Malaysia via WhatsApp pada 23 Mei 2022 M/ 22 Syawwāl 1443 H.
- Wawancara dengan KH. Slamet Hambali pada tanggal 27 Mei 2022 M/ 26 Syawwāl 1443 H.
- Wawancara dengan Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A via mesengger pada Selasa 1 Maret 2022 M/ 28 Rajab 1443 H.
- Wawancara dengan Prof. Thomas Djamaluddin, PenelitiUtama Astronomi-Astrofisika, Pusat Riset Antariksa, BRIN. Pada tanggal 23 Mei 2022 M/ 22 Syawwāl 1443 H.
- Wawancara dengan Syarif Ahmad Hakim, Wakil Ketua Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam. Pada 17 Juni 2022 M/17 Zulqa'dah 1443 H.
- Webster's, Merriam. *Rhyming Dictionary*, (USA: Springfield, Massachusetts, 2002)
- Weeks, Peter. *Sociology Of Knowledge dikses* pada 14 April 2022, dari: <http://www.stthomasu.ca/academic/soci/weeks/3523>.
- Weher, Hans. *Dictionary of Modern Written Arabic*, Germany: otto Harrassonitz, 1994
- www.ummulqura.org.sa
- Yusuf Al-Atsary, Abu. *Pilih Hisab Rukyah*, (Solo: Darul Muslim, tt., 40)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



AD-REFERENDUM

PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.

Yang Terhormat
Bapak Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Republik Indonesia
Republik Indonesia

Surat Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyat Baharu MABIMS
Yang mulai diterapkan untuk tahun 2022 M/ 1443 H di
Indonesia

Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B- 2744/Un.10.1/J6/PP.00.9/05/2022 Semarang, 25 Mei 2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yang Terhormat,
Prof. Thomas Djamaluddin, M.Sc.

**Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (LAPAN)**

di
Jl. Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta Timur Telp. (021) 4894989, 4895040 Fax. (021)
4894815

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi S2 Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini memohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami:

N a m a : Hariyono
NIM / Jurusan : 2002048017/S2 Ilmu Falak

untuk memperoleh data draft rekapitulasi pertemuan MABIMS dalam rangka penyelesaian tesis yang berjudul "Dinamika Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 Masehi atau 1442-1443 Hijriah".

Demikian atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ketua Prodi S2 Ilmu Falak,

Mahsun

Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B- 2744/Un.10.1/J6/PP.00.9/05/2022 Semarang, 25 Mei 2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yang Terhormat,

Dr. Firdaus Yahya

Islamic Religious Council of Singapore

di
273 Braddell Rd, Singapura 579702

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi S2 Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini memohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami:

N a m a : Hariyono
NIM / Jurusan : 2002048017/S2 Ilmu Falak

untuk memperoleh data draft rekapitulasi pertemuan MABIMS dalam rangka penyelesaian tesis yang berjudul “Dinamika Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 Masehi atau 1442-1443 Hijriah”.

Demikian atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.




Ketua Prodi S2 Ilmu Falak,


Mahsun

Lampiran IV


Hasil Wawancara




Wawancara dengan Dr. Firdaus Yahya




Wawancara dengan Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar



Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari



Wawancara dengan KH. Slamet Hambali dan Bpk. Syarif Ahmad Hakim



Wawancara dengan Prof. Thomas Djmaluddin

MATERI WAWANCARA

Nama : Hariyono, S.H
Nim : 2002048017
Fak./Jurusan : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/ S2 Ilmu Falak
Judul Tesis : *“Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H*

Kepada yang terhormat:

Nama : Prof. Thomas Djamaluddin, M.Sc.
Jabatan : **Peneliti Ahli Utama Astronomi-Astrofisika, Pusat Riset Antariksa, BRIN**
Alamat : Jl. Djundjungan 133, Bandung 40173.

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Menteri-menteri Agama Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia dan Singapura atau yang disingkat dengan MABIMS ?

TD: Saya tidak mempunyai informasi. Silakan merujuk

<http://www.mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.asp>
[x](#).

2. Bagaimana Diferensiasi adanya perubahan kriteria Neo Visibilitas hilal MABIMS yang semula tinggi hilal 2° , elongasi 3° dan umur Bulan 8 jam menjadi tinggi hilal 3° , dan elongasi $6,4^{\circ}$. dipengaruhi oleh factor apa saja?

TD: Kriteria lama MABIMS sudah dikritisi dalam beberapa kali pertemuan pakar falak MABIMS (seingat saya sejak 2014) karena dianggap terlalu rendah. Saya tidak mengikuti Diferensiasi di negara-negara MABIMS lainnya. Ini catatan saya tentang perjalanan panjang kriteria baru MABIMS: <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>.

3. Mengapa kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS masih belum disepakati bersama terutama oleh Ormas-ormas Islam di Indonesia?

TD: Wajar saja sesuatu yang baru belum bisa diterima oleh ormas-ormas Islam. Tetapi saat ini ormas-ormas Islam mulai mempertimbangkannya. Persatuan Islam (Persis) sudah menggunakan kriteria yang sama dengan kriteria MABIMS sejak 2012 karena alasan mengikuti kriteria astronomis. Nahdlatul Ulama (NU) menerima kriteria baru yang hampir sama dengan

kriteria baru MABIMS pada 2022 berdasarkan analisis LFNU. Saya kira ormas-ormas Islam yang lain sedang mengkajinya.

4. Mengapa Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2022, dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zuhijjah 1443 H?

TD: Pada kesepakatan MABIMS pada 8 Desember 2021 disebutkan bahwa kriteria baru berlaku sejak 2021 tetapi implementasinya diserahkan kepada negara-negara anggota. Menteri Agama RI menyatakan pemberlakukannya mulai 2022. Salah satu alasannya, kriteria tsb juga sudah diusulkan dalam Rekomendasi Jakarta 2017.

5. Bagaimana pandangan bapak dengan penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS tahun ini?

TD: Pemberlakuan kriteria baru MABIMS sejak 2022 saya kira tepat, karena ditunda pun potensi perbedaan tetap terjadi. Dengan kriteria lama MABIMS, awal Ramadhan 1443 berpotensi berbeda (<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2021/08/22/kalender-1443-hijriyah-dengan-beragam-kriteria/>).

Nama : Hariyono, S.H
Nim : 2002048017
Fak./Jurusan : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang/ S2 Ilmu Falak
Judul Tesis : *“Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H*

Kepada yang terhormat:

Nama : Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butarbutar, M.A.

Jabatan : **Kepala Observatorium Ilmu Falak dan Dosen FAI**
Universitas Muhammadiyah
Sumatra Utara

1. Bagaimana Diferensiasi adanya perubahan kriteria Neo Visibilitas hilal MABIMS yang semula tinggi hilal 2° , elongasi 3° dan umur Bulan 8 jam menjadi tinggi hilal 3° , dan elongasi $6,4^{\circ}$. dipengaruhi oleh factor apa saja?

Seperti kita tau, pasca perubahan 2-3-8 menjadi 3-6.4, ada Diferensiasin yang muncul, bukan hanya di tengah masyarakat (terutama di media social) tapi juga di kalangan para ahli, sebab rumusan 3-6.4 tsb masih ada banyak celah di dalamnya, terutama dalam hal implementasinya di lapangan dan dalam praktik Kemenag sendiri.


Faktornya saya tdk tau persis, krn saya tdk ikut merumuskan perubahan tsb. Namun secara umum dapat disimpulkan karena criteria lama dipandang ada bnyk problem dan kelemahan, sehingga ada banyak kritik yang muncul, karena itu dilakukan perubahan (mnjadi 3-6.4).

2. Bagaimana pandangan Bapak Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, M.A, melihat penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS diberlakukan tahun ini? Apakah sudah seharusnya diterapkan atau ditunda dulu dan perlu dikaji ulang?


pada dasarnya penerapannya kapan saja tdk masalah, namun idealnya dan seyogianya dilakukan sosialisasi dulu. Adapun pengkajian ulang hemat saya memang perlu sebab seperti kita tau, pasca penerapan 3-6.4 tersebut ada banyak Diferensiasi dan dialektika di tengah masyarakat. Wallahu a'lam

Lampiran V


Peta Ketinggian *Hilāl* Ramadan 1443 H/ 2022 M



Peta Ketinggian *Hilāl* Syawwāl 1443 H/2022 M



Peta Ketinggian *Hilāl* Zulqa'dah 1443 H/2022 M



BIODATA PENULIS

Nama : Hariyono

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Gadai, 28 Oktober 1996

Alamat Rumah : Jl. Bunga Raya, Tanjung Gadai,
Pekanbaru, Riau

Alamat Semarang : Jl. Kedondong, Ds. Duwet, Bringin
Rt. 02 Rw. 04 Ngaliyan Semarang,
Jawa Tengah

Email : harry.jacob96@gmail.com

No. Telepon : 085866412166

Riwayat Pendidikan

1. Formal:
 - SDN 23 Tanjung Gadai, lulus tahun 2010
 - MTs Darul Ulum, Tanjung Gadai, lulus tahun 2013
 - MA Wahid Hasyim, Yogyakarta, lulus tahun 2016
 - S1 Ilmu Falak UIN Walisongo, Semarang, lulus tahun 2020
2. Non Formal:
 - Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Yogyakarta (2013 – 2016)
 - Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus, Semarang (2016 – 2020)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota CSS MoRA (Community of Santri Scholars of Manestry of Religius Affairs) UIN Walisongo 2013-2020

2. Ketua Umum Organisasi Daerah RPMRS (Rumpun Pelajar Mahasiswa Riau Semarang) UIN Walisongo Semarang 2019-2020
3. Anggota PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang 2016-2020
4. Tim Designer Konten feed Ig SPAN-PTKIN 2022 UIN Walisongo Semarang
5. LAKPESDAM PCNU Kota Semarang
6. Tim Editor Suara Dakwah Net.

Semarang, 22

Juni 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name Hariyono.

Hariyono